



AUDITING SYARI'AH

Dalam konteks auditing, seorang auditor berperan untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan standar pembuatan pelaporan keuangan yang dlatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Peraturan Menteri Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, juga untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut terhindar dari kecurangan dan penipuan. Konsep auditing terkait dengan proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi dan bukti laporan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dan proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan yang menghabiskan biaya tertentu, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.


Auditing berkaitan dengan penghimpunan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang mendasari asersi yang dibuat oleh individu ataupun entitas. Pengevaluasian bukti-bukti yang diperoleh dilakukan oleh auditor secara objektif dengan standar dan prosedur audit yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem syariah, dalam pelbagai praktik bisnis secara otomatis diperlukan sistem auditing syariah, yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan sesuai sistem syariah. Auditing syariah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Literatur tentang auditing syariah diperlukan oleh mahasiswa, praktisi perbankan, pelaku usaha, akuntan, dan masyarakat umum yang menginginkan penguasaan pengetahuan tentang auditing syariah.



PENERBIT **PUSTAKA SETIA**

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105
E-mail. pustaka_setia@yahoo.com
BANDUNG 40253

www.pustakasetia.com



Dr. H. A. Rusdiana, M.M.
Aji Saptaji, M.Ag.

AUDITING SYARI'AH

Akuntabilitas
Sistem Pemeriksaan
Laporan Keuangan



Pengantar
Prof. Dr. H. Boedi Abdullah

AUDITING SYARI'AH

COPY
TIDAK DIJUAL

COPYRIGHT
TIDAK DIJUAL

**Dr. H. A. Rusdiana, M.M.
Aji Saptaji, M. Ag.**

AUDITING SYARI'AH

**Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan
Laporan Keuangan**

**Pengantar:
Prof. Dr. H. Boedi Abdullah.**



**Penerbit : CV. Pustaka Setia
BANDUNG**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AUDITING SYARIAH

Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan

ISBN : 978 - 979 - 076 - 686 - 0

Cet. I Januari 2018, 16×24 cm; 427 hlm.

Penulis

Dr. H. A. Rusdiana, M.M.

Aji Saptaji, M.Ag.

Desain Sampul

Tim Desain Pustaka Setia

Setting, Layout, Montase

Tim Redaksi Pustaka Setia

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp.: (022) 5210588 Faks.: (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.co.id

BANDUNG 40253 (Anggota IKAPI Jawa Barat)

Copy Right © 2018 CV PUSTAKA SETIA

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved

KATA PENGANTAR

Buku yang ada di hadapan para pembaca merupakan literatur yang sangat penting dalam kajian auditing syari'ah. Dalam konteks auditing, seorang auditor berperan untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan standar pembuatan pelaporan keuangan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Peraturan Menteri Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, juga untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut terhindar dari kecurangan dan penipuan.

Konsep auditing terkait dengan proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi dan bukti-bukti laporan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dan proses sistematis untuk mempelajari

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan yang menghabiskan dana atau biaya tertentu, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Auditing berkaitan dengan penghimpunan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu ataupun entitas. Pengevaluasian bukti-bukti yang diperoleh dilakukan oleh auditor secara objektif dengan standar dan prosedur audit yang telah ditentukan.

Melalui buku ini, para pembaca, baik dari kalangan mahasiswa, akuntan, praktisi perbankan, maupun masyarakat dapat memahami secara lebih mendalam dan sistematis tentang mekanisme auditing yang berpedoman pada syari'ah. Tentu, langkah-langkah operasional auditing syariah yang diuraikan dalam buku ini akan memudahkan pemahaman praktis dan dapat mengembangkan pengetahuan auditing yang lebih luas dan bermanfaat untuk pelbagai praktik pengevaluasian aktivitas organisasi, perusahaan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sumber dana dan penggunaannya.

Saya menyambut baik kehadiran buku ini dan mengharapkan semua mahasiswa dan pembaca lainnya menyimak seluruh uraian yang tertuang di dalamnya.

Prof. Dr. H. Boedi Abdullah
Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PENGANTAR PENULIS

Sistem ekonomi syari'ah telah banyak dipraktikkan dalam berbagai sektor. Bermula dalam sektor perbankan yang ditandai dengan munculnya bank syariah, kemudian berkembang pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, dan bisnis lainnya.

Praktik perbankan syariah diterapkan pada pelbagai bank di dunia, termasuk perbankan konvensional, misalnya pada bank BRI, Mandiri, BCA, Bukopin, Danamon, dan Bank Niaga. Semuanya menyediakan dan melayani pembiayaan syariah. Sebagaimana adanya Syariah Mandiri, BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, dan secara operasional mengacu pada sistem akad syari'ah dengan acuan yuridis undang-undang perbankan syari'ah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dengan adanya sistem syari'ah, dalam pelbagai praktik bisnis secara otomatis diperlukan sistem auditing syari'ah, yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan sesuai sistem syariah. Auditing syari'ah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, literatur tentang auditing syari'ah diperlukan oleh mahasiswa, praktisi perbankan, pelaku usaha, akuntan, dan masyarakat umum yang menginginkan penguasaan pengetahuan tentang auditing syari'ah.

Atas dasar itulah, buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi jawaban ilmiah bagi semua pembaca. Penyajian materi buku ini diawali dengan kajian Epistemologi dan Sistem Ekonomi Islam; Sistem Keuangan Syari'ah dan Masalahnya; Filosofi Paradigma dan Sejarah Auditing; Konsep Dasar Auditing Syari'ah. Selanjutnya, buku ini berturut-turut membahas Kinerja Auditing dan Profesi Akuntan Publik; Kompetensi, Standar Profesional, dan Kode Etik Auditing Syari'ah; Metode Audit Kepatuhan Syari'ah; Tata Kelola Lembaga Keuangan Syari'ah; Penugasan Audit Syari'ah; Audit Internal: Pengendalian Investasi Lembaga Keuangan Syari'ah; Pemeriksaan: Audit di Lembaga Keuangan Syari'ah; Pengawasan: Audit di Lembaga Keuangan Syari'ah; Audit Laporan Keuangan Syari'ah dan Tanggung Jawab Auditor. Pada bagian akhir dilengkapi dengan kajian Isu dan Tantangan Audit pada Lembaga Keuangan Syari'ah Masa Depan.

Melalui buku ini, para pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang konsep dan teori auditing syari'ah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pengembangan keuangan syari'ah. Bagi para mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk melihat secara lebih detail mengenai auditing syari'ah sehingga mampu menerapkannya dalam mengelola keuangan dan menggunakannya pada berbagai teknik analisis dalam memahami kondisi keuangan perusahaan, mampu membuat perencanaan keuangan, serta memiliki pengetahuan tentang pendanaan/permodalan sehingga mampu merencanakan struktur modal perusahaan yang berbasis syari'ah.

Penulis berharap, kehadiran buku ini dapat memberikan inspirasi yang mencerdaskan dan menambah pengayaan khazanah pengetahuan dalam kajian ekonomi syariah dan manajemen keuangan syariah.

Dr. H. A. Rusdiana, M.M.

Aji Saptaji, M.Ag.

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN	15
A. Epistemologi dan Sistem Ekonomi Islam	15
B. Sejarah, Karakteristik, dan Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional	20
C. Konsep Dasar Ekonomi Islam	32
D. Transaksi Manajemen, Hukum Permintaan dan Penawaran, Ekonomi Islam, dan Distribusi Kekayaan dan Pendapatan	39

BAB 2

SISTEM KEUANGAN SYARI'AH DAN MASALAHNYA	47
A. Konsep Dasar Sistem Keuangan Syari'ah	48

<i>Auditing Syari'ah</i>	11
--------------------------------	----

B. Akad/Kontrak dan Transaksi yang Dilarang	68
C. Permasalahan Ekonomi dan Pentingnya Auditing Syari'ah	75

BAB 3

FILOSOFI, PARADIGMA, DAN SEJARAH AUDITING	79
A. Filosofi Auditing	80
B. Karakteristik Pendekatan Filosofis Auditing	82
C. Metodologi Auditing	85
D. Sejarah dan Perkembangan Auditing dan Akuntansi Islam	87

BAB 4

KONSEP DASAR AUDITING SYARI'AH	93
A. Konsep Dasar Auditing Syari'ah	93
B. Teori, Konsep Dasar Auditing, dan Standar Auditing	98
C. Etika dalam Praktik Audit	107
D. Tahapan Proses Penyelesaian Audit	110

BAB 5

KINERJA AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK ..	123
A. Konsep Profesi Akuntan dan Auditor	123
B. Dasar-dasar Auditing dan Profesi Akuntan Publik	126
C. Tipe Kegiatan Auditing dan Jasa Perikatan Kantor Akuntan Publik	139
D. Organisasi Kinerja Kantor Akuntan Publik	146

BAB 6

KOMPETENSI, STANDAR PROFESIONAL, DAN KODE ETIK AUDITING SYARI'AH	151
A. Konsep Dasar Kompetensi Profesional	151
B. Kompetensi Wajib Auditor Syari'ah	159
C. Standar Profesional Akuntan Publik	160
D. Kode Etik dan Komitmen Profesi Akuntan Publik	164

BAB 7	
METODE AUDIT KEPATUHAN SYARI'AH (SHARIA COMPLIANCE AUDIT)	187
A. Konsep Dasar Audit Kepatuhan Syari'ah	187
B. Metodologi Audit Kepatuhan Syari'ah	197
C. Standar Penunjang Proses Audit	199
D. Prosedur Audit Berkelanjutan (CAP)	202
 BAB 8	
TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH	207
A. Konsep Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	208
B. Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	214
C. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> di Lembaga Keuangan Syari'ah	216
D. Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional	222
 BAB 9	
PENUGASAN AUDIT SYARI'AH	227
A. Konsep Dasar Penerimaan dan Penugasan Audit	228
B. Penerimaan dan Perikatan Audit	229
C. Perencanaan Audit	233
D. Pembuktian serta Penerimaan Perikatan dan Perencanaan Audit	239
 BAB 10	
AUDIT INTERNAL: PENGENDALIAN INVESTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH	253
A. Konsep Dasar Audit Internal	254
B. Pengendalian Investasi oleh Auditor Internal	267
C. Pengujian Substantif atas Saldo Aktiva Tetap, Utang Jangka Panjang, dan Saldo Ekuitas Pemegang Saham	274
D. Jasa Nilai Tambah dalam Siklus Investasi dan Pembiayaan	282

BAB 11	
PEMERIKSAAN: AUDIT DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH	289
A. Konsep Dasar Pemeriksaan Syari'ah	289
B. Pemeriksaan di Bank Syari'ah	292
C. Prinsip, Prosedur, dan Persyaratan Pemeriksaan Bank	296
D. Kertas Kerja Pemeriksaan	308
BAB 12	
PENGAWASAN: AUDIT DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH	311
A. Konsep Pengawasan Lembaga Syari'ah	311
B. Kerangka Audit Syari'ah	315
C. Standar Auditing AAOIFI dan Tahapan Audit di Lembaga Keuangan Syari'ah	318
D. Jenis Pendapat Auditor: Hasil Akhir Kinerja Auditing	333
BAB 13	
AUDIT LAPORAN KEUANGAN SYARI'AH DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR	337
A. Konsep Laporan Keuangan	337
B. Audit Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Auditor ...	359
C. Standar Auditing	365
D. Laporan dan Tanggung Jawab Auditor	368
BAB 14	
ISU DAN TANTANGAN AUDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH MASA DEPAN	375
A. Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam Modern (IFI)	375
B. Standar Pengatur Auditing dan Tanggung Jawab Auditor Syari'ah	379
C. Masalah dan Tantangan di Syari'ah Audit	381
D. Agenda Masa Depan	383
DAFTAR PUSTAKA	395
LAMPIRAN	409

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Epistemologi dan Sistem Ekonomi Islam

1. Epistemologi Ekonomi Islam

a. *Hakikat Epistemologi*

Epistemologi pada hakikatnya membahas filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologi, dan validitasnya secara ilmiah. Epistemologi ini pada umumnya disebut filsafat pengetahuan. Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *theory*

of knowledge. Istilah epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854.¹

Berdasarkan etimologinya, epistemologi berasal dari kata Yunani *epiteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian atau alasan. Jadi, epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan.

Secara terminologi, Dagobert D. Runes dalam kamusnya *Dictionary of Philosophy* (1975) menjelaskan bahwa *epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge*.² Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.

Dalam pengertian terminologis, Miska Muhammad Amin (1983) mengatakan bahwa epistemologi terkait dengan masalah-masalah yang meliputi:³ (1) filsafat, yaitu cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan, (2) metode, bertujuan mengantar manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan (3) sistem, bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan.

b. *Epistemologi Islam*

Epistemologi di dalam Islam memiliki beberapa macam, antara lain:⁴ (1) perenungan (*contemplation*) tentang sunnatullah sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, (2) penginderaan (*sensation*), (3) *tafaqquh* (*perception, concept*), dan (4) penalaran (*reasoning*).

-
- 1 Amin Abdullah, 1999, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas?* Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 152.
 - 2 Dagobert D. Runes (Ed.), 1975, *Dictionary of Philosophy*, Totowa New Jersey: Littlefield, Adams & CO, hlm. 94.
 - 3 Miska Muhammad Amin, 1983, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, Jakarta: UI Press, hlm 10.
 - 4 Mulyadi Kartanegara, 2003, *Pengantar Epistemologi Islam*, Bandung: Mizan, hlm. 215.

Epistemologi dalam Islam tidak berpusat kepada manusia yang menganggap manusia sebagai makhluk mandiri dan menentukan segala-galanya, tetapi berpusat kepada Allah sehingga berhasil atau tidaknya bergantung pada setiap usaha manusia, kepada iradat Allah.

Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan. Oleh karena itu, pada satu pihak, epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran dan pada pihak lain, epistemologi Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran). Di sini manusia berfungsi subjek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya. Dalam Islam, manusia memiliki pengetahuan dan mencari pengetahuan sebagai suatu kemuliaan.

c. *Perbedaan antara Epistemologi Islam dan Epistemologi pada Umumnya*

Perbedaan antara filsafat pengetahuan Islam (epistemologi Islam) dan epistemologi terletak pada masalah yang bersangkutan dengan sumber pengetahuan dalam Islam, yaitu wahyu dan ilham. Adapun masalah kebenaran epistemologi pada umumnya menganggap kebenaran hanya berpusat pada manusia sebagai makhluk mandiri yang menentukan kebenaran. Secara garis besar, perbedaan antara epistemologi Islam dan epistemologi umumnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Epistemologi Islam membicarakan pandangan para pemikir Islam tentang pengetahuan, bahwa manusia adalah khalifah Allah, makhluk pencari kebenaran. Manusia bergantung kepada Allah sebagai pemberi kebenaran. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ada empat aksioma etika yang memengaruhi ilmu ekonomi Islam, yaitu⁵ tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengaruh asumsi dan pandangan yang dipakai dalam

5 Syed Nawab Haider Naqvi, 2003, *Islam, Economics, and Society*. Terj. M. Syaiful Anam, M. Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 322.

penelitian ekonomi Islam harus terbukti faktual, berbagai dimensi manusia adalah kenyataan faktual.

- 2) Metodologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multidimensional. Keadaan ini digunakan untuk menjaga objektivitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu fenomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progresif untuk menemukan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah ujung dari kebenaran.
- 3) Sumber ilmu ekonomi Islam menurut M. Akram Khan, yaitu:⁶ (a) Al-Quran, (b) As-Sunnah, (c) Hukum Islam dan yurisprudensinya (Ijtihad), (d) Sejarah peradaban umat Islam, dan (e) berbagai data yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi.

2. Metodologi Ekonomi Syari'ah

Masudul Alam Chowdhury merumuskan metodologi *Islamic Economic* dengan istilah *shuratic process*. Penggunaan istilah *shuratic* berasal dari kata syura/musyawah, untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis.⁷ *Shuratic* merupakan metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki akar kebenaran empiris (*truth based on empirical process*). Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolok ukur utama kebenaran ilmiah saat ini. Metodologi ini lahir dari adanya keyakinan muslim bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Sekalipun demikian, manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah.

6 Muhammad Akram Khan, 1989, *Economic Teachings of Prophet Muhammad*, Islamabad Pakistan: International Institute of Islamic Economics, hlm. 315.

7 Masudul Alam Choudhury, 1990, *Foundations of Social Theory*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 403.

Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah ini menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.

Dalam membicarakan epistemologi ekonomi Islam, digunakan metode deduksi dan induksi. Ijtihad tahbiqi yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional karena didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini, yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan As-Sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, tetapi terlepas dari sifat buruknya.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Beberapa pakar ekonom muslim dalam buku karya M.B. Hendrie Anto menyebutkan pengertian ekonomi Islam, yaitu suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.⁸

Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini

8 Hasanuzzaman and M. Rokonuzzaman, 1986, "Effect of Split Application of Nitrogen Fertilizer on Morphophysiological Parameters of Rice Genotypes," *International Journal of Plant Production* 3, hlm. 18.

mereka dibantu oleh Al-Quran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman.⁹

B. Sejarah, Karakteristik, dan Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

1. Sejarah Sistem Ekonomi Islam

Hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem ekonomi kapitalis disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah. Padahal, sistem ekonomi kapitalis justru membawa akibat negatif dan lebih buruk karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin bertambah kaya.

Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak, terutama di negara-negara berkembang. Bahkan, menurut Joseph E. Stiglitz, kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini, ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan oleh masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing.¹⁰

Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol daripada kelebihanannya. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pemikiran baru tentang sistem ekonomi Islam/syariah, terutama di kalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam.

9 Muhammad Yasin Mazhar Siddiqi, 1992, "Role of Booty in the Economy During the Prophet's Time," dalam *Journal of King Abdul Aziz University*, hlm. 69.

10 Joseph E. Stiglitz, 2003, *Globalization and Its Discontents*, New York: W.W. Norton & Company, hlm. 126.

Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan. Keselarasan inilah tidak menimbulkan benturan-benturan dalam implementasinya. Kebebasan berekonomi terkendali dan kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam.

Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi Bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

a. *Perekonomian pada Masa Rasulullah SAW. (571-632M)*¹¹

Rasulullah diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Beliau merupakan pemimpin agama dan pemimpin negara, tetapi beliau tidak mendapatkan gaji sedikit pun dari negara, kecuali hadiah kecil berupa makanan. Rasulullah membentuk majelis syura yang sebagian bertugas mencatat wahyu, kemudian pada 6 H sekretaris telah terbentuk.

Sebelum Islam hadir, pemerintah suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua pendapatan negara dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi, status harta itu adalah milik negara.

Tempat pengumpulan harta disebut dengan baitul maal. Pada masa tersebut, baitul maal terletak di Masjid Nabawi yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus rumah tinggal Rasulullah. Rasulullah berperan sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, tetapi

11 Ismail, 1999, *Kejayaan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Lkis, hlm. 17-34.

beliau tetap meminta pendapat sahabat-sahabatnya untuk hal-hal tertentu, dan pedoman utamanya tentu Al-Quran.

Sumber pendapatan primer pada masa ini adalah zakat dan *'ushr* (zakat hasil pertanian). Pengeluaran zakat dikhususkan sesuai mustahiq zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Zakat dikenakan pada benda logam yang terbuat dari emas dan perak, binatang ternak, berbagai jenis barang dagangan, hasil pertanian, harta benda yang ditinggalkan musuh (*luqta*), dan *rikaz* (barang temuan). Adapun pendapatan sekunder, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Uang tebusan untuk para tawanan perang.
- 2) Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan Kota Mekah sebelum Perang Hawazin sebesar 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabiah dan pinjaman pakaian dan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah.
- 3) *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
- 4) *Amwal fudilah*, harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau muslim yang meninggalkan negerinya.
- 5) Wakaf.
- 6) *Nawaib*, pajak yang cukup besar yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya.
- 7) Zakat fitrah.
- 8) Bentuk lain sedekah, seperti kurban dan kafarat.

Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah tidak ada karena:

- 1) jumlah orang Islam yang bisa baca, tulis, dan hitung sangat sedikit;
- 2) bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana;
- 3) zakat didistribusikan secara lokal;
- 4) bukti penerimaan dari daerah yang berbeda tidak umum digunakan;
- 5) *ghanimah* digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu.

Pengeluaran negara pada masa Rasulullah dibagi dalam dua kelompok kepentingan, seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tabel Pengeluaran Negara

Primer	Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pertahanan - Penyaluran zakat dan <i>'ushr</i> kepada mustahiq - Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat lainnya - Pembayaran upah para sukarelawan - Pembayaran utang negara - Bantuan untuk musafir 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah - Hiburan untuk delegasi keagamaan - Hadiah untuk pemerintah negara lain - Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak - Pembayaran denda untuk yang terbunuh tidak sengaja oleh pasukan muslim - Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin - Pembayaran tunjangan untuk orang miskin - Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah

b. Perekonomian pada Masa Khulafaurrasyidin

1) Abu Bakar Ash-Shidiq r.a. (537-634 M)

Abu Bakar Ash-Shidiq sangat akurat dalam penghitungan dan pengumpulan zakat dan menampungnya di baitul maal dan mendistribusikannya dalam jangka waktu yang tidak lama sampai habis tidak tersisa. Pembagiannya sama rata antara sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu ataupun yang terakhir, baik pria maupun wanita. Beliau juga membagikan sebagian tanah taklukan, dan sebagian yang lain tetap menjadi milik negara serta mengambil alih tanah orang-orang yang murtad untuk kepentingan umat Islam. Ketika beliau wafat hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara karena memang harta yang sudah dikumpulkan langsung dibagikan sehingga tidak ada penumpukan harta di baitul maal.

2) Umar bin Khaththab (584-644M)

Pemerintahan Umar bin Khaththab berlangsung selama 10 tahun. Baitul maal pada masa ini tertata baik dan rapi lengkap dengan sistem administrasinya karena pendapatan negara meningkat drastis. Harta baitul maal tidak dihabiskan sekaligus, sebagian di antaranya untuk kepentingan darurat, pembayaran gaji tentara, dan kepentingan umat lain. Baitul maal merupakan pelaksana kebijakan fiskal negara Islam. Khalifah mendapat tunjangan sebesar 5.000 dirham per tahun, satu stel pakaian musim panas, satu stel pakaian musim dingin, serta seekor binatang tunggangan untuk naik haji. Harta baitul maal adalah milik kaum muslim, sedangkan khalifah dan amil hanya pemegang amanah. Untuk mendistribusikan harta baitul maal, Umar juga mendirikan departemen pelayanan militer, departemen kehakiman dan eksekutif, departemen pelayanan dan pengembangan Islam, dan departemen jaminan sosial.

Selain itu, Umar juga membagikan harta dalam bentuk benda, dua ember makanan sebulan, dua karung gandum dan cuka untuk satu orang. Dalam memperlakukan tanah taklukan, Umar tidak membaginya pada kaum muslim, tetapi tetap pada pemiliknya dengan syarat membayar *jizyah* dan *kharaj*. Umar juga mensubsidi masjid dan madrasah.

Umar membagi pendapatan negara menjadi empat, yaitu zakat dan ushr didistribusikan di tingkat lokal, khums dan sedekah didistribusikan untuk fakir miskin, baik muslim maupun nonmuslim, *kharaj*, *fai*, *jizyah*, pajak perdagangan, dan sewa tanah untuk dana pensiun, dana operasional administrasi dan militer, dan pendapatan lain-lain untuk membayar para pekerja, dan dana sosial.

3) Utsman bin Affan (577-656M)

Utsman meneruskan kebijakan pada masa Umar. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Beliau juga mengurangi zakat dari pensiun dan menambahkan santunan dengan pakaian. Beliau membagi tanah taklukan dari kerajaan Persia yang pada masa Umar disimpan sebagai lahan negara yang tidak dibagi-bagi sehingga pendapatan dari tanah ini meningkat dari 9 juta ke 50 juta dirham. Pada masa ini banyak konflik yang muncul ke permukaan.

4) Ali bin Abu Thalib (600-661M)

Ali adalah orang yang sangat sederhana. Secara sukarela Ali menarik diri dari daftar penerima bantuan baitul maal, bahkan memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dan berhati-hati dalam menjalankan keuangan negara. Ali memiliki konsep yang jelas mengenai pemerintahan, administrasi umum, dan permasalahan yang berkaitan dengannya.

c. *Pasca-Khulafaurrasyidin*

1) Pendapatan Pemerintah

Kharaj masih diberlakukan pada masa ini. Pajak lahan pertanian dibayar dalam bentuk uang dan pajak barang dibayar dalam bentuk barang yang dihasilkan. Petugasnya adalah para pegawai negeri. *Jizyah* dikenakan kepada para kaum pria dewasa dari kalangan nonmuslim. Pada masa ini juga diberlakukan pajak hilali untuk hasil produksi, kemudian diganti *al-mukus*. Para ahli fiqh memandang pajak-pajak ini tidak sah. Pencatatan dalam bentuk neraca sudah lazim dilakukan oleh kaum muslim. Pendapatan negara dikhususkan untuk biaya kegiatan tertentu dan sisanya dikumpulkan di baitul maal. Sejak abad kedua, muncul diwan, yaitu mirip jasa akuntansi yang bertugas meneliti pendapatan, mengatur pengeluaran, dan mengaitkan antara pendapatan dan pengeluaran.

2) Mata Uang

Mata uang yang bercorak Islam dibuat pada masa Abdullah Malik bin Marwan yang disebut sikkah. Mata uang terdiri atas dua macam, yaitu dinar emas dan dirham, tetapi juga ada mata uang pecahan yang disebut maksur, misalnya qitha dan mitqal. Pada masa selanjutnya dibuat mata uang tembaga yang disebut fulus.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

a. *Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah atas Harta*

Semua harta, baik benda maupun alat-alat produksi adalah milik Allah SWT., seperti tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 284.

Manusia adalah khalifah atas harta miliknya, seperti tercantum dalam Q.S. Al-Hadīd ayat 7.

Terdapat pula sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. semata dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah.

"...Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini."

b. *Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syari'ah (Hukum), dan Moral*

Bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Sabda Rasulullah, "...Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain" (H.R. Ahmad).
- 2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi, ditegaskan dalam Sabda Rasulullah "...Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita."
- 3) Larangan menimbun emas, perak, atau sarana moneter lainnya sehingga dapat mencegah peredaran uang dan menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34.
- 4) Larangan melakukan pemborosan karena dapat menghancurkan individu dalam masyarakat.

c. *Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan*

Aktivitas keduniaan yang dilakukan manusia tidak boleh bertentangan atau mengorbankan kehidupan akhirat. Hal-hal yang dilakukan hari ini adalah untuk mencapai tujuan akhirat kelak. Prinsip ini jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis ataupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan duniawi. Hal ini jelas ditegaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ (28) ayat 77:

Artinya:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan

Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

d. *Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Umum*

Islam tidak mengakui hak mutlak dan/atau kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam hak milik. Hal ini tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Al-Mā'ūn ayat 1-3, serta surat Al-Ma'ārij ayat 24-25.

e. *Kebebasan Individu Dijamin dalam Islam*

Islam memberikan kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

f. *Negara Diberi Kewenangan Turut Campur dalam Perekonomian*

Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun negara lain, berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak.

Rasulullah bersabda, "...Barang siapa yang meninggalkan beban, hendaklah dia datang kepada-Ku, karena Akulah maula (pelindung)nya" (Al-Mustadrak oleh Al-Hakim).

g. *Bimbingan Konsumsi*

Dalam hal konsumsi, Islam melarang hidup berlebih-lebihan, terlalu hidup kemewahan, dan bersikap angkuh. Hal ini tercermin dalam surat Al-A'rāf ayat 31 dan Al-Isrā' ayat 16.

h. *Petunjuk Investasi*

Kriteria yang sesuai dalam melakukan investasi ada lima, yaitu:

- 1) proyek yang baik menurut Islam;

- 2) memberikan rezeki seluas mungkin pada masyarakat;
- 3) memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
- 4) memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
- 5) melindungi kepentingan anggota masyarakat.

i. *Zakat*

Zakat adalah karakteristik khusus yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi mana pun, penggunaannya sangat efektif untuk melakukan distribusi kekayaan di masyarakat.

j. *Larangan Riba*

Islam sangat melarang adanya riba (bunga) karena seperti tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

3. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional

Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.

Pada saat ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi, tetapi secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Adapun sistem-sistem yang lain, seperti *welfare state*, *state capitalism*, *market socialism*, *democratic socialism* pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme. Akan tetapi, sejak runtuhnya Uni Soviet, sistem sosialisme dianggap telah tumbang bersama runtuhnya Uni Soviet.

Adapun sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah SWT.

a. *Ekonomi Syari'ah*

Sebenarnya Ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya, ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihanannya, pada setiap sistem yang dimilikinya.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran, selain hanya prinsip-prinsip yang mendasar. Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas cara seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen, dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi.

Ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

- 1) kesatuan (*unity*);
- 2) keseimbangan (*equilibrium*);
- 3) kebebasan (*free will*);
- 4) tanggung jawab (*responsibility*).

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*).

Tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara.
- 2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
- 3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, dan efektif.
- 4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.

- 5) Menjamin kebebasan individu. Kesamaan hak, peluang, dan keadilan.

b. *Ekonomi Konvensional*

Sistem ekonomi konvensional atau dikenal juga dengan sistem ekonomi kapitalis diawali dengan terbitnya buku *The Wealth of Nation* karangan Adam Smith pada tahun 1776. Pada saat itu, pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom setelahnya dan pengambil kebijakan negara.

Lahirnya sistem ekonomi kapitalis sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian Benua Eropa pada masa sebelumnya. Saat itu, tidak ada pengakuan terhadap hak milik manusia karena semuanya adalah milik Tuhan yang harus dipersembahkan kepada pemimpin agama sebagai wakil mutlak dari Tuhan. Sistem ini ditegakkan atas dasar keyakinan kaum agama, "semua datang dari Tuhan, milik Tuhan dan harus dipulangkan kepada Tuhan".

Dalam dunia nyata, kapitalisme tidak memiliki bentuk yang tunggal. Ia memiliki ragam yang tidak selalu sama di antara negara-negara yang menerapkannya, sering berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ragam pendapat dari para pemikir, definisi kapitalisme yang selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi, dan modifikasi ini telah berlangsung berabad-abad.

Ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Menurut Roger LeRoy Miller (2000), *rationality assumption* dalam ekonomi adalah *individuals do not intentionally make decisions that would leave them worse off*.¹²

Ini berarti bahwa rasionalitas didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya, yaitu memak-

12 Roger LeRoy Miller dan Roger E. Meiners, 2000, *Teori Mikroekonomi Intermediate*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 177.

simumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan keperluan (*need*) dan keinginan yang digerakkan oleh akal sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka.

Tabel 1.2
Perbedaan Sistem Ekonomi Islam
dengan Ekonomi Konvensional

No.	Isu	Islam	Konvensional
1	2	3	4
1.	Sumber	Al-Quran	Daya pikir manusia
2.	Motif	Ibadah	Rasional materialisme
3.	Paradigma	Syariah	Pasar
4.	Fondasi dasar	Muslim	Manusia ekonomi
5.	Landasan fillosofi	Falah	Utilitarian individualisme
6.	Harta	Pokok kehidupan	Aset
7.	Investasi	Bagi hasil	Bunga
8.	Distribusi kekayaan	Zakat, infak, shodaqoh, hibah, hadiah, wakaf dan warisan.	Pajak dan tunjangan
9.	Konsumsi-produksi	Maslahah, kebutuhan dan kewajiban	Egoisme, materialisme, dan rasionalisme
10.	Mekanisme pasar	Bebas dan dalam pengawasan	Bebas
11.	Pengawas pasar	Wilayatul Hisba	NA
12.	Fungsi negara	Penjamin kebutuhan minimal dan pendidikan melalui baitul maal	Penentu kebijakan melalui departemen-departemen
13.	Bangunan ekonomi	Bercorak perekonomian real	Dikotomi sektoral yang sejajar ekonomi real dan moneter

Sumber: diadaptasi dari Mustafa E. Nasution (2004)

BAB 2

SISTEM KEUANGAN SYARI'AH DAN MASALAHNYA

Sistem keuangan syari'ah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika ini, keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim bukan sekadar sistem transaksi komersial, melainkan juga merupakan kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor tidak hanya bergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memerhatikan restriksi agamis yang digariskan oleh Islam.

Munculnya lembaga keuangan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Operasional usahanya didasarkan pada prinsip Islam dan menerapkan nilai-nilai

islami secara konsisten. Oleh karena itu, sistem auditing islami sangat diperlukan untuk melakukan fungsi audit terhadap lembaga keuangan Islam dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

A. Konsep Dasar Sistem Keuangan Syari'ah

1. Sistem Keuangan

a. Pengertian dan Fungsi Sistem Keuangan

Sistem keuangan adalah kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan, dan teknik memperdagangkan surat-surat berharga, menetapkan tingkat bunga, dan menghasilkan jasa-jasa keuangan (*finansial service*) dan menawarkannya ke seluruh bagian dunia.¹

Peter S. Rose membagi fungsi pokok sistem keuangan sebagai berikut.²

- 1) Tabungan (*savings function*); sistem keuangan yang menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan. Misalnya, obligasi, saham, dan instrumen utang lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko relatif rendah.
- 2) Fungsi kekayaan (*wealth function*); instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan.
- 3) Likuiditas (*liquidity function*); kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan, dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai di pasar keuangan dengan risiko kecil. Dengan demikian, pasar keuangan menyediakan likuiditas bagi penabung

1 Peter S. Rose, 1999, *Commercial Bank Financial Management*, 4th Ed., Singapore: Mc Graw Hill, hlm. 131.

2 *Op. Cit.*, hlm. 135.

pemilik instrumen keuangan yang sedang membutuhkan uang tunai.

- 4) Kredit (*credit function*); pasar keuangan menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Kredit merupakan pinjaman yang disertai janji untuk membayar kembali pada masa yang akan datang.
- 5) Pembayaran (*payment function*); sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran (*medium of exchange*), antara lain cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit.
- 6) Risiko (*risk function*); sistem keuangan yang menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan risiko penghasilan/kerugian, kepada semua unit usaha dan konsumen termasuk pemerintah.
- 7) Kebijakan (*policy function*), yaitu otoritas untuk melakukan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi.

b. Sejarah dan Latar Belakang Kemunculan Keuangan Islam

- 1) Praktik Perbankan pada Zaman Nabi SAW. dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslim, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariat telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.

Praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah SAW. yang dikenal dengan julukan *al-amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.³

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara Syam dan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan pada zaman Umar bin Khaththab r.a., beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah* telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

2) Praktik Perbankan pada Zaman Bani Umayyah dan Bani Abasiyah

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman bani Umayyah dan bani Abasiyah⁴ sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berbeda sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Hal ini merupakan cikal-bakal praktik penukaran mata uang (*money changer*). Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada masa pemerintahan Muqtadir (908-932 M). Saat itu hampir setiap wazir

3 Sami Hamoud, 1985, *Islamic Banking*, London: Arabian Information Ltd, hlm. 211.

4 Adiwarman Karim, 2001, *Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah: Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 1-3.

mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu Wahab sebagai bankirnya. Lalu, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah Al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.

Sayf Al-Dawlah Al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

3) Perbankan Syari'ah Modern

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, yang mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga.

Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif pada masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Pada awalnya, bank ini muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis.

Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dengan berdirinya 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, tidak memungut ataupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara

langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.⁵

Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 pada tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 pada akhir periode 1966/1967.

Namun, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga.

Pada 1971, akhirnya konsep nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr. Pada tahun 1965, SA Irshad di Pakistan mencoba mengoperasikan bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, bank ini tidak berumur panjang karena tidak dikelola dengan benar dan tidak adanya pembinaan dan pengawasan dari otoritas perbankan. Otoritas setempat tidak mengakomodasikan kebijakan perbankan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah.⁶

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia. Ketika OKI terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, yang salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara anggotanya, membantu mereka

5 *Op. Cit.*, Adiwarmar Karim, 2001, *Bankir Yahudi pada...*, hlm. 107.

6 M. Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Jakarta: Ekonisia, hlm. 2.

untuk mendirikan bank Islam di negara masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.

Pada era 70-an, usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nirbunga sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yaitu pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka *Islamic window* untuk memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

Sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia

Tahun	Keterangan
1940	Rintisan Bank Syariah di Malaysia untuk mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional.
1963	Berdirinya Mit Ghamr Rural Bank, di Mesir, oleh Dr. Ahmad Najjar.
1967	Mit Ghamr ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt.
1969	Muncul gagasan kolektif pembentukan Bank Syariah pada Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Malaysia.

1970	Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian Bank Syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi.
1972	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.
Maret 1972	Usulan/proposal Delegasi Mesir diagendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan.
1973	Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden.
Juli 1973	Para ahli yang mewakili Negara Islam penghasil minyak membicarakan Pendirian Bank Syariah dan terumuskanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Mei 1974	Pembahasan AD/ART yang telah dirumuskan.
1974	Berdiri Islamic Development Bank dengan modal awal 2 miliar Dinar atau sama dengan 2 miliar Special Drawing Rights (SDR) IMF.
1975	Berdiri Dubai Islamic Bank di Timur Tengah.
1977	Berdiri Faisal Islamic Bank of Sudan dan Faisal Islamic Bank of Egypt.
1979	Berdiri Bahrain Islamic Bank.
Awal 1980-an	Bermunculan Lembaga Keuangan Syariah di Mesir, Sudan, negara-negara di wilayah Teluk, Malaysia, Pakistan, Inggris, Denmark, Bahmas, Swiss, dan Luxembourg.
1983	The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa. Di samping itu, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka <i>Islamic window</i> agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

1983	Di Malaysia berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.
1991	Di Indonesia, berdiri perbankan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia.

Sumber: Dirangkum oleh penulis dari berbagai sumber

c. *Sistem Keuangan di Indonesia*

Sistem keuangan di Indonesia terdiri atas otoritas keuangan (*financial authorities*), sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal.

1) Otoritas Keuangan

Otoritas Keuangan memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan yang terdiri atas sebagai berikut.

a) Bank Indonesia (BI)

BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya sesuai UU No. 3 Tahun 2004, yaitu:⁷ Tujuan pendirian BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia, yaitu:

- (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- (3) mengatur dan mengawasi bank.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Adapun wewenang Bank Indonesia, yaitu:

- (1) melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan
- (2) mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri
- (3) memelihara keseimbangan neraca pembayaran
- (4) menerima pinjaman luar negeri

b) Departemen Keuangan

Departemen keuangan adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pada bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan.

Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu:

- (1) Lembaga pembiayaan (*multifinance company*);
- (2) Perusahaan peransuransian (*insurance companies*);
- (3) Dana pensiun (*pension fund*);
- (4) Perusahaan efek (*securities company*);
- (5) Reksa Dana;
- (6) Perusahaan Modal Ventura;
- (7) Pegadaian.

2) Lembaga Penjamin Simpanan

LPS adalah lembaga keuangan yang berstatus independen yang tugas pokoknya memberi jaminan bagi simpanan kepada nasabah bank. Fungsi LPS, yaitu:

- a) menjamin simpanan nasabah penyimpanan;
- b) memelihara stabilitas sistem perbankan.

Tugas LPS, yaitu:

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;

- b) melaksanakan penjaminan simpanan;
- c) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal;
- e) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang LPS, yaitu:

- a) menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, laporan hasil keuangan bank, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi;
- f) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g) menunjuk, menguasai, dan menugaskan pihak lain guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat;
- i) menjatuhkan sanksi administratif.

Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS, yaitu giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Dengan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS setiap nasabah pada satu bank maksimal Rp100.000.000. Nilai tersebut dapat berubah apabila:

- a) terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar;
- b) terjadi inflasi yang cukup besar;
- c) jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh kantor.

d. Tantangan dan Permasalahan Lembaga Keuangan Islam

Dalam praktiknya, banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah, terutama dalam

penerapan sistem perbankan yang baru dan mempunyai perbedaan yang sangat prinsip dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat saat ini. Permasalahan ini bersifat operasional perbankan ataupun aspek dari lingkungan makro.

Beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah di Indonesia, adalah sebagai berikut:⁸

1) Kurangnya Simpanan atau Deposito

Lembaga keuangan Islam dibandingkan lembaga ekonomi dan keuangan tradisional berdasarkan bunga, masih merupakan minoritas kecil, bahkan di dunia muslim, dan deposito lembaga keuangan Islam belum meningkat secara berarti dengan mengorbankan bank-bank tradisional berdasarkan bunga.

2) Likuiditas Berlebihan

Lembaga keuangan Islam cenderung mempertahankan risiko yang tinggi antara uang tunai dan simpanan dibanding dengan bank berbasis bunga. Alasannya, antara lain: (a) sebagian rekening tabungan adalah milik orang-orang muslim yang tidak mau mengambil risiko dan tidak pula mendapatkan keuntungan dari tabungannya, simpanan yang dijamin oleh bank dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; (b) tidak semua nasabah lembaga keuangan Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan kemitraan.

3) Problema Biaya dan Profitabilitas

Lembaga keuangan Islam bekerja dengan hukum dan peraturan yang ketat dalam memilih investasi yang sah. Alasannya, antara lain: (a) mengurangi pengeluaran manajerial; (b) meminimalisasi potensi kerugian yang timbul dari investasi mudarabahnya; (c) mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari lembaga keuangan atau bank-bank yang berbasis bunga.

8 Adiwarman, A. Karim, 2013, *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5, Cetakan Ke-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 231-236.

4) Problema Pendanaan Pinjaman untuk Konsumsi

Lembaga keuangan Islam yang bebas bunga tampaknya hanya memberikan perhatian yang kecil terhadap pinjaman bertujuan konsumtif. Alasannya: (a) lembaga keuangan Islam memiliki dana yang terbatas untuk dapat dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan; (b) tidak mudah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari pinjaman yang bersifat konsumtif, dan lebih sulit lagi membagi keuntungan itu di antara lembaga dan nasabah; (c) lembaga keuangan Islam tidak menangani dana zakat pada skala nasional, padahal zakat atau sedekah berkaitan dengan pembiayaan konsumtif; (d) pendanaan pinjaman konsumtif dari permintaan dan tabungan deposito tanpa mencari keuntungan hanya mungkin apabila deposan memberikan izin pada bank untuk menggunakan uangnya untuk keperluan tersebut.

5) Problema Pendanaan Perumahan dan Barang Tahan Lama

Lembaga keuangan Islam memakai *al-murabah* dan *al-ijarah* dalam pendanaan barang tahan lama dan perumahan nasabah. Karena kebanyakan lembaga keuangan Islam adalah milik swasta yang bergerak dengan dana operasional milik pribadi kaum muslimin, dalam pergerakannya diperlukan kehati-hatian yang ekstra.

Berbeda dengan ketika pendanaan milik pemerintahan yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah unsur kehati-hatian tidak seekstra pada milik swasta murni. Krisis dunia yang terjadi pada tahun 2008 telah mengubah secara total sistem keuangan dunia. Jutaan rakyat Eropa dan Amerika yang menjadi korban sistem keuangan ekonomi yang sedang berlaku sekarang ini mencoba mencari alternatif sistem keuangan yang lebih tidak berspekulatif dan lebih memberikan kemakmuran bagi rakyat. Salah satunya adalah sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam dinilai tidak terlalu spekulatif dan tidak terlalu berisiko.

Perbedaan mendasar antara sistem keuangan Islam dan konvensional ialah keuangan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak seperti bank konvensional. Prinsip ini, tentunya akan lebih adil.

2. Hakikat Filosofis Sistem Keuangan Syari'ah

Filosofi sistem keuangan syariah "bebas bunga" (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, tetapi juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.⁹

Prinsip keuangan syari'ah mengacu pada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama risiko (*al ghummu bi al ghurmi*).

Transaksi yang dilarang dalam Islam adalah riba, penipuan, perjudian, gharar, penimbunan barang, monopoli, rekayasa permintaan, dan lain-lain. Pelarangan riba, pembagian risiko, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas usaha harus sesuai syariah merupakan sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah untuk melaksanakan aktivitas masyarakat dalam dunia ekonomi Islam.

a. Pandangan Islam tentang Uang

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transacion*), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran pada zaman dahulu, yaitu barter (*bai' almuqoyyadah*) yang artinya barang saling dipertukarkan.

9 Sri Nurhayati dan Wasilah, 2008, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 81.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation* karena spekulasi tidak diperbolehkan. Islam juga tidak mengenal konsep *time value of money*. Islam menjadikan harta sebagai objek zakat.

Islam mengenal konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu. Islam membolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid Bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh bayar (*deferred payment* lebih tinggi daripada harga tunai).

b. *Pengertian Dasar Keuangan Syari'ah*

Imam Sugema menggambarkan prinsip dasar keuangan syariah sebagai berikut.¹⁰

- 1) Keadilan, meliputi: (a) keseimbangan antara hak dan kewajiban; (b) tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang dirugikan); (c) menempatkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) Masalah, meliputi: (a) orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak; (b) orientasi pemenuhan kebutuhan dasar bukan keinginan; (c) investasi pada sektor halal; (d) tidak merusak lingkungan.
- 3) Zakat, meliputi: (a) *social safety net*; (b) zakat bukan *charity*, melainkan kewajiban; (c) mendorong aset untuk diinvestasikan; (d) upaya pengendalian harta masyarakat untuk investasi, bukan distribusi.
- 4) Bebas dari riba, dalam pengertian: (a) masa depan tidak dapat dipastikan; (b) menghindari adanya pihak yang tereksplorasi; (c) pengoptimalan aliran investasi; (d) *maysir* (bebas dari spekulasi); (e) meminimalisasi tindakan spekulasi; (f) mendorong investasi di sektor riil; (g) mendorong masyarakat berperilaku untuk orientasi jangka panjang.

¹⁰ Iman Sugema dkk., 2003, *Quo Vadis Restrukturisasi Perbankan Menjelang Pembubaran BPPN*, Jakarta: INDEP, hlm. 121.

- 5) Gharar, meliputi: (a) *symmetric information*; (b) meminimalkan transaksi yang tidak transparan; (c) mempromosikan transparansi pada setiap transaksi.
- 6) Bathil (bebas dari hal yang tidak sah), meliputi: (a) uang bukan untuk diperdagangkan; (b) uang bernilai apabila diinvestasikan; (c) pertumbuhan uang sejalan dengan sektor riil; (d) tidak mengenal konsep "*time value of money*", tetapi "*economic value of money*".

Corak perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya bank-bank yang membuka window syari'ah dan berdirinya bank-bank swasta yang membuka window syari'ah yang berafiliasi pada bank-bank konvensional besar berasaskan sistem ekonomi Islam.¹¹

3. Tujuan Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam dan perbankan Islam hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Selain itu, institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan dapat memberi kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.¹²

Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi secara distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat.

Menurut Chapa A.M. *et. al.* (1985), validitas tujuan-tujuan umum ini jarang dipersoalkan. Namun, tidak pernah ada kesepakatan tentang

11 Zainul Arifin, 2009, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, hlm. 105.

12 Chapa A.M. *et. al.*, 1985, *Influence of Dietary Carnitine Growing Sheep Fed Diets Containing Non-Protein Nitrogen*, Small Ruminant Res. 40, hlm. 34.

struktur ideal sistem keuangan yang diperlukan untuk mencapai semua tujuan itu.

Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam:¹³

- a. distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar;
- b. kemajuan pembangunan ekonomi.

4. Karakteristik Sistem Keuangan Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-mausu'ah Al-ilmiyah wa Al-amaliyah al-Islamiyah* yang dapat diringkas sebagai berikut: Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta, karakteristik ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah (kepuhyaan Allah). Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 284:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تَبَدَّلُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ
اَوْ خَفُوْهُ يَحْصِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾
﴿البقرة: ٢٨٤﴾

Artinya:

Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

13 Merven K. Lewis dan Latifa M. Alghoud, 2007, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Cet. Ke-1, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, hlm. 123.

- b. Manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Hal tersebut diterangkan dalam Q.S. Al-Hadīd (57) ayat 7:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مِنْتُمْ خُلَفَاءَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾
﴿الحديد: ٧﴾

Artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

Hubungan ekonomi keuangan Islam, akidah, dan syariah sangatlah jelas, di antaranya pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan dan disediakan untuk kepentingan manusia. Hubungan tersebut menjadikan kegiatan ekonomi dalam Islam menjadi sebuah rangkaian ibadah.

Adapun untuk hubungan antara ekonomi Islam dan moral terdapat dalam beberapa hadis Nabi yang melarang penggunaan harta milik yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain dan kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, serta larangan menimbun harta yang dapat menimbulkan kelangkaan barang dan menghambat peredaran uang yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5. Prinsip Sistem Keuangan Syari'ah

Prinsip dalam ekonomi Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu:¹⁴

14 Sri Nurhayati dan Wasilah, 2008, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 83-85.

BAB 3

FILOSOFI, PARADIGMA, DAN SEJARAH AUDITING

Ajaran ekonomi Islam bersifat universal.¹ Demikian pula, dalam bermuamalat, Islam tidak membeda-bedakan muslim dan non-muslim. Khalifah Ali mengatakan bermuamalah berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia yang kedudukannya sejajar dan berprinsip pada kemerdekaan dan keadilan.²

Filsafat ekonomi diturunkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan ekonomi, baik konsumsi maupun produksi, distribusi,

1 M. Yusuf Qardhawi, 1987, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 67.

2 *Op. Cit.*, hlm. 69.

pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal.³ Munculnya lembaga keuangan syariah, operasional usahanya menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten, dan sistem auditing syari'ah diperlukan untuk melakukan fungsi audit terhadap lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah.

A. Filosofi Auditing

1. Makna Filosofi Auditing

Filosofi menurut *Webster Dictionary* adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman umum terhadap nilai dan realitas melalui kegiatan pemikiran, bukan melalui pengamatan lapangan. Dengan demikian, filosofi auditing merupakan kegiatan olah pikir yang membahas ilmu auditing, baik dari aspek realitasnya maupun nilainya.⁴

Pengertian filosofi memang beragam, tetapi ada *basic idea* yang dapat sama-sama diterima umum, yaitu:⁵

- a. aspek rasional dari tindakan dan pemikiran yang cenderung diterima tanpa perlu dipertanyakan lagi;
- b. menyangkut struktur ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis sehingga lebih bermanfaat dan berkurang hal-hal yang bersifat kontradiktif internal;
- c. memberikan sebuah dasar hubungan sosial yang dapat menyatu dan dipahami.

Secara etimologis, *philosophy* yang berasal dari bahasa Greek yang terdiri atas dua kata: *philein* yang berarti mencintai (*to love*) dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan (*wisdom*).

Menurut Mauft dan Sharaf, filosofi diartikan sebagai kumpulan prinsip yang mendasari suatu cabang pengetahuan dan suatu sistem

3 Hasyimsyah Nasution, 2002, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 245.

4 Sofyan Harahap, 2002, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, hlm. 67.

5 *Op. Cit.*, hlm. 68.

untuk memandu permasalahan praktis.⁶ Dengan demikian, filosofi auditing memiliki asumsi dasar (*basic assumption*) atau *body of integrate ideas*. *Basic assumption* ini diharapkan membantu pengembangan dan pelaksanaan praktik audit serta dapat memecahkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam profesi dan ilmu audit. *Basic assumption* atau *body of integrate ideas* ini lazim disebut teori.

2. Auditing dalam Pandangan Islam

Makna dan hakikat auditing dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Asy-Syu'arā' (26) ayat 181-184:

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain; dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu."

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar), menurut Umer Chapra,⁷ juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Ia menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Untuk menghindari penyajian laporan yang ditujukan untuk kepentingan manajemen perusahaan, perusahaan dapat menunjuk akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu auditing.

Dalam Islam, fungsi auditing ini disebut "*tabayyun*" sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurā t (49) ayat 6, yang artinya:

6 Mautz R.K. dan H.A. Sharaf, 1993, *The Philosophy of Auditing*, Sarasota, Florida: American Accounting, hlm. 161.

7 Umer Chapra M, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 202-206.

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."

Sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, manusia harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Al-Isrā' (17) ayat 35: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

B. Karakteristik Pendekatan Filosofis Auditing

1. Karakteristik Filosofi Auditing

Pendekatan filosofi dapat dibedakan dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut.⁸

- a. *Comprehension* (pemahaman), yaitu menunjukkan pemahaman keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian. Dalam *auditing*, hal ini akan mengarahkan pertimbangan dari konsep umum, seperti bahan pembuktian, hal pemeliharaan, *disclosure*, dan independensi.
- b. *Perspektif*, yaitu pandangan pendekatan filosofi yang mengeksplorasi kebenaran sampai ke akarnya. Untuk itu, auditor harus mempunyai wawasan yang sangat luas untuk mendapatkan kebenaran dan signifikansi akan berbagai hal dalam pembuktian audit. Auditor harus menyingkirkan dalih-dalih tertentu dan lebih mementingkan kepedulian pribadi dan kepentingan yang ada. Setiap masalah harus ditimbang berdasarkan kepentingan keseluruhan dan per cabangnya dibandingkan dengan dari satu atau lebih pandangan lain yang teratur.
- c. *Insight* (wawasan), yaitu memberikan asumsi-asumsi yang rasional. Pengungkapan dan penerimaan postulat sebagai dasar

⁸ *Loc. Cit.*, Sofyan Harahap, 2002, *Auditing dalam...*, hlm. 163.

auditing penting untuk menghindari bias dan menghilangkan alasan yang tidak jelas. Asumsi-asumsi dasarnya, asal bahan pembuktian, kelemahan dan implikasi-implikasinya harus diungkap dan diuji.

- d. *Vision* (visi), dalam pendekatan filosofi, auditing harus mempunyai visi ke depan yang jelas. Visi ini akan membantu auditor dalam memberikan keyakinan, melihat jauh ke depan dalam memvisualisasikan prospek dan tujuan.

2. Pendekatan Perumusan *Accounting* dan *Auditing*

Pendekatan dalam perumusan sistem ini dikemukakan oleh *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), yaitu:⁹

- a. menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini;
- b. memulai tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis kemudian mengujinya menurut hukum syariat, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariat dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

3. Kode Etik Akuntan dan Auditor

Kode Etik Akuntan/Auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam sistem nilai Islam, syarat kode etik ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun, di samping dasar syariat ini, landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam. Landasan Kode Etik Akuntan/Auditor Muslim ini adalah sebagai berikut.¹⁰

9 *Op. Cit.*, Sofyan Harahap, 2002. *Auditing dalam...*, hlm. 165.

10 *Op. Cit.*, hlm. 177.

a. *Integritas*

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban.

b. *Keikhlasan*

Akuntan/Auditor harus mencari keridaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan/ auditor tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar, tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah.

c. *Ketakwaan*

Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariah.

d. *Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna*

Akuntan/Auditor tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sesempurna mungkin.

Hal ini tidak akan bisa direalisasi terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nahl (16) ayat 90, artinya "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,...*" dan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 195, "*...dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*"

- f. melakukan pengumpulan bukti;
- g. menilai kecukupan bukti dengan melihat:
 - 1) keterkaitan dengan keabsahan;
 - 2) melihat petunjuk adanya masalah baru;
 - 3) melihat kecukupan untuk mengambil keputusan profesional;
 - 4) perumusan kesimpulan profesional;
 - 5) menurut problem individual;
 - 6) secara keseluruhan.

Metode ini merupakan tahapan yang dilalui oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas profesinya, mulai penugasan, pengumpulan bukti, sampai pengambilan keputusan.

2. Khusus *Value Judgment*

Khusus dalam proses pengambilan keputusan atau *value judgment*, Mautz dan Sharaf mengemukakan beberapa tahap berikut:¹³

- a. pengakuan masalah;
- b. perumusan masalah;
- c. pemilihan beberapa alternatif pemecahan masalah;
- d. menilai alternatif pemecahan masalah;
- e. melihat pengalaman masa lalu dalam kasus yang sama;
- f. mempertimbangkan akibat dari alternatif yang ada;
- g. melihat kesesuaian alternatif itu dengan prinsip dan sifat profesi.

3. Perumusan Kesimpulan

Dalam proses pengambilan keputusan, auditor harus memiliki pengetahuan teknik, metode pemeriksaan, serta kemampuan menggunakan pertimbangan profesi yang membutuhkan pengalaman, pengetahuan, ingatan, persepsi, imajinasi, dan tanggung jawab yang besar terhadap integritas profesi.

13 *Loc. Cit.*, Mautz dan Sharaf, 1993, *The Philosophy...*, hlm. 365.

BAB 4

KONSEP DASAR AUDITING SYARI'AH

Peran utama auditor adalah menyediakan informasi untuk keperluan penyusunan kontrak yang dilakukan oleh pemilik atau manajer perusahaan. Kompetensi auditor mencakup pengetahuan, pengalaman, pendidikan berkelanjutan, independensi sikap mental, kehati-hatian profesional, perencanaan dan supervisi audit, mengenal internal kontrol klien, bukti audit yang cukup dan kompeten.

A. Konsep Dasar Auditing Syari'ah

1. Definisi Auditing

Dari segi etimologis "audit" diartikan pemeriksaan pembukuan keuangan.¹ Menurut Arens dan Leobbecke,² auditing adalah proses

1 Tim Peyusun KBI, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, hlm. 104.

2 A. Arens Alvin dan James K. Leobbecke, 1999, *Auditing sebagai Pengantar*, (diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf), Jakarta: Salemba Empat, hlm. 9.

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Mautz dan Sharaf mendefinisikan auditing sebagai rangkaian praktik dan prosedur, metode dan teknik, cara yang membutuhkan penjelasan, deskripsi, rekonsiliasi dan argumen teoretis dalam mengevaluasi aktivitas ekonomi.³

Selanjutnya, Mulyadi dan Kanaka Puradiredja,⁴ mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.⁴

Dalam pelaksanaan audit, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.⁵

- a. Proses yang sistematis. Auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis dan terstruktur. Suatu organisasi perlu dipartisi, terutama berhubungan dengan sistem pengendalian dalam organisasi tersebut (struktur kendali) mampu melindungi aset dan mampu menjamin integritas data.
- b. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Hal ini berarti bahwa proses yang dilakukan secara sistematis merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi yang dibuat oleh individu ataupun entitas. Auditor mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh tersebut, baik saat penghimpunan maupun pengevaluasian bukti secara

3 R.K. Mautz dan H.A. Sharaf, 1993, *The Philosophy of Auditing*, Sarasota, Florida American Accounting, hlm. 161.

4 Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998, *Auditing*, Edisi Ke-5, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 41.

5 *Op. Cit.*, Mulyadi dan Puradiredja, 1998, *Auditing...*, hlm. 43.

objektif. Untuk melaksanakan dan mengevaluasi fakta diperlukan standar dan prosedur audit. Agar penilaian proporsional, perlu dikaitkan dengan tingkat risiko dari masing-masing kendali dalam struktur kendali organisasi.

- c. Asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Asersi merupakan pernyataan atau rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Asersi meliputi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, laporan operasi internal, dan laporan biaya ataupun pendapatan berbagai pusat pertanggungjawaban pada suatu perusahaan. Jadi, asersi atau pernyataan tentang tindakan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang.
- d. Menentukan tingkat kesesuaian. Penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk kuantitatif ataupun kuantitatif: presentase pencapaian kualitatif. Sebagai contoh, penjualan apabila dibandingkan dengan penjualan yang dianggarkan. Kualitatif: kewajaran laporan keuangan.
- e. Kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk mempertimbangkan (*judgement*) asersi atau representasi. Kriteria tersebut dapat berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan, anggaran atau ukuran lain kinerja manajemen.
- f. Menyampaikan hasil-hasilnya. Hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asesi dan kriteria yang telah ditentukan.
- g. Para pemakai yang berkepentingan, yaitu pengambil keputusan yang menggunakan dan mengandalkan temuan-temuan yang diinformasikan melalui laporan audit dan laporan lainnya. Secara garis besar, tujuan utama audit bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan untuk menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

Ketujuh elemen tersebut, audit laporan keuangan merupakan tanggung jawab auditor.

2. Esensi Auditing Syari'ah

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI,⁶ audit syari'ah adalah laporan internal syari'ah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah.

Menurut Shafi, *auditing* dalam Islam adalah: (a) proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis); (b) tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah; lengkap dan sesuai syariah; (c) untuk mendapat *reward* dari Allah di akhirat.⁷

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

3. Tujuan dan Fungsi Auditing Syari'ah

Tujuan audit syari'ah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku pada

6 AAOIFI, 2003, *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, Jakarta: AAOIFI, hlm. 137.

7 Gulzar, *et.al.*, 2011, "Does Correlation Exist Between Inflation and Corruption: Comparison of Pakistan with India", *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol. 2, hlm. 390.

lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara.

Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup lima standar, yaitu:

- a. tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*);
- b. laporan auditor (*auditor's report*);
- c. ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*);
- d. lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*);
- e. tinjauan syariah (*shari'a review*).

Secara operasional, tujuan audit dalam Islam, yaitu:⁸

- a. menilai tingkat penyelesaian (*progress of completeness*) dari suatu tindakan;
- b. memperbaiki (koreksi) kesalahan;
- c. memberikan *reward* (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan;
- d. memberikan *punishment* (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.

4. Landasan Auditing Syariah

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah dapat dirujuk pada penafsiran Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ^①
الحجرات: ٤٦

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak

⁸ *Loc. Cit.*, Shafi K. dan Siddiqui, 2011, *Does Correlation...*, hlm. 397.

mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber krisis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syari'ah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah.

B. Teori, Konsep Dasar Auditing, dan Standar Auditing

Teori dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu teori normatif dan teori deskriptif. Teori normatif merupakan teori yang seharusnya dilaksanakan, sedangkan teori deskriptif merupakan teori yang sesungguhnya dilaksanakan.⁹

Tidak seperti akuntansi, pada auditing tidak banyak orang yang berbicara tentang teori auditing sebagai lawan kata praktik auditing. Auditing tidak lebih dari sekadar cara untuk melakukan sesuatu dengan sedikit penjelasan, uraian, rekonsiliasi, dan argumentasi. Prof. C.W Schandl pada tahun 1978 mengembangkan pemikiran dari Mautz dan Sharaf, mengemukakan elemen-elemen dasar teori, yaitu postulat, teori, struktur, prinsip, standar. Substansi kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰

1. Postulat Auditing

Postulat adalah konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu

9 S.W. Littlejohn and K.A. Foss, 2008, *Theories of Human Communication*, Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, hlm. 15.

10 Abdul Halim, 2013, *Pemeriksaan Akuntansi I*, Yogyakarta: Universitas Gunadarma, hlm. 41.

pembuktian. Untuk merumuskan struktur teori auditing, salah satu yang perlu dirumuskan adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya yang dianggap sebagai persyaratan untuk membangun kerangka teori tempat disiplin itu akan berkiprah.

Menurut Mautz dan Sharaf,¹¹ postulat merupakan syarat penting dalam pengembangan disiplin, tidak perlu diperiksa kebenarannya lagi, sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan, dasar dalam membangun struktur teori dan bisa juga dimodifikasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan definisi itu, Mautz dan Sharaf mengemukakan delapan tentatif postulat auditing, yaitu:¹²

- a. laporan dan data keuangan harus bisa diperiksa;
- b. tidak ada konflik kepentingan antara auditor dan manajemen perusahaan yang lagi diperiksa;
- c. laporan dan informasi keuangan diserahkan untuk diperiksa bebas dari kolusi dan ketidakteraturan lainnya;
- d. sistem *internal control* yang memuaskan dapat mengeliminasi kemungkinan ketidakteraturan dalam laporan keuangan;
- e. konsistensi laporan keuangan sesuai standar yang diterima umum sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar;
- f. dalam hal bukti tidak jelas atau bertentangan, apa yang selama ini dianggap benar sekarang dan pada masa yang akan datang;
- g. pemeriksaan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat yang independen, auditor harus bertindak selaku auditor;
- h. status profesional dari seorang independen auditor menekankan pada tanggung jawab profesional.

Mautz dan Sharaf mengemukakan beberapa tentatif konsep auditing, yaitu sebagai berikut.¹³

11 *Loc. Cit.*, Mautz dan Sharaf, 1993, *The Philosophy...*, hlm. 161.

12 *Op. Cit.*, hlm. 163.

13 *Loc. Cit.*, Mautz dan Sharaf, 1993, *The Philosophy...*, hlm. 165.

- a. Bukti (*evidence*), tujuannya adalah memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan yang dituangkan dalam pendapat auditor; bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan. Bukti dapat diperoleh dengan cara:
- 1) authoritarianisme, yaitu bukti yang diperoleh berdasarkan informasi dari pihak lain;
 - 2) mistikisme, yaitu bukti dihasilkan dari intuisi;
 - 3) rasionalisasi, yaitu pemikiran asumsi yang diterima;
 - 4) empirisme, yaitu pengalaman yang sering terjadi;
 - 5) pragmatisme, yaitu merupakan hasil praktik.
- b. Pelaksanaan audit yang hati-hati, artinya konsep ini berdasarkan adanya isu pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab (*prudent auditor*).
- c. Penyajian atau pengungkapan yang wajar, artinya konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar. Konsep ini dijabarkan lagi dalam tiga subkonsep, yaitu:
- 1) *accounting propriety* yang berhubungan dengan penerapan prinsip akuntansi tertentu, dalam kondisi tertentu;
 - 2) *adequate disclosure* yang berkaitan dengan jumlah dan luasnya pengungkapan;
 - 3) *audit obligation* yang berkaitan dengan kewajiban auditor untuk bersikap independen dalam memberikan pendapat.
- d. Independensi, yaitu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksanya, dari pembuat dan pemakai laporan keuangan. Konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri pribadi auditor secara individual (*practitioner-independence*), dan independen pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi (*profession-independence*), yaitu:

- 1) *practioner-independence*: pikiran, sikap tidak memihak, dan percaya diri yang memengaruhi pendekatan auditor dalam pemeriksaan;
 - 2) harus independen dalam memilih aktivitas, berhubungan secara profesional, dan kebijakan manajemen yang akan diperiksanya (*investigation-independence*), dan harus independen dalam mengemukakan fakta hasil pemeriksaannya yang tercermin dalam pemerian pendapat dan rekomendasi yang diberikan (*reporting-independence*);
 - 3) *profession independence*: persepsi yang timbul dari anggota masyarakat keuangan/bisnis dan masyarakat umum tentang profesi akuntan sebagai kelompok.
- e. Etika perilaku, artinya etika dalam auditing, berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit. Pengguna laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk:
- 1) melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas;
 - 2) mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - 3) mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan.

Konsep ini merupakan bagian dari struktur teori auditing sebagian dasar pengembangan disiplin auditing.

Menurut Lee, ada tiga kelompok postulat sebagai dasar teori dalam auditing.¹⁴ *Pertama*, postulat yang berkaitan dengan aspek keberadaan audit. *Kedua*, yang berfokus pada tindakan auditor dan aspek perilaku. *Ketiga*, yang berfokus pada prosedur audit atau fungsional audit.

14 Tom Lee. Author. Lee, T. A. (Thomas Alexander), 1993, *Corporate Audit Theory* Edition, 1st Ed. Published, London; New York: Chapman & Hall, hlm. 431.

2. Teori Auditing

Kegunaan teori auditing adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar auditing dalam menyusunnya;
- b. memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah auditing dalam hal tidak adanya standar resmi;
- c. menentukan batas dalam hal melakukan "judgment" dalam penyusunan strategi atau program audit;
- d. meningkatkan pemahaman dan keyakinan pelaku audit terhadap pelaksanaan auditing;
- e. meningkatkan kualitas audit.

3. Struktur Auditing

Struktur adalah komponen disiplin tertentu dan hubungan antarkomponen tersebut. Dari sudut akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan menentukan laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Proses struktur penetapan standar audit, yaitu sebagai berikut.

a. Sifat, Pekerjaan, dan Struktur Kantor Akuntan

Kantor Akuntan Publik (KAP) menyediakan jasa audit serta jasa *atestasi assurance* lainnya. Jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP, antara lain:

- 1) jasa akuntansi dan pembukuan: sebagian klien kecil yang tidak memiliki cukup personel atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna membuat ayat jurnal dan buku besarnya, biasanya memakai jasa KAP;

15 Sofyan Harahap, 2002, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, hlm. 69-70.

- 2) jasa perpajakan: KAP menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perseorangan, baik untuk klien audit maupun non-audit;
- 3) jasa konsultasi manajemen: jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan rancangan sistem *e-commerce*, uji tuntas merger dan akuisisi, serta konsultasi manfaat aktuarial.

b. Struktur Kantor Akuntan

Tiga faktor utama yang memengaruhi struktur organisasi KAP adalah:

- 1) kebutuhan akan independensi dari klien;
- 2) pentingnya struktur untuk memicu kompetensi;
- 3) meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor.

Struktur Kantor Akuntan (KAP) sesuai dengan PMK 17/2008 ada dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) Perusahaan perseorangan (*proprietorship*), hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan dengan pemilik tunggal diorganisasi sebagai perusahaan perseorangan.
- 2) Persekutuan (*partnership*), bentuk organisasi ini sama dengan perseorangan, kecuali bahwa bentuk ini menyangkut banyak pemilik.

c. Peran PCAOB dan Efek UU SOA pada Profesi CPA

Sarbanes-Oxley Act (SOA) membentuk *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB), yang ditunjuk dan diawasi oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC). PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar audit dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka, serta melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit.

PCAOB bertanggung jawab atas standar audit untuk perusahaan terbuka yang sebelumnya merupakan tanggung jawab ASB dari AICPA. PCAOB mengeluarkan standar audit yang mencakup

menetapkan standar untuk audit tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, PCAOB melakukan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang terdaftar untuk menilai ketaatannya pada aturan PCAOB dan SEC, standar profesional, serta kebijakan pengendalian mutu kantor. Saat ini ASB bertanggung jawab untuk terus menyediakan standar-standar audit bagi perusahaan swasta. PCAOB menggunakan standar audit yang ditetapkan oleh ASB sebagai standar audit interim.

d. Peran SEC pada Bidang Akuntansi dan Auditing

Securities and Exchange Commission (SEC) dibentuk pada tahun 1934 yang peran utamanya adalah mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai (publik). SEC juga mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen.

SEC sangat fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar akuntansi. SEC juga secara saksama memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika. SEC membantu mengembangkan dan menstandarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. SEC memiliki mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi.

e. Peran Utama AICPA

AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta praktisi lainnya. AICPA memiliki wewenang dalam menetapkan standar dan pembuatan aturan dalam lima bidang utama, yaitu standar auditing, standar kompilasi dan *review*, standar atestasi lainnya, standar konsultasi, kode perilaku profesional. Dalam hal ini yang akan dijelaskan hanya standar auditing.

Standar auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Standar auditing ini harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen. Standar auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis.

Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan diperinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing.

Standar auditing terdiri atas tiga bagian.¹⁶ *Pertama*, bagian yang mengatur tentang mutu profesional auditor persyaratan pribadi auditor (standar umum). *Kedua*, bagian yang mengatur pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit (standar pekerjaan pribadi). *Ketiga*, bagian yang mengatur tentang pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit (standar laporan).

1) Standar Umum

Standar umum, bagian yang mengatur mutu profesional auditor persyaratan pribadi auditor, yaitu terdiri atas:

- a) audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor;
- b) dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor;
- c) dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan saksama.

Standar ini, menurut kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit, ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (a) pendidikan formal dalam bidang akuntansi termasuk ujian profesi auditor; (b) pelatihan yang bersifat praktis dan pengamalan dalam bidang auditing; (c) pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karier auditor profesional.

Auditor juga dituntut bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat. Ada tiga aspek independensi, yaitu *independence*

16 *Loc. Cit.*, Abdul Halim, 2013, *Pemeriksaan ...*, hlm. 47-50.

in independence infact (independensi senyatanya), *independence in competence appearance* (independensi dalam penampilan), dan independensi dari sudut keahlian atau kompetensi.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

Standar lapangan, bagian yang mengatur pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit (standar pekerjaan pribadi), terdiri atas:

- a) pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya;
- b) pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
- c) bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) Standar Pelaporan

Standar laporan merupakan bagian yang mengatur pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit (standar laporan). Standar laporan audit harus memenuhi kriteria berikut:

- a) menyatakan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b) menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya;
- c) pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor;
- d) memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, alasannya harus dinyatakan.

Dalam konteks ini, auditor dikaitkan dengan laporan keuangan maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

C. Etika dalam Praktik Audit

Auditing merupakan salah satu bentuk jasa yang diberikan oleh profesi akuntan. Salah satu definisi dari audit adalah proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Dilihat dari sisi arah pelaksanaannya, audit dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Auditing eksternal, yaitu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen.
2. Auditing internal, yaitu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Auditor yang melakukan pekerjaan tersebut sering disebut dengan auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut.
3. Auditing sektor publik, yaitu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, profesi akuntan publik di Indonesia memiliki suatu standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam SPAP ada beberapa tipe standar yang dikodifikasikan, yaitu sebagai berikut.

1. Standar auditing, merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan diperinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA

merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib (*mandatory*) bagi anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik.

2. Standar atestasi, memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (*review*, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati). Standar atestasi terdiri atas 11 standar dan diperinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT).
3. Standar jasa akuntansi dan *review*, memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik, mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar jasa akuntansi dan *review* diperinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan *review* (PSAR).
4. Standar jasa konsultasi, memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa konsultasi berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan kesimpulan mengenai keandalan suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.
5. Standar pengendalian mutu, memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan.

BAB 5

KINERJA AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Tugas auditor yang pertama diperlukan adalah teori, konsep, dan standar dalam melakukan auditing terhadap suatu perusahaan atau bidang jasa keuangan lainnya. Auditor memainkan fungsi jaringan informasi perusahaan. Auditor menyediakan informasi yang berguna untuk keperluan penyusunan kontrak yang dilakukan oleh pemilik atau manajer perusahaan.

A. Konsep Profesi Akuntan dan Auditor

1. Pengertian Profesi Akuntan Publik

Profesi berasal dari kata Latin *profess* yang berarti pengakuan atau pernyataan di muka umum. Menurut Buchori, konsep profesi mengandung dua dimensi pengertian.¹

1 Andrias Harefa, 1999, *Multi Level Marketing, Alternatif Karir dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 31.

- a. Berkaitan dengan sifat kegiatan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan mencari nafkah (*occupation*) dan kegiatan untuk kesenangan semata-mata (hobi atau kegemaran).
- b. Berkaitan dengan tingkat kemahiran, yang dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tingkat kemahiran tinggi, kemahiran sedang, dan kemahiran rendah atau tidak memiliki kemahiran sama sekali.

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Peranan utama auditor adalah menyediakan informasi yang berguna untuk keperluan penyusunan kontrak yang dilakukan oleh pemilik atau manajer perusahaan.²

2. Perizinan Akuntan Publik

Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 tahun (dapat diperpanjang). Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan berikut:³

- a. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang sah yang diterbitkan oleh IAPI atau perguruan tinggi terakreditasi oleh IAPI untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik.

2 Gjesdal F., 1981, "Accounting for Steward Ship", *Journal of Accounting Research*. Vol. 19 No. 1 Spring, hlm. 211.

3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

- b. Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
- c. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/ atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.
- d. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik.
- g. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Menjadi anggota IAPI.
- i. Tidak berada dalam pengampunan.
- j. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Untuk menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan lulusannya berhak memperoleh sebutan "CPA Indonesia" (sebelum tahun 2007 disebut "Bersertifikat Akuntan Publik" atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh IAPI. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan.

B. Dasar-dasar Auditing dan Profesi Akuntan Publik

1. Kinerja Auditing

Ada banyak pendapat tentang pengertian kinerja audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Beberapa definisi yang menjelaskan pengertian kinerja audit, yaitu sebagai berikut.

a. *Auditing sebagai Proses*

Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriterianya. Oleh karena itu, auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Auditing merupakan proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, hasil penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.⁴

b. *Auditing sebagai Pemeriksa*

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut Arens dan Loebbecke, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.⁵

4 William F. Meisser, Jr., 2003, *Auditing and Assurance Service, a Systematic Approach*, hlm. 8.

5 Alvin A. and James K. Loebbecke, 2000, *Auditing an Integrated Approach*, 8th Edition, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International Inc., hlm. 9.

c. *Auditing sebagai Penilai*

Audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda. *The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts* mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis pencarian dan pengevaluasian secara objektif bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindakan ekonomis untuk menyakinkan kadar kesesuaian antara asersi dan kriteria yang ditetapkan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Tujuan audit bukanlah untuk memberikan informasi tambahan, melainkan untuk memungkinkan pemakai laporan keuangan lebih bergantung pada informasi (dalam hal ini laporan keuangan) yang sudah disusun oleh pihak lain.

Menurut Mulyadi,⁶ audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2. **Unsur-unsur Kinerja Auditing**

Menurut Mulyadi, audit mengandung unsur-unsur berikut.⁷

- a. Proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka, dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan.
- b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematis ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha

6 Mulyadi dan Kanaka Puradirejda, 1998, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 61.

7 *Op. Cit.*, Mulyadi dkk., 1998, *Auditing...*, hlm. 65.

serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

- c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi sebagai hasil proses akuntansi.
- d. Tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut untuk menetapkan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
- e. Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa: (1) peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif; (2) anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen; (3) prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia.
- f. Penyampaian hasil (atestasi), yaitu penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*).
- g. Pemakai yang berkepentingan, yaitu para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

3. Tujuan Kinerja dan Klasifikasi Audit

Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Loebbecke, secara umum kinerja audit dapat diklasifikasikan sebagai berikut.⁸

- a. Kelengkapan (*completeness*), yaitu untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.

8 *Loc. Cit.*, A. Loebbecke, 2000, *Auditing...*, hlm. 21.

- b. Ketepatan (*accuracy*), untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.
- c. Eksistensi (*existence*), untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi, transaksi tercatat tersebut harus telah terjadi dan tidak fiktif.
- d. Penilaian (*valuation*), untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
- e. Klasifikasi (*classification*), untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
- f. Ketepatan (*accuracy*), untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.
- g. Pisah Batas (*cut-off*), untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
- h. Pengungkapan (*disclosure*), untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

4. Perbedaan dan Hubungan antara Kinerja Audit dengan Akuntansi

Sekalipun *auditing* dan akuntansi saling berkaitan, keduanya berbeda satu sama lain.

a. Kinerja Akuntansi

Makna akuntansi yang dimuat di dalam APB Nomor: 4 thn 1970, "...akuntansi merupakan kegiatan penyediaan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit

usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi."⁹

Seorang akuntan dalam menyajikan laporan keuangannya harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan aturan-aturan dalam menyusun informasi akuntansi.

Akuntansi merupakan proses yang menghasilkan informasi dan format laporan keuangan dan data keuangan lainnya, yaitu sebagai berikut.¹⁰

- 1) Akuntansi membentuk laporan keuangan dan informasi bermanfaat lainnya, sedangkan auditing pada umumnya tidak membuat laporan keuangan atau informasi lainnya. Alih-alih, auditing meningkatkan nilai informasi yang diciptakan oleh proses akuntansi dengan secara kritis mengevaluasi informasi melalui penyampaian hasil evaluasi kritis tersebut.
- 2) Metode akuntansi melibatkan pengidentifikasian kejadian dan transaksi yang berimbang terhadap entitas. Unsur-unsur tersebut diukur, dicatat, diklarifikasi, dan dirangkum dalam catatan akuntansi. Hasil proses tersebut adalah penyusunan dan pendistribusian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 3) Tujuan akhir akuntansi adalah komunikasi informasi keuangan yang relevan dan andal yang akan berfaedah bagi pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi merupakan proses kreatif.
- 4) Personalia entitas terlibat dalam proses akuntansi dan tanggung jawab akhir atas laporan keuangan berada di pundak manajemen entitas. Untuk memasok informasi yang relevan, akuntan (penyusun laporan keuangan) harus memiliki pemahaman

9 Accounting Principle Board (APB), 1970, *Statement No. 4. Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise*, Amerika Serikat, hlm. 371.

10 *Loc. Cit.*, Mulyadi dkk., 1998, *Auditing...*, hlm. 69.

mendalam mengenai prinsip dan kaidah yang menjadi landasan bagi penyusunan informasi akuntansi.

- 5) Akuntan mesti membuat sistem untuk meyakini bahwa peristiwa ekonomik entitas dicatat dengan benar secara tepat waktu dan pada biaya yang masuk akal.

Adapun audit laporan keuangan melibatkan pencarian dan mengevaluasi bukti berkenaan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sehingga memungkinkan auditor memverifikasi laporan keuangan tersebut pada kenyataannya menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. *Kinerja Audit*

Kohler menyatakan sebagai berikut:

*"...Auditing is an exploratory, critical review by a professional account of the underlying internal control and accounting records of a business enterprises or other economic unit, precedent to the expression by the auditor of an opinion of the propriety (fairness) of its financial statement."*¹¹

Dari definisi tersebut dapat diketahui tiga sasaran pokok dalam audit, yaitu (1) audit atas pengendalian internal, meliputi pengendalian, akuntansi, dan pengendalian administrasi; (2) audit atas catatan keuangan, meliputi catatan yang memuat satuan uang seperti faktur pembelian, faktur penjualan, bukti penerimaan uang, daftar gaji, buku harian, buku besar, buku tambahan, dan sebagainya; (3) audit atas catatan lain, meliputi seluruh catatan di luar catatan keuangan seperti anggaran dasar, notulen rapat, data statistik, dan sebagainya.

Selanjutnya Moenaf Regar¹² memberikan pengertian pemeriksaan (*auditing, general audit, financial audit*) sebagai serangkaian pemeriksaan

11 L. Erick Kohler, 1984, *Dictionary for Accountans*, 6 th., Edition, New Delhi: Prentice Hall, hlm. 255.

12 Moenaf H. Regar, 2001, *Pembahasan Kritis Aspek Manajemen & Akuntansi UUPT 1995*, Jakarta: Pustaka Quantum, hlm. 18.

kegiatan yang bebas dilakukan oleh akuntan untuk meneliti daftar keuangan dari suatu perusahaan yang dilaksanakan menurut norma pemeriksaan akuntan untuk memberikan (atau menolak memberikan) pendapat mengenai kewajaran dari daftar keuangan yang diperiksa.

Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa audit yang dilakukan oleh akuntan (auditor) terhadap daftar keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara bebas, tanpa tekanan dari pihak mana pun dan dilaksanakan menurut norma pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Bebas yang dimaksud adalah tidak berpihak dalam melaksanakan audit untuk sampai pada pemberian pendapat, baik dalam kenyataan (*in fact*) maupun dalam penglihatan (*in appearance*). Adapun norma pemeriksaan adalah ukuran untuk mengetahui mutu pelaksanaan pemeriksaan.

Selanjutnya pengertian auditing dikemukakan dalam bentuk yang lebih luas oleh Loebbecke,¹³ "Auditing adalah proses yang menjadikan seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan."

Esensi persoalan sebagian besar kinerja audit dan semua audit laporan keuangan, pada umumnya adalah data akuntansi yang terdapat/tersurat pada buku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- 1) Sebagian besar bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor terdiri atas data yang diambil dari sistem akuntansi.
- 2) Asersi perihal tindakan dan peristiwa ekonomis yang menjadi perhatian auditor merupakan asersi transaksi akuntansi dan peristiwa yang mempunyai signifikansi akuntansi, dan saldo akun yang merupakan hasil dari transaksi dan peristiwa tersebut.

13 *Loc. Cit.*, A. Loebbecke, 2000, *Auditing an...*, hlm. 33.

14 *Op. Cit.*, A. Loebbecke, 2000, *Auditing an...*, hlm. 39.

Kriteria bagi asersi akuntansi adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh karena itu, walaupun akuntan (yang menyusun laporan keuangan) tidak harus mahir dalam auditing, auditor (yang mengaudit laporan keuangan) disyaratkan menguasai disiplin akuntansi.

- 3) Auditor bertanggung jawab atas dipatuhinya standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, ataupun dalam menerbitkan dalam laporan auditor yang memuat kesimpulan atas auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atas laporan keuangan.
- 4) Auditing memanfaatkan bukti untuk memverifikasi kewajaran (*reasonableness* atau *fairness*) penyajian keseluruhan laporan keuangan. Sebagaimana yang diutarakan, prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles, GAAP*) merupakan penghubung antara akuntansi dan auditing. Ketika menyusun laporan keuangan, akuntan menentukan instrumen terbaik untuk mengukur, mengklasifikasi, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan dengan mengacu pada GAAP yang tepat. Dalam mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor memakai GAAP sebagai standar. Oleh karena itu, auditor mesti memahami masalah-masalah akuntansi.

c. Perbedaan Proses Akuntansi dan Auditing

Menurut Sukrisno Agoes, *auditing* merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.¹⁵ Hubungan antara akunting dan auditing adalah sebagai berikut.

15 Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi Ketiga, Jilid 1, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 131.


- 1) Auditing berhubungan erat dengan akuntansi yang menjelaskan bahwa auditor adalah akuntan, tetapi auditing bukan bagian dari akunting.
- 2) Hubungan akunting dengan auditing sangatlah dekat, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan.
- 3) Tujuan akhir dari akuntansi adalah komunikasi data yang relevan dan andal sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Adapun tujuan auditing laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan untuk menambahkan dalam laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

Auditing mempunyai sifat analitis karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu mencocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, buku-buku pembukuan, dan subbuku besar. Adapun akunting mempunyai sifat konstruktif karena disusun melalui dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan subbuku besar, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan.

Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan atau ETAP Atau IFRS, sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik (khususnya finansial audit) dengan perdomanan pada Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan Standar Pengendalian Mutu.


Sukrisno Agoes menjelaskan bahwa perbedaan proses akuntansi dan auditing digambarkan dalam alur transaksi dan auditing berikut ini.¹⁶

16 *Op. Cit.*, Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing Pemeriksaan...*, hlm. 133.



Gambar 5.1
Alur Akuntansi

Sumber: diadaptasi dari Sukrisno Agoes (2004)



Gambar 5.2
Alur Auditing

Sumber: diadaptasi dari Sukrisno Agoes (2004)

Dari alur transaksi tersebut, dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara proses akuntansi dan auditing, yaitu sebagai berikut.

- 1) Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan peristiwa ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Auditing menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi.

- 3) Akuntansi meliputi transaksi, jurnal, buku besar, kertas kerja serta laporan keuangan, sedangkan auditing dimulai dari laporan keuangan, kertas kerja, buku besar, jurnal, dan transaksi. Transaksi yang dimaksud pada auditing merupakan bukti-bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan. "Bukti audit harus kompeten dan cukup, yang dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audited."

Karakteristik utama dalam akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian, entitas ekonomi, pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun dalam melakukan proses auditing terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting, yaitu pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti, dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, kesesuaian informasi atas kriteria yang telah ditetapkan.

Perbedaan akuntansi dan auditing dilihat dari *output*-nya, yaitu akuntansi menghasilkan *output* berupa laporan keuangan (*financial statement*) meliputi:¹⁷

- 1) laporan posisi keuangan/ *statement of financial position* atau neraca, laporan laba rugi komprehensif/ *statement of comprehensive income* atau laporan laba rugi;
- 2) laporan perubahan ekuitas/ *statement of changes in equity*;
- 3) laporan arus kas/ *statement of cash flow*, dan catatan atas laporan keuangan/ *notes to financial statement*).

Adapun auditing menghasilkan *output* berupa pendapat/opini (*opinion*).

5. Esensi Peran Kinerja Auditing

Pelaporan keuangan (*financial reporting*) dan akuntansi yang andal membantu masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dengan

17 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (PSAK no. 01).

BAB 6

KOMPETENSI, STANDAR PROFESIONAL, DAN KODE ETIK AUDITING SYARI'AH

Kompetensi adalah kecakapan yang merupakan persyaratan utama dalam kinerja dan menjadi faktor penting yang memengaruhi ketercapaian tujuan organisasi. Dalam auditing, kompetensi ini berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang menguasai teori dan aplikasinya dalam melakukan tugasnya sebagai auditor dengan tetap berpedoman pada standar yang ditetapkan, landasan yuridis, dan prinsip keterbukaan dan kejujuran.

A. Konsep Dasar Kompetensi Profesional

1. Definisi Kompetensi

Secara etimologis, kompetensi berasal dari kata *competency* yang

menurut Powell diartikan sebagai:¹ (1) kecakapan, kemampuan, kompetensi; (2) wewenang.

John M. Echols dan Hassan Shadily mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian. Keahlian didefinisikan seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.²

Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.³ Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus yang mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang pergerakannya melalui proses pembelajaran dari "pengetahuan sesuatu" ke "mengetahui bagaimana", seperti dari sekadar pengetahuan yang bergantung pada aturan tertentu pada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif.

Robert A. Roe mengatakan, "...Competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work experience and learning by doing."⁴ Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau aturan, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Kompetensi menurut Spencer dan Spencer adalah karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara

1 M. Powell, 1997, *The Psychology of Adolescence*, 2nd Ed., New York: The Bobbs-Merill Co, hlm. 142.

2 John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 312.

3 Tom Lee dan Mary Stone, 1995, "Competence and Independence: the Congenial Twins of Auditing?" dalam *Journal of Business Finance and Accounting*, Desember, hlm. 81.

4 Robert A. Roe, 2001, "Trust Implications for Performance and Effectiveness", *European Journal of Work and Organizational Psychology*, Vol. 10, hlm. 73.

kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan.⁵ Kompetensi terdiri atas lima tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respons yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu), dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker *and* Ulrich, *competency refers to an individual's knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance*. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan (keahlian), dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang memengaruhi kinerja.⁶

Fogg⁷ membagi kompetensi menjadi dua kategori, yaitu: (1) kompetensi dasar (*threshold competencies*) adalah karakteristik utama, berupa pengetahuan atau keahlian dasar, seperti kemampuan untuk membaca; (2) kompetensi *differentiating* adalah kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari yang lain.

Pengertian kompetensi ini pada prinsipnya sama dengan pengertian kompetensi menurut Stephen Robbin bahwa kompetensi adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dan kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.⁸

2. Karakteristik yang Membentuk Kompetensi

Spencer dan Spencer mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang

5 R. Palan, 2007, *Competency Management: Teknis Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi*, Jakarta: PPM, hlm. 41.

6 Paul Suparno, 2005, *Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika*, Yogyakarta: Gramedia Widia Sarana, hlm. 24.

7 Milton Fogg, 2004, *The Greatest Networker in the World, the Three*, New York: Rivers Press, hlm. 90.

8 Robbins S.P. dan Judge, 2007, *Perilaku Organisasi*, Alih Bahasa Benyamin Molan, Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, hlm. 38.

menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul di tempat kerja. Ada lima karakteristik yang membentuk kompetensi, yaitu:

- a. faktor pengetahuan, meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem;
- b. keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan;
- c. konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi;
- d. karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan;
- e. motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan lain yang memicu tindakan.

Kompetensi sebagai sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan, perencanaan pengalihan tugas, penilaian kerja, dan pengembangan. Dengan demikian, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mengarah pada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya.

Wibowo mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi

sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.⁹

Berkenaan dengan kompetensi ini Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, menyebutkan sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.¹⁰

3. Kompetensi Profesional

Beberapa komponen kompetensi auditor, yaitu sebagai berikut.¹¹

a. *Mutu Personal*

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- 1) berpikiran terbuka;
- 2) berpikiran luas;
- 3) mampu menangani ketidakpastian;
- 4) mampu bekerja sama dalam tim;
- 5) memiliki rasa ingin tahu;
- 6) menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah;
- 7) menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif.

Di samping itu, auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data.

Buttery, Hurford, dan Simpson menyebutkan beberapa mutu personal lainnya yang harus dimiliki oleh auditor, seperti kepandaian

9 Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 86.

10 Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

11 Inengah Gusti Agung Rai, 2010, *Audit Kinerja pada Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 28.

(inteligensi), perilaku yang baik, komitmen yang tinggi, dan kemampuan imajinasi yang baik untuk menciptakan sikap kreatif penuh inovasi.¹²

b. Pengetahuan Umum

Auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan *review analitis* (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan sektor publik yang tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan; mengolah data dan angka yang diperiksa.

c. Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor, antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca dan statistik, keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Supaya auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum, keahlian khusus yang memadai, diperlukan pelatihan bagi mereka. Dalam SPKN, dinyatakan bahwa auditor dalam dua tahun paling pertama mesti memiliki 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional auditor untuk melaksanakan audit.¹³

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum kedua (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan

12 Hurford Buttery dan Simpson, 1993, "Audit in the Public Sector", *Journal of Forensic Accounting*, Crumbley, D. Larry, hlm. 133.

13 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

bahwa dalam pelaksanaan audit penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat.¹⁴

Dreyfus dan Dreyfus membedakan proses pemerolehan keahlian auditor menjadi lima tahap, yaitu sebagai berikut.¹⁵

- a. *Novice*, yaitu tahap pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi.
- b. *Advanced beginner*. Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit. Akan tetapi, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.
- c. *Competence*. Pada tahap ini auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.
- d. *Proficiency*. Pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin sehingga dalam bekerja auditor cenderung bergantung pada pengalaman yang lalu. Di sini instuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial.
- e. *Expertise*. Pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangan dan pemahamannya terhadap praktik yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan.

14 Spencer Lyle M. and Signe M Spencer, 1993, *Competency Work, Model for Superior Perform*, New York: Jhon Wiley and Son.Inc, hlm. 421.

15 Saifudin, 2004, *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi Eksperimen pada Auditor dan Mahasiswa)*, Tesis, Semarang: Undip, hlm. 51.

Dengan demikian, segala tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka bergantung pada instuisinya, bukan pada peraturan yang ada. Konsep dari keahlian harus dioperasikan dengan melihat beberapa variabel atau ukuran, seperti lamanya pengalaman seseorang di bidang tertentu.¹⁶

4. Kompetensi Profesional dalam Pandangan Islam

Kompetensi profesional dalam Islam ditegaskan dalam hadis berikut.

إِذَا وُضِعَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .
﴿ رواه البخاري ﴾

Artinya:

Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.

(H.R. Bukhari)

Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Isrā' (17) ayat 84:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾
﴿ الاسراء : ٨٤ ﴾


Artinya:

Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

16 Mohammad Abdolmohammadi dan Arnold Wright, 1987, "An Examination of The Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgments," *Journal The Accounting Review* 62 (1), hlm. 1-13.

B. Kompetensi Wajib Auditor Syari'ah

Nor Aishah Mohd Alia, Zakiah Muhammadun Mohamed, Shahida Shahimib, Zurina Shafii mengusulkan kerangka dasar kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syari'ah.¹⁷



Gambar 6.1
Proposed Elements of KSOC Model

Sumber: Nor Aishah Mohd Alia, Zakiah Muhammadun Mohamed, Shahida Shahimib, Zurina Shafii (2015)

1. *Knowledge*

Pengetahuan yang diperoleh auditor syari'ah ketika sedang menempuh pendidikan formal dan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan dan seminar. Untuk memenuhi hal ini jurusan ekonomi syariah di Indonesia menghadirkan mata kuliah auditing syariah.

17 Nor Aishah Mohd Alia, *et.al.*, 2015, "Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges" dalam *Journal of Islamic Finance*, Vol. 4 No. 1, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, hlm. 27.

2. *Skill*

Seorang auditor syari'ah harus memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam praktik kerja sesungguhnya.

Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang auditor diatur oleh *Internal Audit Research Foundation* (IIRF) yang terdiri atas lima keterampilan teknis dan lima keterampilan perilaku, yaitu keterampilan untuk memahami bisnis klien, analisis risiko, mampu bersifat objektif, dan sebagainya.

3. *Karakteristik*

Karakteristik lain merujuk pada karakteristik khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Karakter yang paling sesuai dengan karakter seorang auditor syari'ah dapat dilihat dari hasil tes psikologi.

Auditor syari'ah harus memiliki pengetahuan yang baik akan syariat Islam, baik secara ilmu maupun praktik. Jika hanya memahami syariat Islam secara ilmu tanpa mempraktikkannya dalam kehidupan, kredibilitasnya sebagai seseorang yang mengawasi praktik muamalah tidak dapat dipercaya.

C. Standar Profesional Akuntan Publik

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut.¹⁸

Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dalam SPAP terdapat beberapa tipe standar profesional yang terbagi menjadi enam tipe standar profesional yang dikodifikasikan dalam standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan *review*, standar jasa

18 Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 114.

konsultasi, standar pengendalian mutu, dan aturan etika kompartemen akuntan publik.

Adapun tipe standar profesional tersebut, yaitu sebagai berikut.¹⁹

1. Standar Auditing

Standar auditing adalah sepuluh standar yang diterapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan pelaporan beserta interpretasinya.

2. Standar Atestasi

Atestasi (*attestation*) adalah pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan bahwa asersi (*assertion*) entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi:

- a. pemeriksaan (*examination*);
- b. *review*;
- c. prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*).

3. Standar Jasa Akuntansi dan *Review*

Standar jasa akuntansi dan *review* memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini, antara lain sebagai berikut.

- a. Kompilasi laporan keuangan penyajian informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan.
- b. *Review* atas laporan keuangan: pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan

19 Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 33.

keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- c. Laporan keuangan komparatif: penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom.

4. Standar Jasa Konsultansi

Standar jasa konsultansi merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Jasa konsultansi dapat berupa hal-hal berikut.

- a. Konsultasi, yaitu memberikan konsultasi atau saran profesional (*professional advise*) berdasarkan kesepakatan bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah *review* dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien.
- b. Jasa pemberian saran profesional, yaitu mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik.
- c. Jasa implementasi, yaitu mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan.
- d. Jasa transaksi, yaitu menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa ini adalah jasa pengurusan kepailitan.
- e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya, yaitu menyediakan staf yang memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah manajemen fasilitas pemrosesan data.

- f. Jasa produk, yaitu menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer.

5. Standar Pengendalian

Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI. Adapun unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultasi meliputi sebagai berikut.²⁰

- a. Independensi: meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi.
- b. Penugasan personel: meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud.
- c. Konsultasi: meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (*judgement*), dan wewenang memadai.
- d. Supervisi: meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP.
- e. Pemberian pekerjaan (*hiring*): meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten.
- f. Pengembangan profesional: meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka

²⁰ Dewan Standar SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Per 1 Januari 2001, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 103.

memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier di KAP.

- g. Promosi: meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
- h. Penerimaan dan keberlanjutan klien: menentukan perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan prinsip pertimbangan kehati-hatian (*prudence*).
- i. Inspeksi: meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif.

D. Kode Etik dan Komitmen Profesi Akuntan Publik

1. Kode Etik Profesi Akuntan Publik Diterbitkan oleh IAPI (2010)

Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh IAPI (2010) menyebutkan lima prinsip dasar etika profesi, yaitu sebagai berikut.²¹

a. *Integritas*

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh memberikan laporan, komunikasi atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

- 1) kesalahan material atau pernyataan yang menyesatkan;
- 2) pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau

21 Institut Akuntan Publik Indonesia, 2010, *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*, Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia, hlm. 57-58.

- 3) penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

b. *Objektivitas*

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

c. *Kompetensi*

Prinsip kompetensi, sikap kecermatan, dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk:

- 1) memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan
- 2) menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

d. *Kerahasiaan*

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan berikut:

- 1) pengungkapan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku;
- 2) penggunaan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga;
- 3) pengungkapan informasi yang bersifat rahasia atau ketika pengungkapan tersebut dianggap tepat;
- 4) pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja; pengungkapan yang diharuskan oleh hukum;

- 5) pengungkapan dokumen atau bukti lainnya dalam sidang pengadilan;
- 6) pengungkapan kepada otoritas publik yang tepat mengenai suatu pelanggaran hukum; dan
- 7) pengungkapan yang terkait dengan kewajiban profesional selama tidak dilarang oleh ketentuan hukum dalam hal berikut:
 - a) mematuhi pelaksanaan penelaahan mutu yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator;
 - b) menjawab pertanyaan atau investigasi yang dilakukan oleh organisasi profesi atau regulator;
 - c) melindungi kepentingan profesional praktisi dalam sidang pengadilan; atau
 - d) mematuhi standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku.

Dalam memutuskan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, setiap praktisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) memerhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pihak ketiga, jika klien atau pemberi kerja mengizinkan pengungkapan informasi oleh praktisi;
- 2) memerhatikan informasi yang relevan. Jika fakta atau kesimpulan tidak didukung bukti atau informasi tidak lengkap, ia harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis pengungkapan yang harus dilakukan; dan
- 3) penggunaan komunikasi yang diharapkan sehingga tepat tidaknya pihak yang dituju dalam komunikasi dapat dipastikan.

e. Perilaku

Kode etik profesi akuntan publik juga memerinci aturan mengenai hal-hal berikut.²²

22 *Op. Cit.*, IAPI, 2010, *Kode Etik Profesi...*, hlm. 64.

- 1) Seksi 200 Ancaman dan Pencegahan Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP.
- 2) Seksi 220 Benturan Kepentingan Seksi 230 Pendapat Kedua Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya.
- 3) Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-Tamahan Lainnya.
- 4) Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien Seksi 280 Objektivitas-Semua Jasa Profesional.
- 5) Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance.

2. Kode Etika dalam Praktik Auditing dan Etika dalam Praktik Konsultan Manajemen

a. *IFAC Code of Ethic*

1) Misi IFAC

Misi IFAC adalah melakukan harmonisasi standar di antara negara-negara anggota IFAC. Indonesia melalui organisasi profesi IAI telah mencanangkan tekadnya untuk mengadopsi standar teknis dan kode etik yang ditetapkan IFAC selambat-lambatnya tahun 2012. Untuk lebih memahami kode etik yang ditetapkan oleh IFAC ini, Brooks, memberikan pendekatan cara memahami filosofi Kode Etik IFAC sebagai berikut.²³

- a) Memahami Struktur Kode Etik.
- b) Memahami Kerangka Dasar Kode Etik untuk melakukan penilaian yang bijak.
- c) Proses Menjamin Independensi Pikiran (*independece in mind*) dan Independensi Penampilan (*indepence in appearance*).
- d) Pengamanan untuk mengurangi Risiko Situasi Konflik Kepentingan.

²³ Leonard J. Brooks, 2007. *Business & Professional Ethics for Accountants*, South-Western College Publishing, hlm. 225-227.

2) Kerangka Dasar Kode Etik IFAC

Kerangka dasar Kode etik IFAC sebagai berikut.²⁴

- a) Ciri yang membedakan profesi akuntan (atasan), yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan, yaitu melayani kepentingan publik.
- b) Tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien (dari sudut pandang akuntan publik), atau hanya melayani atasan (dari sudut pandang akuntan bisnis), melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Pengertian "publik" bagi akuntan terdiri atas klien, manajemen (atasan), kreditur, investor, pemerintah, karyawan, masyarakat bisnis, dan keuangan, media massa, para pemerhati bisnis dan ekonomi, para aktivis, dan sebagainya.
- c) Tujuan dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik.
- d) Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan empat kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan.
- e) Keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai apabila profesi akuntan dilandasi oleh prinsip perilaku fundamental, yang terdiri atas: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.
- f) Prinsip-prinsip fundamental hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independen dalam pikiran (*independence in mind*) maupun independen dalam penampilan (*independence in appearance*).

3) Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC, yaitu sebagai berikut.²⁵

- a) Integritas; akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

24 IFAC Ethics Committee, 2005, *IFAC Code of Ethics for Professional Accountants*, International Federation of Accountants, hlm. 321.

25 *Op. Cit.*, IFAC Ethics Committee, 2005, *IFAC Code of...*, hlm. 323.

- b) Objektivitas; akuntan profesional tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.
- c) Kompetensi profesional dan kehati-hatian; akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik.
- d) Kerahasiaan; akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.
- e) Perilaku profesional; seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
- f) Independensi; ada dua jenis independensi yang dikenal, yaitu independensi dalam fakta (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Untuk independensi dalam fakta, IFAC menggunakan istilah lain, yaitu independensi dalam pikiran (*independence in mind*). Independensi dalam pikiran adalah keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengompromosikan penilaian profesional, memungkinkan seorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan kondisi yang signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional-dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan-akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma, atau tim penjaminan (*assurance team*) telah dikompromikan. Prinsip-prinsip

fundamental etika tidak dapat dinegosiasikan atau dikompromikan jika seorang akuntan ingin menjaga citra profesinya yang luhur.

4) Ancaman terhadap Independensi

Ancaman dalam independensi dapat berbentuk:

- a) kepentingan diri (*self-interest*);
- b) rewiu diri (*self-review*);
- c) advokasi (*advocacy*);
- d) kekerabatan (*familiarity*);
- e) intimidasi (*intimidation*).

5) Ancaman Independensi Akuntan Publik

Ancaman terhadap independensi akuntan publik, meliputi hal berikut.

- a) Kepentingan diri (*self-interest*); kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik, antara lain:

- (1) kepentingan keuangan dalam perusahaan klien, atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien;
- (2) kekhawatiran berlebihan jika kehilangan suatu klien.

Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan bisnis, antara lain:

- (1) perjanjian kompensasi insentif;
- (2) penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat;
- (3) tekanan komersial dari pihak di luar perusahaan.

- b) *Review* diri (*self-review*); contoh ancaman *review* diri untuk akuntan publik, antara lain:

- (1) temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang;
- (2) pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut.

BAB 7

METODE AUDIT KEPATUHAN SYARI'AH (*SHARIA COMPLIANCE AUDIT*)

Lembaga Keuangan Syariah memiliki karakteristik risiko dan persyaratan yang khusus untuk memenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Urgensi Audit Kepatuhan Syari'ah adalah memitigasi risiko operasional pada Lembaga Keuangan Syariah dan memperkuat sistem pengendalian internal. Standar audit AAOIFI dalam sistem perbankan syariah merupakan standar yang digunakan untuk metode audit yang paling komprehensif yang menekankan kepatuhan terhadap syariah.

A. Konsep Dasar Audit Kepatuhan Syari'ah

1. Pengertian Audit Kepatuhan Syari'ah

Secara harfiah, makna kepatuhan syari'ah (*sharia compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan

tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹

Sharia compliance adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah.² Hal itu berarti *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syari'ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.³

Bank syariah termasuk di dalamnya menuntut entitas ini untuk patuh dalam aturan syariah dalam praktik operasionalnya di lapangan. Sebagai upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, dibutuhkan audit terhadap kepatuhan syariah.⁴

Arti penting kepatuhan syari'ah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi bank berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Menurut Ilhami, pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh.⁵

-
- 1 Zainal Arifin, 2009, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, hlm. 2.
 - 2 Ansori, 2001, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 3, Nomor. 2, (Maret), hlm. 3.
 - 3 Adrian Sutedi, 2009, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.145.
 - 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 2/ Pbi/ 2011 Bab 1 No. 6 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
 - 5 Haniah Ilhami, 2009, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, No. 3, Oktober, hlm. 411.

Minarni menyebutkan bahwa melalui tindakan pengawasan, semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah. Konsep pengawasan terhadap praktik keuangan yang dilakukan di lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁶

2. Landasan Audit Kepatuhan Syari'ah

Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan, sebagaimana tertuang dalam Q.S. Āli 'Imrān (3) ayat 104, yaitu:

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Dalam Q.S. Fussilat (41) ayat 33, *"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri):"*

Makna dari dua ayat tersebut sudah cukup mewakili sebagai landasan syariah, bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Adapun landasan hukum positif mengenai pengawasan terdapat pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan, "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia". Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut berlaku untuk bank konvensional maupun bank syariah.

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 memiliki andil dalam hal pengawasan. Dalam UU tersebut pada Pasal 5 dijelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam pasal selanjutnya dijelaskan pengaturan dan

6 Minarni, 2013, Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah, *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V, No 1. Juli, hlm. 71.

pengawasan yang dilakukan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.⁷

Selain Bank Indonesia dan OJK yang memiliki peran pengawasan di lembaga keuangan di Indonesia, secara khusus peran pengawasan pada bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Untuk hal itu, Minarni⁸ menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, tugas mengawasi aspek syari'ah dari operasional bank syari'ah ini, menjadi kewenangan DSN yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Artinya DSN memiliki sifat yang menyeluruh dalam arti pengawasan yang dilakukannya bersifat nasional. Dalam praktiknya, pengawasan yang bersifat lebih lokal di bank syariah secara langsung perlu dilakukan. Untuk mengawasi bank syariah secara lebih langsung, kepanjangan tangan DSN berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pun dibentuk.

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab, antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah.⁹

DPS selanjutnya melaporkan hasil pengawasan pada entitas keuangan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang dilakukannya kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

7 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

8 *Loc. Cit.*, Minarni, 2013, *Konsep Pengawasan...*, hlm. 76.

9 Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS.

Adapun laporan hasil pengawasan syariah memuat hal-hal berikut:¹⁰

- a. hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN –MUI,
- b. opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank,
- c. hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN –MUI,
- d. opini syariah atas pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.

DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah belum memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Pada saat yang sama, posisi tersebut tidak diikat dengan beban pertanggungjawaban yang kuat sebagaimana yang berlaku bagi organ pengawas lain, yaitu Dewan Komisaris. Padahal secara strategis, kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bank syariah.

3. Rangka Audit Kepatuhan Syariah

a. Fungsi Kepatuhan Audit Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/Pbi/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pada Bab 1 No. 6 ditegaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank

10 *Op. Cit.*, Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006.

11 *Loc. Cit.*, Haniah Ilhami, 2009, *Pertanggungjawaban...*, hlm. 415.

Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

b. Hakikat Fungsi Kepatuhan Audit Syari'ah

Hakikat kepatuhan syari'ah adalah sebagai berikut.¹²

- 1) Pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga, termasuk lembaga bank syariah. Setiap lembaga keuangan syariah wajib memenuhi unsur kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sudah ditetapkan.
- 2) Kepatuhan syari'ah bagi kelangsungan operasional Bank Syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan dalam mengambil tindakan bagi ketidakpatuhan syariah yang dilakukan.
- 3) Ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional ataupun peraturan yang ditetapkan mengakibatkan bank syariah kehilangan ciri khasnya sehingga dapat menurunkan kredibilitas entitas tersebut.
- 4) Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya.

Kebutuhan audit sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi adalah dalam pemeriksaan pembukuan keuangan secara berkala dengan pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya. Secara khusus, audit kepatuhan syari'ah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariat atau pengujian kepatuhan syari'ah secara menyeluruh terhadap

12 *Loc. Cit.*, Haniah Ilhami, 2009, *Pertanggungjawaban...*, hlm. 415.

aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah.¹³

c. *Karakteristik Fungsi Kepatuhan Audit Syari'ah*

Karakteristik audit pada bank konvensional dan syariah memiliki perbedaan. Beberapa hal yang dilakukan pada audit bank syariah, meliputi:¹⁴

- 1) pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah;
- 2) memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan;
- 3) pemeriksaan distribusi profit;
- 4) pengakuan pendapatan *cash basis* secara real;
- 5) pengakuan beban secara *accrual basis*;
- 6) dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil;
- 7) pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat;
- 8) ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Menurut Minarni, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Di dalamnya disebutkan bahwa standar auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup lima standar, di antaranya:¹⁵

13 *Loc. Cit.*, Minarni, 2013, *Konsep Pengawasan...*, hlm. 79.

14 M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gena Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, hlm. 131.

15 *Loc. Cit.*, Minarni, 2013, *Konsep Pengawasan...*, hlm. 81.

- 1) tujuan dan prinsip;
- 2) laporan auditor;
- 3) ketentuan keterlibatan audit;
- 4) lembaga pengawas syariah;
- 5) tinjauan syariah.

Secara umum ada beberapa perbedaan audit di bank konvensional dan bank syariah.¹⁶

Tabel 7.1
Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

No.	Audit Syariah	Audit Konvensional
1.	Objeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank ataupun Non-Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah	Objeknya Lembaga Keuangan Bank ataupun Non-Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah
2.	Mengharuskan adanya peran DPS	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah
3.	Audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS)	Audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
4.	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5.	Opini berisi tentang <i>Shari'a Compliance</i> atau tidaknya LKS	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan

Sumber: Minarni (2013)

¹⁶ *Op. Cit.*, Minarni, 2013, *Konsep Pengawasan...*, hlm. 82.

Selanjutnya, Minarni menjelaskan sebagai berikut.¹⁷

- a. Opini syari'ah dapat dijadikan pedoman sebelum ada fatwa DSN tentang masalah tertentu. Kegiatan pengawasan dan audit pada bank syariah merupakan satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang harus dilakukan sesuai standar dan memerhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (perbankan syariah) dalam melaksanakan prinsip dan aturan syariah pada produk dan operasional usahanya.
- b. Upaya *preventive fraud* melalui pengawasan, strategi anti-*fraud*, dan audit kepatuhan syari'ah; tidak ada jaminan lembaga keuangan yang berbasis syariah bebas dari kemungkinan kecenderungan perilaku *fraud*. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bank syariah melakukan tindakan kecurangan. Beberapa perilaku tersebut, di antaranya penggunaan *accrual basis* dalam hal perhitungan bagi hasil pembiayaan, adanya *agency problem* dalam pembiayaan *mudharabah*, dan sebagainya.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada prinsip syariah. Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan dan wewenang dalam hal pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah.
- d. Kerja sama di antara tiga lembaga tersebut diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya mencegah peluang terjadinya tindakan *fraud*. Upaya lain yang bertujuan sebagai *fraud preventive* adalah diwajibkannya setiap lembaga keuangan, baik yang konvensional maupun yang syariah untuk

17 *Op. Cit.*, hlm. 85.

menyusun dan menerapkan strategi anti-*fraud* dalam operasional entitas tersebut. Upaya ini juga didukung oleh aturan yang sudah berdasar hukum, yang salah satunya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Kelalaiannya dapat dilanggarinya hal yang termuat dalam surat edaran ini dapat dikenakan sanksi pada entitas yang bersangkutan.

- e. Audit kepatuhan syariah sebagai upaya yang juga tidak kalah penting untuk *preventive fraud*. Secara khusus, audit kepatuhan syariah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah.

4. Urgensi Audit Kepatuhan Syariah

Beberapa pertimbangan urgensi audit kepatuhan syariah adalah sebagai berikut.

a. *Krisis Komentar pada Audit dan Tuntutan Tanggung Jawab*

Humphrey memandang krisis komentar pada audit dan tuntutan tanggung jawab yang lebih luas, visibilitas, dan akuntabilitas perusahaan telah menyebabkan banyak perdebatan mengenai hal-hal yang ideal dari fungsi audit. Selanjutnya, orang sudah mulai mengevaluasi kembali tingkat kepercayaan mengatakan audit untuk memberikan jaminan dalam investasi dan informasi keuangan, serta kecenderungan semata-mata bergantung pada audit sebagai sumber terbaik kredibilitas untuk informasi tersebut sekarang telah mati.

Menurut Ball *et. al.*,¹⁸ peran pelaporan keuangan dan audit seharusnya tidak terbatas pada kebutuhan pengambilan keputusan

18 Ball *et. al.*, 1998, "What's All This Talk about Discourse?" dalam *Journal Arithmetic Teacher*, 39 (3), hlm. 44.

BAB 8

TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Tidak ada praktik tata kelola syariah yang diterapkan dalam struktur lembaga keuangan syariah, tetapi sejak munculnya lembaga keuangan Islam pada tahun 1976 Faisal Islamic Bank of Egypt mendirikan komite syariah internal, terbentuklah badan internasional seperti AAOIFI dan IFSB yang mengeluarkan pedoman tata kelola syariah dalam meningkatkan praktik syariah di tingkat institusi ataupun nasional. Pedoman tata kelola syariah terfokus pada tanggung jawab komite syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dari semua aspek lembaga keuangan Islam.

A. Konsep Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

1. Definisi *Corporate Governance* (CG) dan *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua *stakeholder*.¹

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*.²

Banyak definisi tentang *corporate governance* yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu sebagai berikut.

- a. Teori pemegang saham (*shareholding theory*), menyatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Definisi *corporate governance* yang berdasar pada *shareholding theory* diberikan oleh Monks dan Minow (1995), yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.³
- b. Teori *stakeholder* (*stakeholding theory*). Teori ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. *Stakeholding theory* diperkenalkan

1 Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 66.

2 I.N. Tjager *et.al.*, 2003, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI), hlm. 101.

3 R.A.G. Monks and N. Minow, 1995, *Corporate Governance*, Oxford: Blackwell Business Oxford UK, hlm. 77.

oleh Freeman,⁴ yang menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi *stakeholder* ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, *supplier*, dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut beroperasi.

Shleifer dan Vishny menyebutkan bahwa *corporate governance* sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.⁵

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.⁶

Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan untuk menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.⁷

Berdasarkan semua definisi tersebut, jelas bahwa *corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Adapun definisi *Good Corporate Governance* yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah sebagai berikut:

-
- 4 R.E. Freeman, 1984, *Strategic Management: a Stakeholder Approach*, Boston: Pitman Publishing, hlm. 115.
 - 5 A Shleifer dan R. Vishny, 1997, "A Survey of Corporate Governance", *Journal of Finance*, Vol. 52, hlm. 779.
 - 6 FCGI, 2000, *Corporate Governance/Tatakelola Perusahaan*, Jakarta: Forum for Corporate Governance in Indonesia, hlm. 63.
 - 7 Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO).

"...A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities" (Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).⁸

Sebagai sebuah konsep, *good corporate governance* ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992, melalui sebutan Cadbury Report- mengeluarkan definisi tersendiri tentang *good corporate governance*, yaitu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.⁹ Tentu hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang *good corporate governance*.

Kelompok negara maju (OECD)¹⁰ mendefinisikan *good corporate governance* sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Oleh karena itu, fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan *fairness*.

8 Cadbury Committee, 1992, *Report of the Financial Aspects of Corporate Governance*, London: Gee, hlm. 335.

9 *Op. Cit.*, Cadbury Committee, 1992, *Report of the...*, hlm. 337.

10 Organization for Economic Cooperation and Development, 1999, *OECD Principles of Corporate Governance*, Paris: The OECD, hlm. 55.

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mengandung empat nilai utama, yaitu *accountability, transparency, predictability, dan participation*.¹¹

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.¹²

Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang disusun oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tersebut dan mengawasi kinerja. *Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), terutama hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

2. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*);
- b. mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan;
- c. mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan;
- d. menjalankan perusahaan dan memahami fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

11 Asian Development Bank, 2013, *Asean Corporate Governance Scorecard*, Philippines: Country Reports and Assessments, hlm. 133.

12 Finance Committee on Corporate Governance Malaysia, 2000, "Tujuan Adanya Good Corporate Governance", dalam *Majalah Usahawan* No. 10 TH XXIX, Jakarta, hlm. 91.

3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip utama *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut.¹³

- a. *Fairness* (kewajaran prosedural), yaitu suatu prinsip dalam birokrasi pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk kewajaran prosedural, artinya birokrasi yang tepat dan berdaya guna.
- b. *Tranparancy* (keterbukaan) dari suatu sistem. Prinsip pemerintahan yang baik dan bersih sehingga harus ada keterbukaan. Dalam konsep keterbukaan mengandung unsur adanya hak dari publik untuk mengetahui apa yang telah dilakukan penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Accountability* (pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik). Kesiediaan secara ikhlas untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tindakan dari aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban profesional). Prinsip yang berkaitan dengan suatu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah kepada publik untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab itu sudah dilaksanakan secara profesional yang didasarkan pada keahlian yang berbasis kompetensi dan memerhatikan pada kode etik yang berlaku.
- e. *Disclosure* (pelengkap suatu kinerja; sarana dan prasarana yang memadai), dapat berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang dapat mendukung kinerja pemerintah.
- f. *Control* (pengawasan). Prinsip ini mensyaratkan adanya pengawasan terhadap kinerja pemerintah, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan formal maupun yang dilakukan oleh masyarakat (LSM dan media) sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.

13 *Op. Cit.*, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006, *Pedoman Umum...*, hlm. 15.



Gambar 8.1

Empat Prinsip *Good Corporate Governance*

Sumber: Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006)

Dalam konsep *good governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu pemeran dan tidak selalu menjadi peran yang paling menentukan. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan ataupun penyedia jasa pelayanan akan tergeser menjadi pendorong para pihak lain (swasta + masyarakat) untuk lebih aktif dalam setiap kegiatan. *Good governance* akan terwujud apabila kekuatan yang ada dapat saling mendukung, yaitu:¹⁴

- a. warga dan pihak swasta yang bertanggung jawab aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah;
- b. pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warga;
- c. kontrol yang berjalan dengan baik.

4 *Op. Cit.*, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006, *Pedoman Umum...*, hlm. 17.

4. Standar dan Etis *Corporate Governance*

a. Standar *Corporate Governance*

Untuk memenuhi terlaksananya *good corporate governance*, diperlukan standar berikut:¹⁵

- 1) dewan pengawas syari'ah: penunjukan, komposisi, dan laporan;
- 2) evaluasi terhadap syari'ah;
- 3) evaluasi internal terhadap syari'ah;
- 4) komite audit dan tata kelola lembaga keuangan syari'ah;
- 5) independensi dari dewan pengawas syari'ah;
- 6) pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syari'ah;
- 7) evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Standar Etis *Corporate Governance*

Selain standar dalam *corporate governance* diperlukan juga standar etis bagi akuntan dan auditor pada lembaga keuangan syari'ah, yaitu:

- 1) landasan syari'ah etika seorang akuntan (integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi, keikhlasan, kesalehan, kebenaran dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam segala hal, tanggung jawab manusia terlebih dahulu sebelum kepada Allah);
- 2) prinsip-prinsip etika bagi akuntan (kepercayaan, legitimasi, objektivitas, kompetensi profesi dan *skill*, perilaku berdasarkan keimanan, perilaku profesional dan standar teknis);
- 3) aturan bagi akuntan.

B. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu, penerapan *Good*

15 *Op. Cit.*, hlm. 19.

Corporate Governance (GCG) sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat diuraikan sebagai berikut.¹⁶

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Perusahaan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan, baik yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta informasi penting lainnya yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholders* lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapa pun dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan memastikan pengelolaan usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, termasuk juga prinsip-prinsip syari'ah.

Selain itu, pertanggungjawaban perusahaan juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.

16 Minarni, 2013, "Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal La Riba*, Vol. 7, No.1, hlm. 131.

4. Profesional

Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Setiap keputusan yang diambil senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Implementasi *Good Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Syari'ah

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memberikan implikasi positif bagi setiap perusahaan dan pemerintah.

Ada beberapa lembaga tertentu yang bersifat tidak terikat dan tidak memaksa untuk memberikan penilaian, peringkat, penghargaan dan melakukan penelitian kepada setiap perusahaan atau setiap negara yang telah mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* atau karena implikasi dari implementasi prinsip *Good Corporate Governance*.

Lembaga-lembaga tersebut, antara lain Fortune 500, *Corporate Governance Conference and Award* (IICD), *Asian Development Bank*, *Asian Corporate Governance Association* (ACGA), dan *Asean Corporate Governance Score Card*. Di Indonesia, kesadaran dan keseriusan terhadap upaya pemerataan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, penilaian penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan sehingga membutuhkan waktu dan komitmen yang lebih serius, agar pencapaian dan implementasi dapat dirasakan secara merata serta memberikan implikasi yang positif.

BAB 9

PENUGASAN AUDIT SYARI'AH

Audit dipengaruhi oleh materialitas dan risiko, faktor-faktor ekonomi, serta ukuran dan karakteristik populasi. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertimbangan auditor tentang kompetensi bukti audit adalah relevansi, sumber, ketepatan waktu, dan objektivitas. Dalam mengembangkan perencanaan audit serta merancang prosedur audit untuk mencapai tujuan audit spesifik, auditor harus mempertimbangkan sifat bukti yang akan diperoleh. Komponen dasar dari data akuntansi yang mendasari, yaitu jurnal, buku besar, kertas kerja, rekonsiliasi, dan sebagainya.

A. Konsep Dasar Penerimaan dan Penugasan Audit

1. Definisi Penerimaan Penugasan

Penerimaan penugasan merupakan tahap awal dalam suatu audit laporan. Pada umumnya keputusan untuk menerima (menolak) ini sudah dilakukan sejak enam hingga sembilan bulan sebelum akhir tahun buku yang akan diperiksa.¹

2. Pergantian Auditor

Pergantian auditor bisa terjadi karena berbagai alasan, yaitu:²

- a. klien merupakan hasil merger (penggabungan) antara beberapa perusahaan yang semula memiliki auditor masing-masing yang berbeda;
- b. ada kebutuhan untuk mendapat perluasan jasa profesional;
- c. tidak puas terhadap kantor akuntan publik yang lama;
- d. ingin mencari auditor dengan honorarium audit yang lebih murah;
- e. penggabungan antara beberapa kantor akuntan publik.

3. Sikap Auditor terhadap Penerimaan Penugasan

Auditor tidak wajib menerima setiap permintaan untuk melakukan audit laporan keuangan yang diajukan oleh calon kliennya. Pertimbangan dalam memutuskan untuk menerima penugasan juga berhubungan langsung dengan kemampuan auditor untuk memenuhi persyaratan seperti diminta oleh standar auditing serta kode etik akuntan. Apabila memutuskan untuk menerima suatu penugasan audit, auditor harus memikul tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan anggota profesi akuntan publik yang lain.

Auditor harus menjaga kelangsungan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dengan menjaga independensi, integritas, dan

1 Haryono Jusup, 2001, *Auditing*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, hlm. 169.

2 Mulyadi, 2002, *Auditing*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 122.

objektivitas. Terhadap anggota lain seprofesi, auditor bertanggung jawab untuk turut meningkatkan dan menjaga nama baik profesi, serta meningkatkan kemampuannya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

B. Penerimaan dan Perikatan Audit

1. Penerimaan Audit

Perikatan adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit adalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien, menghentikan atau melanjutkan perikatan audit dari klien berulang.³

2. Memutuskan Penerimaan Perikatan Audit

Ada empat langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit agar ketiga tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik, yaitu sebagai berikut.⁴

a. Mengevaluasi Integritas Manajemen

Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah sebagai berikut.

1) Melakukan Komunikasi dengan Auditor Pendahulu

Bagi klien yang pernah diaudit oleh auditor lain, pengetahuan tentang manajemen klien yang dimiliki oleh auditor pendahulu merupakan informasi penting bagi auditor pengganti.

3 *Op. Cit.*, Mulyadi, 2002, *Auditing...*, hlm. 123.

4 *Op. Cit.*, Mulyadi, 2002, *Auditing...*, hlm. 124-26.

Sebagaimana disebutkan dalam PSA No.16, Komunikasi Antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti (SA 315.02), mengharuskan auditor pengganti untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu, baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam berkomunikasi, auditor pengganti harus mengajukan pertanyaan yang spesifik dan wajar mengenai berbagai hal yang berpengaruh atas pengambilan keputusan menerima atau menolak penugasan, seperti:

- a) meminta keterangan kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang spesifik;
- b) menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor pengganti melaksanakan komunikasi dengan auditor pendahulu dan meminta persetujuan dari klien untuk melakukan hal itu;
- c) mempertimbangkan keterbatasan jawaban yang diberikan auditor pendahulu. Auditor pengganti harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan audit dari calon klien.

2) Meminta Keterangan kepada Pihak Ketiga

Informasi tentang integrasi manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, pengganti manajemen yang diberitahukan di surat kabar bisnis, *review* terhadap laporan audit tahun sebelumnya yang disimpan di Bapepam, dan pihak lain dalam masyarakat keuangan dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Kamar Dagang Indonesian (KADIN) dapat juga dipakai sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi integritas manajemen.

3) *Me-review* Pengalaman Auditor pada Masa Lalu dengan Klien

Sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan penugasan dengan klien audit, auditor harus mempertimbangkan secara cermat pengalaman hubungan kerja dengan manajemen klien pada masa lalu. Misalnya, auditor mempertimbangkan kekeliruan atau kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien yang ditemukan dalam audit atas laporan keuangan tahun yang lalu.

Dalam audit tahun lalu, auditor mengajukan berbagai pertanyaan kepada manajemen tentang adanya hal-hal bersyarat, kelengkapan notulen rapat dewan komisaris, kepatuhan klien terhadap peraturan pemerintah.

b. Mengidentifikasi Keadaan Khusus dan Risiko Biasa

Hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk menerima penugasan dalam tahap ini, antara lain:

- 1) mengidentifikasi pemakaian laporan audit;
- 2) mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien pada masa depan;
- 3) mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien.

c. Menilai Kemampuan untuk Memenuhi Standar Umum Auditing

Beberapa tahap penilaian kemampuan memenuhi standar umum, yaitu sebagai berikut.

1) Penentuan Kompetensi untuk Melaksanakan Audit

Standar umum pertama menuntut kompetensi teknis auditor dalam melaksanakan penugasan audit. Standar tersebut menegaskan bahwa betapa pun kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam standar tersebut. Ada dua langkah yang dilakukan untuk menentukan kompetensi dalam melaksanakan audit, yaitu mengidentifikasi tim audit yang diperlukan untuk mempertimbangkan perlunya konsultasi dan tenaga spesialis.

2) Pengevaluasian Independensi

Standar umum kedua menuntut sikap mental independen auditor dalam melaksanakan audit. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

3) Penentuan Kemampuan Melaksanakan Audit Secara Cermat

Standar umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan

audit dan penyusunan laporannya auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.

d. Menyiapkan Surat Penugasan Audit

Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Baik auditor maupun kliennya berkepentingan terhadap surat perikatan audit karena dalam surat tersebut, berbagai kesepakatan penting tentang perikatan audit didokumentasikan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul antara auditor dan kliennya. Surat perikatan audit umumnya berisi:⁵

- 1) tujuan audit atas laporan keuangan;
- 2) tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan;
- 3) lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor;
- 4) bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan;
- 5) fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi;
- 6) pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan;
- 7) kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya;
- 8) akses ke berbagai catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit;
- 9) dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung *fee* audit dan pengaturan penagihannya.

5 Sofyan S. Harahap, 2002, *Auditing dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, hlm. 192.

Faktor-faktor penentu besarnya *fee audit*, yaitu: (1) karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain; (2) lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain; (3) karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lini produk, dan lain-lain; (4) kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain.

Beberapa faktor yang menyebabkan auditor memutuskan penerimaan surat penugasan audit baru (SA seksi 320), yaitu:

- 1) adanya petunjuk bahwa klien salah paham mengenai tujuan dan lingkup audit;
- 2) adanya syarat-syarat penugasan yang direvisi atau khusus;
- 3) perubahan manajemen yang terjadi akhir-akhir ini;
- 4) perubahan signifikan dalam sifat dan ukuran bisnis klien;
- 5) persyaratan hukum.

C. Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit memegang peran penting dalam audit. Hal ini karena kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan informasi mengenai integritas manajemen, kekeliruan dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Luas dan kelengkapan perencanaan audit sangat bergantung pada ukuran dan kompleksitas perusahaan klien, pengalaman auditor dengan klien, pengetahuan dan kemampuan auditor beserta seluruh stafnya.

Perencanaan audit dilakukan antara tiga hingga enam bulan sebelum akhir tahun buku klien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan audit, yaitu sebagai berikut.⁶

⁶ *Loc. Cit.*, Haryono Jusup, 2001, *Auditing...*, hlm. 170-187.

1. Menghimpun Pemahaman Bisnis Klien dan Industri Klien

Penghimpunan pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan auditor, yaitu sebagai berikut.

a. *Pemahaman Bisnis Klien*

Pemahaman tersebut digunakan untuk merencanakan lingkup audit, memperkirakan masalah-masalah yang mungkin timbul dan menentukan atau memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien yang perlu dipahami auditor adalah:

- 1) jenis bisnis dan produk klien;
- 2) lokasi dan karakteristik operasi klien, seperti metoda produksi dan pemasaran;
- 3) jenis dan karakteristik industri;
- 4) eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien, misalnya sama-sama anak perusahaan dari suatu *holding company*;
- 5) peraturan pemerintah yang memengaruhi bisnis dan industri klien;
- 6) karakteristik laporan yang harus diberikan kepada instansi tertentu.

b. *Pemahaman Auditor tentang Bisnis Klien dan Industri Klien*

Pemahaman auditor tentang bisnis klien dan industri klien dapat diperoleh melalui hal berikut.

- 1) *Me-review* kertas kerja tahun lalu. Dalam penugasan audit ulangan auditor bisa memperoleh pengetahuan tentang klien dengan *me-review* kertas kerja tahun lalu. Selain itu, kertas kerja menunjukkan masalah yang muncul dalam audit pada tahun lalu yang mungkin akan berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya. Bagi klien baru kertas kerja yang disusun auditor pendahulu bisa membantu. Klien harus memberi izin pada auditor pengganti untuk *me-review* kertas kerja tahun lalu.
- 2) *Me-review* data industri dan data bisnis klien. Untuk memperoleh pengetahuan tentang bisnis klien, auditor bisa:

- a) *me-review* anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan;
- b) membaca notulen rapat dewan komisaris dan dewan direksi untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu;
- c) analisis laporan keuangan tahunan dan interim, laporan pajak penghasilan, dan laporan ke instansi-instansi terkait;
- d) mempelajari berbagai peraturan pemerintah yang relevan;
- e) membaca kontrak-kontrak yang berlanjut;
- f) membaca publikasi-publikasi yang berkaitan dengan industri dan perdagangan untuk mempelajari perkembangan bisnis dan industri mutakhir.

c. *Melakukan Peninjauan ke Tempat Operasi Klien*

Dari peninjauan langsung ke pabrik, auditor akan mengetahui tata letak pabrik, proses operasi (produksi), fasilitas pergudangan, dan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah. Selama peninjauan ke kantor, auditor akan mendapat pengetahuan tentang jenis dan lokasi catatan akuntansi dan kebiasaan kerja para karyawan.

d. *Mengajukan Pertanyaan pada Dewan Komisaris ataupun Komite Audit*

Komite audit dari dewan komisaris bisa memberikan penjelasan penting kepada auditor mengenai bisnis dan industri klien. Komite audit juga bisa memberikan informasi kepada auditor tentang perubahan penting dalam manajemen perusahaan dan struktur organisasi.

e. *Mengajukan Pertanyaan pada Manajemen*

Pertanyaan yang diajukan kepada manajemen menyangkut keterlibatan personel klien dalam pembuatan daftar-daftar dan analisis untuk auditor.

f. *Menentukan Hubungan Istimewa*

Prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup keharusan membuat pengungkapan khusus dan dalam hal tertentu menetapkan perlakuan akuntansi khusus, untuk transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

2. Mempertimbangkan Dampak Pernyataan Akuntansi dan Auditing

Mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tertentu yang relevan.⁷

a. Alasan Auditor Merencanakan Penugasan dengan Tepat

Ada tiga alasan utama auditor merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu:

- 1) memungkinkan auditor mendapatkan bukti tepat yang mencukupi pada situasi yang dihadapi;
- 2) membantu menjaga biaya audit tetap wajar;
- 3) menghindari kesalahpahaman dengan klien.

b. Pelibatan Auditor Merencanakan Penugasan dengan Tepat

Perancangan audit awal melibatkan empat hal berikut:

- 1) memutuskan akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan untuk klien yang telah ada;
- 2) mengidentifikasi alasan klien menginginkan atau membutuhkan audit;
- 3) memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara penugasan untuk menghindari kesalahpahaman;
- 4) memilih staf untuk penugasan, termasuk apabila membutuhkan spesialis audit.

3. Melakukan Prosedur Analitis

Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan nonkeuangan. Prosedur analitis meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor.⁸

7 Alvin A. Arens *et.al.*, *Auditing dan Jasa Assurance*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 270.

8 *Loc. Cit.*, Mulyadi, 2002, *Auditing....*, hlm. 140.

a. ***Tujuan Penggunaan Prosedur Analitis dalam Tahapan Perencanaan***

Prosedur analitis dalam auditing digunakan dengan tujuan:

- 1) membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya;
- 2) pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu (berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksi);
- 3) *review* menyeluruh informasi keuangan dalam laporan keuangan setelah diaudit.

b. ***Manfaat Penggunaan Prosedur Analitis dalam Tahapan Perencanaan***

Prosedur analitis dapat membantu auditor dalam perencanaan dengan cara:

- 1) meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien;
- 2) mengidentifikasi hubungan yang tidak biasa dan fluktuasi yang tidak diharapkan dalam data yang bisa menunjukkan bidang-bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko salah saji.

c. ***Penggunaan Prosedur Analitis dalam Tahapan Perencanaan***

Penggunaan prosedur analitis dalam tahapan perencanaan audit yang efektif, meliputi tahapan-tahapan sistematis berikut.⁹

- 1) Mengidentifikasi Perhitungan/Perbandingan yang akan Dibuat
Prosedur analisis yang digunakan dalam perencanaan bisa berbeda-beda bergantung pada besarnya kompleksitas perusahaan klien, ketersediaan data, dan pertimbangan auditor. Jenis perhitungan dan perbandingan yang umum digunakan, meliputi perbandingan data absolut, analisis vertikal, analisa rasio, dan analisis tren.

- 2) Mengembangkan Ekspektasi atau Harapan

Dalam mengembangkan ekspektasi ini, auditor dapat menggunakan data keuangan dan data nonkeuangan. Sumber

9 *Op. Cit.*, hlm. 141.

informasi yang digunakan untuk mengembangkan harapan, antara lain:

- a) informasi keuangan klien periode-periode yang lalu dengan mempertimbangkan perubahan yang diketahui;
- b) hasil antisipasi berdasarkan anggaran formal dan peramalan;
- c) hubungan antara elemen-elemen informasi keuangan pada suatu periode;
- d) data industri;
- e) hubungan antara informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan.

3) Melakukan Perhitungan/Perbandingan

Tahap ini menyangkut pengumpulan data yang akan digunakan untuk menghitung jumlah absolut dan selisih persentase antara jumlah tahun ini dan jumlah tahun yang lalu, menghitung data terbaru, rasio-rasio, dan sebagainya.

4) Menganalisis Data dan Mengidentifikasi Perbedaan Signifikan

Bagian penting dari analisis adalah identifikasi fluktuasi dalam data yang tidak diharapkan atau tidak ada fluktuasi yang diharapkan yang bisa memberi petunjuk meningkatnya risiko tersajinya salah saji. Elemen paling kritis dalam proses ini adalah memutuskan besarnya selisih atau fluktuasi yang akan diselidiki lebih lanjut.

5) Menyelidiki Selisih Tak Diharapkan yang Signifikan

Selisih tak diharapkan harus diselidiki. Hal ini menyangkut peninjauan kembali metode dan faktor-faktor yang digunakan dalam mengembangkan ekspektasi dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen.

6) Menentukan Pengaruh atas Perencanaan Audit

Selisih signifikan yang tidak dapat dijelaskan alasan terjadinya harus dipandang sebagai indikasi kenaikan risiko salah saji dalam rekening atau rekening-rekening yang tercakup dalam perhitungan atau perbandingan. Dalam keadaan demikian, auditor melakukan pengujian mendalam atas rekening tersebut. Dengan mengarahkan perhatian auditor pada tempat-tempat yang memiliki risiko besar

prosedur analisis bisa memberikan kontribusi yang besar pada pelaksanaan audit yang lebih efektif dan efisien.

D. Pembuktian serta Penerimaan Perikatan dan Perencanaan Audit

1. Bukti Audit

a. *Prosedur Konfirmasi dan Bukti Audit*

SPA 500 mengindikasikan keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini bergantung pada kondisi individual yang menjadi bukti audit tersebut diperoleh. 4 SPA juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit:¹⁰

- 1) bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas;
- 2) bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau oleh kesimpulan sendiri;
- 3) bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, maupun media lainnya.

Oleh karena itu, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas.

SA Seksi 326 (PSA No.07) tentang Bukti Audit menyatakan, "Bukti audit yang diperoleh dari sumber independen di luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar atas keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut." Adapun prosedur wawancara dengan klien adalah metode pengumpulan bukti audit yang melibatkan pertanyaan, baik lisan maupun tulisan oleh auditor.

10 IAI Kompartemen Akuntan Publik, 2001, *Standar Profesi Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 110.

Pertanyaan ini dibuat secara internal kepada manajemen atau pegawai klien. Wawancara dilakukan kepada manajemen dan pegawai klien karena manajemen dan pegawai paling mengetahui operasi dan pengendalian internal klien. Informasi yang diperoleh auditor dari wawancara kepada klien memiliki keandalan yang terbatas karena informasi ini diperoleh dari pihak internal klien. Dengan demikian, melalui prosedur konfirmasi dapat diperoleh bukti yang lebih andal bagi auditor daripada wawancara dengan klien.

b. *Bukti Konfirmasi Dipandang Tidak Andal*

SPA 500 menunjukkan bahwa meskipun bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, ada beberapa hal yang berdampak pada keandalannya.

Faktor yang menunjukkan keraguan atas keandalan respons mencakup: (a) diterima oleh auditor secara tidak langsung; atau (b) tidak berasal dari pihak yang sebenarnya dimaksudkan untuk dikonfirmasi respons yang diterima secara elektronik, misalnya faksimili atau email, mengandung risiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden sulit untuk ditentukan serta perubahannya sulit untuk dideteksi.

Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengoordinasi dan menyediakan respons untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk risiko tersebut:

- 1) respons mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar;
- 2) responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespons;
- 3) integritas transmisi kemungkinan dikompromikan.

Auditor diharuskan oleh SPA 500 untuk menentukan memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit.

Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respons permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak

BAB 10

AUDIT INTERNAL: PENGENDALIAN INVESTASI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Sebuah perusahaan atau lembaga dikatakan baik apabila menghasilkan kinerja yang bagus. Untuk mendapatkan kinerja tersebut, perusahaan atau lembaga harus melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan pengendalian internal. Pihak manajemen memberikan kebijakan untuk perusahaan atau lembaga dalam mengelola aset secara efisien, efektif, serta mematuhi aturan yang ditetapkan. Hal ini diawali dengan perencanaan yang mengarah pada tujuan perusahaan. Pengendalian internal merupakan hal penting bagi perusahaan sebab apabila kinerja sebuah perusahaan baik, perusahaan tersebut tentunya memiliki pengendalian internal yang baik pula.

A. Konsep Dasar Audit Internal

1. Pengertian Audit Internal

Internal audit (pemeriksaan internal) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku,¹ misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.

Menurut Institute of Internal Auditor (IIA), audit internal adalah:

*"An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes"*² (aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola).

Hiro Tugiman mendefinisikan *internal auditing* atau pemeriksaan internal sebagai fungsi penilaian yang independen dalam suatu

-
- 1 Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Jilid 2, Edisi 3, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, hlm. 21.
 - 2 Raymond N. Boynton *et.al.*, 2001, *Modern Auditing*, Edition, New York: John Will, Boynton, hlm. 980.

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.³

Menurut Mulyadi,⁴ *audit internal* adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan.⁵

2. Tujuan Audit Internal

Menurut Tugiman, tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Menurut Agoes, tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:⁶

3 Hiro Tugiman, 2006, *Standar Profesional Audit Internal*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 11.

4 Mulyadi, 2002, *Auditing*, Buku Dua, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 29.

5 Sawyer *et.al.*, 2005, *Sawyer's Internal Auditing*, Fifth Edition, Alih Bahasa: Desi Adhariani, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 8.

6 *Loc. Cit.*, Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing...*, hlm. 22.

- a. menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal;
- b. memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;
- c. memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan;
- d. memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya;
- e. menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen;
- f. menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

3. Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Kedudukan Audit Internal

a. Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan, kemudian memberikan saran atau rekomendasi dan nilai tambah bagi manajemen yang dapat dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.⁷

Menurut Guy, ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian

7 Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004, *Standar Profesi Audit Internal*, Jakarta: KPAI, hlm. 11.

internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan.⁸

Menurut *The Institute of Internal auditors (IIA)*, "The scope of audit internal should encompass of the adequacy and effectiveness the organizations system of performance in carrying out assigned responsibilities; (1) reability and integrying of information; (2) compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contacts; (3) safeguarding of assets; (4) economical and efficient use of resources; (5) accomplishment of established objectives and goals for operations programs" (Ruang lingkup audit internal harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan; [1] keandalan dan menyokong informasi; [2] sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, dan kontak; [3] pengamanan aktiva; [4] penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien; [5] tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi).⁹

Tugiman menyimpulkan bahwa lingkup pekerjaan pemeriksaan internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.¹⁰

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Auditor Internal

Menurut Hudri Chandry (2009: 10), wewenang dan tanggung jawab auditor internal dalam suatu organisasi juga harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasan auditor internal untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para pegawai badan usaha.

Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada

8 Dan M. Guy, 2002, *Auditing*, Jilid II, Edisi 5, Terj. Sugiyarto, Jakarta: Erlangga, hlm. 410.

9 *Loc. Cit.*, Boynton, dkk., 2001, *Modern Auditing...*, hlm. 983.

10 *Loc. Cit.*, Hiro Tugiman, 2006, *Standar...*, hlm.17.

manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.¹¹

Menurut Amin, tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas departemen audit internal, menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan, dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.¹² Secara garis besar, tanggung jawab auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- 1) memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan yang ditemukannya;
- 2) mengoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan tujuan organisasi atau perusahaan.

c. *Kedudukan dan Peran Auditor Internal*

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat memengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas. Dengan kedudukan tersebut, auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif.

Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai dengan *job description* yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses komunikasi antara auditor internal dan pihak pemilik perusahaan atau manajer. Sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus pelaporan dari auditor internal sehingga perlu ditentukan secara tegas kedudukan auditor internal ini.

Menurut Agoes, ada empat alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi, yaitu:¹³

11 IAI, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 322.

12 Amin Widjaja Tunggal, 2000, *Auditing Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

13 *Loc. Cit.*, Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing...*, hlm. 243.

- 1) di bawah direktur keuangan (sejajar dengan bagian akuntansi keuangan);
- 2) staf direktur utama;
- 3) staf dari dewan komisaris;
- 4) dipimpin oleh seorang internal audit direktor.

Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadi kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan sangat besar. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, ia harus memberitahukan hal tersebut kepada *top management*. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri atas internal auditor, *lawyer*, investigator, *security* dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalnya, ahli komputer, ahli perbankan, dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada *top management* yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran, dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan.

4. Pendekatan, Program, Pelaksanaan, dan Pelaporan Audit Internal

a. Pendekatan yang Dilakukan Auditor Internal

Menurut Sawyer, untuk mencapai tujuannya, auditor internal dapat melakukan beberapa pendekatan yang berbeda, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- 1) Audit komprehensif. Istilah yang pertama kali digunakan oleh General Accounting Office (GAO) Amerika Serikat untuk menggambarkan audit atas semua aktivitas yang terdapat pada entitas pemerintah. Audit komprehensif merupakan perluasan yang dilakukan GAO atas audit terhadap aktivitas operasi.
- 2) Audit berorientasi manajemen. Penelaahan atas semua aktivitas sesuai dengan perspektif manajer atau konsultan manajemen.

14 *Loc. Cit.*, Sawyer, dkk., 2005, *Internal Auditing...*, hlm. 27.

Audit berorientasi manajemen dibedakan dari jenis-jenis lainnya berdasarkan cara pandangnya, bukan dari segi prosedur audit. Audit berorientasi manajemen memfokuskan diri pada membantu organisasi mencapai tujuannya. Hasil yang signifikan adalah membantu manajer mengelola perusahaan dengan lebih baik dan untuk membuat manajer, bukan auditor, tampak baik. Audit berorientasi manajemen jangan disamakan dengan "audit manajemen", yang merupakan audit atas manajer. Auditor profesional menghindari implikasi seperti ini karena penilai sejati atas manajer adalah atasannya.

- 3) Audit partisipatif. Proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi, audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah sehingga terkadang disebut audit kemitraan.
- 4) Audit program, yaitu penelaahan atas seluruh program, baik perusahaan publik maupun privat, untuk menentukan manfaat yang diinginkan telah tercapai. Program dalam istilah ini berarti serangkaian rencana dan prosedur untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Istilah tersebut berbeda dari penelaahan atas aktivitas secara terus-menerus di sebuah perusahaan.

b. Program Audit Internal

Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu, program ini berfungsi sebagai alat perencanaan yang juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut Mulyadi,¹⁵ program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit

15 *Loc. Cit.*, Mulyadi, 2002, *Auditing...*, hlm. 104.

adalah instruksi terperinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal menyatakan dalam merencanakan penugasan bahwa auditor internal harus mempertimbangkan sasaran penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit, antara lain:¹⁶

- 1) memberikan bimbingan prosedural untuk melaksanakan pemeriksaan;
- 2) memberikan *checklist* pada saat pemeriksaan berlangsung;
- 3) merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan perusahaan.

Keunggulan program audit, antara lain:

- 1) meratanya pembagian kerja di antara auditor;
- 2) program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu;
- 3) program audit memilih tujuan yang penting;
- 4) program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya;
- 5) program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja;
- 6) program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan;
- 7) penanggung jawab pelaksanaan audit jelas.

Kelemahan program audit, antara lain:

- 1) tanggung jawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit;
- 2) sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan membangun;
- 3) kegiatan audit menjadi monoton.

16 *Loc. Cit.*, KPAI, 2004, *Standar ...*, hlm. 15.

c. *Pelaksanaan Audit Internal*

Pelaksanaan audit menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal adalah mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Adapun prosesnya sebagai berikut.¹⁷

1) *Perencanaan Audit*

Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit intenal. Perencanaan dibuat bertujuan menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses audit.

Menurut Tugiman, audit internal harus merencanakan setiap pemeriksaan. Oleh karena itu, perencanaan harus didokumentasikan dan harus meliputi:¹⁸

- a) penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan;
- b) informasi dasar tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa;
- c) penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit;
- d) pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu;
- e) pelaksanaan survei untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan;
- f) penulisan program audit;
- g) penentuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan;
- h) persetujuan bagi rencana kerja audit.

2) *Pengujian dan Pengevaluasian Informasi*

Pada tahap ini audit internal harus mengumpulkan, menganalisis,

17 *Op. Cit.*, KPAI, 2004, *Standar ...*, hlm. 16.

18 *Loc. Cit.*, Hiro Tugiman, 2006, *Standar...*, hlm. 53.

menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.

Menurut Tugiman, proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut.¹⁹

- a) Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
- b) Informasi harus mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi.
- c) Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian.
- d) Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi.
- e) Dibuat kertas kerja pemeriksaan.

3) Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan yang terjadi di perusahaan dan memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikannya. Menurut Tugiman, audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya secara tertulis dengan ketentuan laporan tersebut:²⁰

- a) ditandatangani oleh ketua audit internal;
- b) objektif, jelas, singkat, terstruktur, dan tepat waktu;
- c) mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan;
- d) mencantumkan berbagai rekomendasi;

19 *Op. Cit.*, hlm. 59.

20 *Loc. Cit.*, Hiro Tugiman, 2006, *Standar...*, hlm. 68.

- e) mencantumkan pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi;
- f) persetujuan pimpinan audit internal *me-review* dan menyetujui laporan audit.

4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Audit internal terus-menerus meninjau/ melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal harus memastikan suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan atautkah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

d. *Laporan Audit Internal*

Hasil akhir pelaksanaan audit internal dituangkan dalam bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada manajemen.

Menurut Arens dkk.,²¹ tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan ini harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil.

Menurut Agoes,²² sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik

21 A.A. Arens *et.al.*, 2008, *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*, Edisi Kedua Belas, Jakarta: Erlangga, hlm. 6.

22 *Loc. Cit.*, Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing...*, hlm. 236.

perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari Internal Audit Department (IAD), apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen. Untuk itu, IAD harus menyampaikan laporan yang *objective, clear* (jelas), *concise* (singkat, tetapi padat), *constructive* (membangun), dan *timely* (cepat waktu).

Hasil akhir pelaksanaan audit internal dituangkan dalam bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Isi atau materi laporan audit internal, yaitu:²³

- 1) objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu;
- 2) menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil audit, dan apabila tepat, laporan itu juga harus berisi suatu pernyataan pendapat auditor;
- 3) mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan.

Laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan audit selesai. Laporan internal dapat dalam bentuk tertulis atau lisan dan dapat disampaikan secara formal ataupun informal. Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final, pandangan tentang kesimpulan dan rekomendasi audit yang dapat disertakan dalam laporan audit.

Laporan dari bagian audit internal merupakan alat komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan saran atau rekomendasi kepada pimpinan perusahaan. Laporan audit juga merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan

23 *Loc. Cit.*, Boynton dkk., 2001, *Modern Auditing...*, hlm. 494.

yang telah dilakukan, dan dasar tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan yang disampaikan harus memiliki unsur-unsur berikut.

- 1) Objektif. Laporan mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya, menyampaikan dengan jelas pokok pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dapat diyakini kebenarannya.
- 2) Jelas. Laporan menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya, menerangkan dengan jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang menggunakannya.
- 3) Ringkas. Laporan melaporkan dengan ringkas pelaksanaan operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Laporan harus terhindar dari hal-hal yang tidak relevan, tidak material, seperti gagasan, temuan, kalimat, dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan, tetapi tetap menjaga kualitas informasi yang disampaikan melalui laporan tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.
- 4) Membangun (konstruktif). Laporan memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi.
- 5) Tepat waktu. Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal jika disajikan pada saat dibutuhkan sehingga auditor harus mampu menyajikan laporan yang tepat waktu.

Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan kembali atas laporan (*review*) harus dilakukan audit internal untuk lebih memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Laporan audit akar efektif apabila terdapat pelaksanaan tindak lanjut agar proses audit yang berjalan memberikan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu, departemen audit internal bertugas memantau pelaksanaan tindak lanjut, menganalisis kecukupan tindak lanjut disertai identifikasi hambatan pelaksanaannya, dan memberikan laporan atas tindak lanjut tersebut.

B. Pengendalian Investasi oleh Auditor Internal

1. Tujuan Audit Investasi

Tujuan audit siklus investasi adalah memperoleh bukti tentang asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan lima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Tujuan audit siklus ini adalah sebagai berikut.²⁴

a. *Asersi Keberadaan dan Keterjadian*

Asersi ini menekankan seluruh saldo investasi surat berharga dan modal saham ada pada tanggal neraca.

b. *Asersi Kelengkapan*

Asersi ini menekankan seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah dicatat dan disajikan.

c. *Asersi Hak dan Kewajiban*

Asersi ini berusaha memastikan bahwa perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo modal saham dan investasi surat berharga. Tujuan audit asersi hak dan kewajiban adalah menentukan semua investasi yang tercatat mencakup investasi yang dimiliki klien.

d. *Asersi Penilaian dan Pengalokasian*

Asersi penilaian berusaha memperoleh bukti mengenai saldo investasi surat berharga telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat.

e. *Asersi Laporan dan Pengungkapan*

Auditor perlu menghimpun bukti mengenai transaksi dan saldo tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca.

24 *Op. Cit.*, Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing...*, hlm.113.

Tabel 10. 2 mencantumkan sejumlah akun yang dipengaruhi oleh transaksi pembiayaan.²⁵

Tabel 10.1
Tujuan Audit Investasi

Kategori Asersi	Tujuan Audit atas Kelompok Transaksi	Tujuan Audit Saldo Akun
1	2	3
Keberadaan atau Keterjadian	Beban bunga yang dicatat dan transaksi laporan laba-rugi lainnya menyajikan pengaruh transaksi utang jangka panjang dan peristiwa yang terjadi selama periode berjalan (EO1)	Saldo utang jangka panjang yang dicatat merupakan utang yang ada pada tanggal neraca (EO2). Saldo ekuitas pemegang saham merupakan hak pemilik yang ada pada tanggal neraca (EO3).
Kelengkapan	Semua transaksi beban bunga dan pendapatan lainnya yang berkaitan dengan utang jangka panjang yang terjadi selama periode berjalan telah dicatat (C1).	Saldo utang jangka panjang merupakan semua utang kepada kreditor jangka panjang pada tanggal neraca (C2). Saldo ekuitas pemegang saham merupakan klaim pemilik atas aktiva entitas yang melaporkan (C3).
Hak dan Kewajiban		Semua saldo utang jangka panjang yang tercatat merupakan kewajiban entitas yang melaporkan (RO1). Saldo ekuitas pemegang saham merupakan klaim pemilik atas aktiva entitas yang melaporkan (RO2).
Penilaian atau Alokasi	Transaksi beban bunga dan pendapatan lainnya yang berkaitan dengan utang jangka panjang telah dinilai dengan tepat sesuai GAAP (VA1).	Saldo utang jangka panjang (VA2) dan ekuitas pemegang saham (VA3) telah dinilai dengan tepat sesuai GAAP.

25 *Op. Cit.*, hlm. 117.

Penyajian dan Pengungkapan	Transaksi utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham telah diidentifikasi serta diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan (PD1).	Saldo utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan (PD2). Semua syarat, ketentuan, komitmen, dan provisi terkait yang bersangkutan dengan utang jangka panjang telah diungkapkan secara memadai (PD3). Semua fakta berkenaan dengan penerbitan saham seperti nilai pari atau nilai ditetapkan saham, saham yang diotorisasi dan diterbitkan, serta jumlah saham yang ditahan sebagai <i>treasury stock</i> atau terikat opsi telah diungkapkan (PD4).
----------------------------	--	--

Sumber: diadaptasi dari Sukrisno, Agoes (2004).

2. Pertimbangan Rencana Audit Investasi

Beberapa pertimbangan dalam merencanakan audit investasi, yaitu sebagai berikut.²⁶

a. *Materialistis Surat Berharga*

Surat berharga sebagai investasi jangka pendek mungkin merupakan material untuk kemampuan membayar (solvabilitas) jangka pendek, tetapi pendapatan atas investasi itu jarang signifikan dengan hasil operasi perusahaan. Dengan demikian, surat berharga yang dipegang atau dimiliki sebagai investasi jangka pendek biasanya material bagi neraca, tetapi tidak bagi laporan laba rugi.

Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas ini adalah menentukan besarnya salah saji yang akan memengaruhi

²⁶ Abdul Halim dan Totok Budi S., 2004, *Auditing 2 (Dasar-dasar Prosedur Pengauditan Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hlm. 64.

keputusan seorang pemakai laporan keuangan yang layak. Pertimbangan kedua adalah hubungan dengan biaya yang mendeteksi kesalahan. Audit atas aktiva tetap relatif murah dibandingkan dengan audit atas akun-akun piutang atau persediaan. Akibatnya, auditor akan mengalokasikan secara proporsional materialitas yang lebih kecil ke aktiva tetap dibandingkan dengan piutang atau persediaan.

b. Risiko Inheren

Risiko inheren yang berkaitan dengan asersi eksistensi/ keberadaan sering rendah karena aktiva tetap tidak mudah dicuri. Akan tetapi, keberadaan risiko inheren dapat meningkat sampai tingkat sedang atau tinggi potensi bahwa aktiva yang tidak digunakan lagi, mungkin tidak dihapuskan.

Risiko inheren yang menyangkut asersi penilaian dapat dinilai sedang atau tinggi berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam hubungannya dengan estimasi penyusutan.

c. Risiko Prosedur

Analitis risiko prosedur analitis unsur elemen dari risiko deteksi bahwa risiko analitis akan gagal mendeteksi kesalahan yang material. Prosedur analitis bersifat efektif dari segi biaya dan hal itu dapat membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan laporan keuangan.

Aktiva tetap secara relatif harus stabil agar prosedur analitis dapat memberikan keyakinan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Akan tetapi, auditor harus menunjukkan tingkat skeptisisme profesional ketika mengevaluasi kelayakan beban penyusutan, termasuk kebijakan mengenai kapitalisasi lawan langsung membebaskan aktiva sebagai beban melalui beban perbaikan dan pemeliharaan.

d. Risiko Pengendalian

Aspek yang sama dari pengendalian internal yang menetapkan kesadaran akan tingkat pengendalian yang tinggi, seperti lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian risiko efektif, akuntabilitas yang efektif atas penggunaan sumber daya, dan pemantauan sistem pengendalian adalah penting dalam konteks akuntansi untuk aktiva

tetap. Salah satu transaksi penting yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah akuntansi awal untuk akuisisi aktiva tetap.

Pengendalian yang berkaitan dengan asersi pilihan mencakup pengendalian atas estimasi akuntansi menyangkut beban penyusutan. Program komputer sering digunakan untuk menghitung beban penyusutan dan mencakup pengujian kelayakan, seperti pengujian pengecekan yang terbatas untuk memastikan bahwa aktiva tidak disusutkan terlalu besar.

3. Struktur Pengendalian Internal dalam Audit Investasi

Pemahaman struktur pengendalian internal siklus ini meliputi beberapa pertimbangan, yaitu²⁷ lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi sistem akuntansi, pemantauan, dan prosedur pengendalian.

a. *Lingkungan Pengendalian*

Titik tolak pemahaman SPI siklus investasi adalah pemahaman lingkungan pengendalian atas siklus investasi. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan SPI siklus investasi yang baik. Perwujudannya adalah memahami pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi penanaman investasi pada bendahara perusahaan, manajer keuangan, atau direktur keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan ahli dalam bidang keuangan. Pemahaman dapat diperoleh melalui pengajuan pertanyaan kepada manajemen, mempelajari bagan organisasi, dan menelaah deskripsi tugas.

b. *Penaksiran Risiko*

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, penganalisisan, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di

27 Henry Simamora, 2002, *Auditing II*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 177.

Indonesia. Penaksiran risiko dapat ditujukan sebagaimana perusahaan mempertimbangkan kemungkinan transaksi dalam siklus investasi yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan.

c. Informasi dan Komunikasi (Sistem Akuntansi)

Penerapan sistem akuntansi sangat mendasar. Perusahaan memakai buku pembantu investasi yang terpisah untuk setiap jenis surat berharga. Pemahaman sistem akuntansi menuntut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data, dokumen serta catatan pokok, yang digunakan. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan *flowchart* sistem, mengajukan pertanyaan pada personel akuntansi, dan pengalaman terdahulu dengan klien.

Akuntan harus memahami kompetensi personel akuntansi dan bagian EDP yang bertanggung jawab atas pengolahan transaksi siklus investasi.

d. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus investasi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

e. Dokumen dan Catatan

Dokumen dan catatan yang dipakai meliputi: (1) sertifikat saham; (2) sertifikat obligasi; (3) *bondindenture*; (4) *broker's advice*; (5) buku jurnal; (6) buku pembantu investasi.

f. Fungsi

Fungsi yang terkait meliputi: (1) pembelian surat berharga; (2) penerimaan pendapatan periodik; (3) penjualan surat berharga; (4) pencatatan transaksi; (5) pengamanan atau penyimpanan surat berharga; (6) penjaga ketepatan buku pembantu investasi.

g. Pembelian Surat Berharga

Pembelian surat berharga pada umumnya dilakukan dalam jumlah

BAB 11

PEMERIKSAAN: AUDIT DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Semua kegiatan perbankan harus berlandaskan peraturan perundangan yang ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, bank harus tunduk atas Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Pihak-pihak yang melakukan pengawasan, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah harus menghasilkan informasi kondisi keuangan bank yang optimal.

A. Konsep Dasar Pemeriksaan Syari'ah

1. Definisi dan Prinsip Pemeriksaan Syari'ah

Pemeriksaan syari'ah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan

syari'ah Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi memorandum dan akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat interent, dan lain-lain.¹

Pada prinsipnya, Dewan Pengawas Syari'ah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi dan informasi dari semua sumber termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam.²

2. Dasar dan Tujuan Pemeriksaan Syari'ah

Pemeriksaan dan pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus. Tujuan utamanya, mengusahakan agar yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk merealisasikan tujuan utama tersebut, pemeriksaan/pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. Untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan tersebut, dewan pemeriksa dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.³

Dasar dan tujuan pemeriksaan syari'ah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Oleh karena itu, pencapaian tujuan ini membutuhkan kesesuaian seluruh kegiatan perusahaan dengan syari'ah.⁴

Pemeriksaan merupakan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakannya.⁵ Pemeriksaan syari'ah dilakukan oleh

1 Sofyan S. Harahap, 2002, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, hlm. 218.

2 *Ibid.*

3 M. Manulang, 1997, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 173.

4 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 158.

5 Al-Mujādilah (58) ayat 7, yang artinya: *Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan*

bagian audit internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

3. Prosedur Pemeriksaan Syari'ah

Pemeriksaan syari'ah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut.⁶

- a. Prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan syari'ah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan *me-review* kertas kerja pemeriksaan. Pada tahap ini semua rencana pemeriksaan dilaksanakan. Tahap prosedur pemeriksaan syari'ah ini biasanya termasuk:
 - 1) pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen;
 - 2) kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syari'ah;
 - 3) melakukan *review* terhadap kontrak, persetujuan, dan sebagainya;
 - 4) memastikan transaksi yang dilakukan selama tahun itu, khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah;
 - 5) memeriksa informasi dan laporan lain, seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan dan laporan keuangan, kebijakan dan prosedur;

rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

6 Sukrisno Agoes, 2010, *Auditing*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, hlm. 217.

- 6) melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasihat seperti auditor eksternal;
- 7) melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan-temuan audit.

B. Pemeriksaan di Bank Syari'ah

1. Makna Pemeriksaan Bank Syari'ah

Pemeriksaan terhadap Bank dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi Bank, termasuk risiko yang mungkin akan memengaruhi Bank. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap Bank. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap Bank.⁷

Pada Pasal 2 huruf a disebutkan pemeriksaan terhadap bank terdiri dari pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan setiap waktu apabila diperlukan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap aspek-aspek kegiatan usaha Bank, termasuk sarana pendukungnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan Bank. Sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan ketua/pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing atau pimpinan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atas hasil pemeriksaan. Apabila setelah proses konfirmasi masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing atau pimpinan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan.

7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Persyaratan Pemeriksaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada Tanggal 21 Februari 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Pasal 31 menjelaskan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pasal 31 A menyebutkan Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pasal 33, yaitu:⁸

- a. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.
- b. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 33 ayat 2 UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan "Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia." Persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2000.

3. Tujuan Pemeriksaan pada Bank Syari'ah

a. Tujuan Pemeriksaan terhadap Lembaga Bank

Selain mencakup aspek keuangan, pemeriksaan juga dapat mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pemegang saham pengendali, pengurus, dan pejabat eksekutif Bank. Pemeriksaan terhadap Bank ditujukan untuk:⁹

- 1) memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang

8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan.

9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2000.

dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha Bank;

- 2) mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya;
- 3) memastikan kepatuhan bank terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan pedoman, ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan Bank;
- 4) meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

b. Tujuan Audit Kas Bank dan Setara Kas

Berdasarkan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI, Tujuan Audit Kas, Bank dan Setara Kas, sebagai berikut:¹⁰

- 1) memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank;
- 2) memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan;
- 3) memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas;
- 4) memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan;
- 5) memeriksa apakah penyajiannya neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Tata Cara Pemeriksaan

Dalam memberikan penugasan kepada pihak lain untuk

10 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI.

melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia menerbitkan surat perintah kerja. Pelaksanaan pemeriksaan oleh Pihak Lain tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan surat perintah kerja dan *Terms of Reference* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja.

a. *Isi Terms of Reference Pemeriksaan*

Isi terms of reference memuat, antara lain:

- 1) tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
- 2) jangka waktu pelaksanaan;
- 3) penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- 4) teknik dan etika pemeriksaan;
- 5) jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa yang digunakan;
- 6) kerahasiaan pemeriksaan;
- 7) kertas kerja pemeriksaan;

b. *Alur Pemeriksaan*

Alur pemeriksaan meliputi:

- 1) Tim pemeriksa wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang diperiksa.
- 2) Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib menolak tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan tanpa menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia.
- 3) Sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing atas hasil pemeriksaan.
- 4) Apabila setelah proses konfirmasi masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan Bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dapat mengajukan pemeriksaan.
- 5) Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya proses laporan hasil pemeriksaan.
- 6) Bank Indonesia menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

- 7) Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Laporan hasil pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja Bank. Oleh karena itu, pengurus dan pegawai Bank tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 8) Penggunaan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak diluar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- 9) Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia.
- 10) Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbaikan.

C. Prinsip, Prosedur, dan Persyaratan Pemeriksaan Bank

1. Prinsip Syari'ah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain.

Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹¹

11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.¹²

2. Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawasan Syari'ah

Secara umum, Perbankan Syariah diawasi oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral, dan secara khusus pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia, Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Adapun Wewenang DPS adalah:¹³

- a. memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan Bank lainnya.
- b. mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang telah atau sedang berjalan. Namun, pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pelaksanaan pemeriksaan meliputi buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronik.

12 Nurnasrina, 2012, *Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Suska Press, hlm. 22.

13 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI.

Berdasarkan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI, BI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku apabila bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Berikut Tujuan Audit Kas, Bank dan Setara Kas.

- a. memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank;
- b. memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan;
- c. memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas;
- d. memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan;
- e. memeriksa apakah penyajiannya neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Pihak-pihak yang Diperiksa

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. Bank; dan/atau
- b. Kantor Perwakilan Bank Asing.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. perusahaan induk dari Bank;
- b. perusahaan anak dari Bank;
- c. pihak terkait dengan Bank;
- d. pihak terafiliasi dengan Bank;
- e. debitur Bank.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat indikasi bahwa pihak-pihak tersebut, antara lain:¹⁴

- a. memperoleh penyediaan dana dari Bank;
- b. mempunyai peran dalam kegiatan operasional Bank melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap Bank memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari Bank;
- c. mengalami kesulitan keuangan yang dapat memengaruhi kinerja Bank.

Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan setiap waktu apabila diperlukan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap aspek-aspek kegiatan usaha Bank, termasuk sarana pendukungnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan Bank.

Pemeriksaan terhadap Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) dapat dilakukan dalam rangka:¹⁵

- a. memperoleh gambaran menyeluruh perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha Bank;
- b. mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya;
- c. memastikan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan pedoman, ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan Bank;
- d. meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

14 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI.

15 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI.

Pemeriksaan terhadap Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) ditujukan untuk memastikan kepatuhan Kantor Perwakilan Bank Asing terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing, dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud wajib segera memperlihatkan dan/atau memberikan kepada pemeriksa:

- a. buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya;
- b. segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis;
- c. kesempatan penelitian keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
- d. hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang didapat pemeriksa. Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau pihak-pihak lain dilarang untuk menghambat proses pemeriksaan serta mempengaruhi pendapat, penilaian atau hasil dari tim pemeriksa.¹⁶

4. Persyaratan bagi Pihak-pihak yang Memeriksa

Beberapa persyaratan bagi pihak-pihak yang memeriksa, yaitu:

- a. Pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan.
- b. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.

16 UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI.

BAB 12

PENGAWASAN: AUDIT DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Lembaga keuangan syari'ah memiliki lembaga audit syari'ah dan pengawasan atas lembaga keuangan syari'ah. Auditor syari'ah bertugas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syari'ah telah menjalankan *Good Corporate Governance*, agar para pemangku kepentingan di lembaga keuangan dapat menaruh *trust* (kepercayaan) kepada lembaga keuangan syari'ah serta laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

A. Konsep Pengawasan Lembaga Syari'ah

1. Definisi Pengawasan Lembaga Syari'ah

Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan

hasil yang direncanakan.¹ Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.² Pengawasan berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.³

Pengawasan dalam pandangan Islam (pengawasan syari'ah), dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (kontrol) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal.⁴

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

Kedua, sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain.

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.⁵ Bank Indonesia memiliki tiga tugas, yaitu⁶ (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi bank.

2. Pengaturan Pengawasan Lembaga Syari'ah

Pengaturan dan pengawasan bank syari'ah yang dilakukan oleh BI meliputi aspek produk dan transaksi. Hal tersebut diuraikan dalam

1 J. Winardi, 2000, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media, hlm. 41.

2 Swasta Basu dan Irawan, 2008, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 77.

3 Komaruddin, 2001, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 431.

4 Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMP YKPN, hlm. 41.

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa setiap bank syari'ah pada dasarnya wajib menerapkan prinsip syari'ah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:⁷

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mudharabah, atau deposito berjangka dengan prinsip mudharabah;
- b. penyaluran dana melalui: prinsip jual beli dengan akad mudharabah, istishna dan salam, prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, prinsip sewa menyewa dengan akad ijarah dan ijarah wa iqtina, prinsip simpan pinjam dengan akad qardh;
- c. pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah dan rahn;
- d. pembelian, penjualan, dan peminjaman atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi yang nyata berdasarkan prinsip syari'ah;
- e. pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.

3. Tugas Utama Dewan Syari'ah Nasional

Tugas utama Dewan Syari'ah Nasional mengacu pada keputusan DSN No. 1 tahun 2000 tentang pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional MUI, antara lain meliputi:⁸

- a. menumbuhkembangkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha;

7 Muhammad, 2012, *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta: Magister Studi Islam, PPs. Fakultas Ilmu Agama Islam, UII, hlm. 12.

8 DSN No. 1 Tahun 2000, *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: DSN-MUI, hlm. 151.

- c. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah;
- d. mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk mengawasi bank syari'ah secara lebih langsung, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pun dibentuk. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah didasari pada kesadaran akan pentingnya menjaga kegiatan usaha bank syari'ah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Selain itu, pengawasan yang lebih melekat dinilai perlu dilakukan sehingga kinerja bank syari'ah dapat terus dipantau agar sesuai dengan fatwa DSN. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m disebutkan:⁹

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syari'ah.
- b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
- c. persyaratan bagi pembukuan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah melaksanakan tugasnya mengawasi bank syari'ah dengan sejumlah ketentuan, di antaranya wajib mengikuti fatwa dari DSN dan statusnya sebagai dewan yang ditempatkan di bank syari'ah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, keanggotaan DPS harus memiliki persetujuan dari Bank Indonesia.

4. Pedoman Pengawasan Lembaga Keuangan Syari'ah

Pedoman pengawasan ataupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan diatur dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 perihal tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS. Laporan pengawasan memuat beberapa hal:¹⁰

9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

10 Surat Edaran Dewan Pembinaan Bank Syari'ah, Nomor 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Tata cara pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS.

- a. hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI;
- b. opini syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank;
- c. hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
- d. opini syari'ah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

B. Kerangka Audit Syari'ah

1. Kerangka Kerja Audit Syari'ah

Kegiatan audit di bank syari'ah terdiri atas tiga komponen, yaitu:¹¹

- a. audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syari'ah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material;
- b. audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syari'ah seperti BI atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal;
- c. audit syari'ah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syari'ah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syari'ah.

Dalam praktiknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian dalam perusahaan (Bank Syariah).

Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan

11 Nawal Binti Kasim *et.al.*, 2009, "Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap between the Desired and the Actual", *Global Economy & Finance Journal*, Vol. 2, No. 2, September, hlm. 127.

standar laporan keuangan dan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan syari'ah.

Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat mengenai hal-hal yang telah diaudit Bank Syariah, terutama laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum.

Adapun auditor syari'ah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah Bank Syariah yang diaudit dinyatakan *shari'a compliance* atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit di Bank Syariah, pihak yang bertanggung jawab adalah manajemen bank syari'ah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang diberikan.

2. Landasan Pelaksanaan Audit Syari'ah

Landasan syari'ah dari pelaksanaan audit adalah Al-Quran surat Al-Hujurā t ayat 6, yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."

Tabayyun artinya memeriksa dengan teliti agar semua informasi akurat dan memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tujuan Audit Syari'ah

Tujuan audit syari'ah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syari'ah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syari'ah.

Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syari'ah, meliputi:¹²

12 Abdul Rahim Abdul Rahman, 2008, "Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: the Needs and Challenges", International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November, hlm. 103.

- a. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syari'ah;
- b. pemeriksaan akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan;
- c. pemeriksaan distribusi profit;
- d. pengakuan pendapatan *cash basis* secara real;
- e. pengakuan beban secara *accrual basis*;
- f. dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil;
- g. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat;
- h. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syari'ah.

4. Praktik Audit dan Pengawasan Syari'ah

a. *Praktik Audit Syari'ah*

Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat terutama laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dengan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum.¹³

b. *Praktik Pengawasan Syari'ah*

Penelitian yang dilakukan oleh Garas dan Pierce tahun 2010 menyebutkan bahwa pengawasan syari'ah merupakan komponen penting dari struktur tata kelola lembaga keuangan syari'ah (IFI). Masuknya dewan pengawas syari'ah (SB) ke dalam struktur tata kelola internal lembaga tidak diragukan lagi, mengingat kebutuhan akan pengawasan syari'ah yang komprehensif sangat penting untuk mempromosikan industri pengembangan dan kinerja keuangan Islam di mata masyarakat muslim dunia. Tujuan adanya pengawasan syari'ah

13 *Op. Cit.*, Nawal Binti Kasim, 2009, "Shariah ...", hlm. 129.

adalah memastikan IFI menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁴

Rihab Grassa¹⁵ yang meneliti sistem tata kelola syari'ah dari 25 negara yang tergabung dalam anggota OKI, menyebutkan bahwa sebagian besar negara yang tergabung dalam organisasi OKI telah mengembangkan kerangka kerja sistem tata kelola syari'ah sendiri. Bahkan, beberapa negara sudah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif, yang mengatur praktik pengawasan syari'ah, baik tingkat nasional maupun institusional. Akan tetapi, ada juga negara-negara OKI yang tidak memiliki kerangka pengawasan syari'ah.

C. Standar Auditing AAOIFI dan Tahapan Audit di Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Standar Auditing AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku di lembaga keuangan syari'ah, termasuk bank yang banyak diacu di berbagai negara.

Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syari'ah mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syari'ah (*shari'a supervisory board*), tinjauan syari'ah (*shari'a review*). Adapun penjelasan dari kelima standar tersebut adalah sebagai berikut.¹⁶

14 S.N. Garas and C. Pierce, 2010, "Shari'a Supervision of Islamic Financial Institutions", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 18, No. 4, hlm. 386-407.

15 Rihab Grassa, 2015, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Finance Institutions Across the OIC Member Countries", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 23, Iss 2, hlm. 135-160.

16 Rifaat Ahmed Abdel-Karim, 1999, *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*, Proceedings of the Second, Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance, hlm. 344.

a. Tujuan dan Prinsip

Tujuan audit laporan keuangan, yaitu memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktik di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan.

Adapun prinsip etika profesi, meliputi kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan menguasai standar teknis.

b. Laporan Auditor

Elemen dasar dari laporan auditor mencakup judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf (gambaran dari audit), acuan ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktik, uraian pekerjaan yang dilakukan auditor.

Paragraf opini berisi laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor.

Ruang lingkup mengacu pada kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting. Hal ini meyakinkan para pembaca bahwa audit telah berjalan sesuai ketentuan standar ataupun praktik dan sesuai dengan standar auditing nasional atau praktik mengikuti negara tempat auditor berada, yang dapat dilihat dalam alamat auditor. Terkait ruang lingkup paragraf, laporan auditor harus menggambarkan cakupan audit dengan menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktik telah sesuai dan tidak melanggar aturan dan prinsip syari'ah. Laporan itu termasuk pernyataan bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh jaminan layak mengenai laporan keuangan bebas dari pernyataan salah yang material.

Laporan auditor harus menggambarkan:

- 1) pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan;
- 2) penilaian/penaksiran prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan;

- 3) penilaian perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan;
- 4) pengevaluasian presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Keterlibatan Audit

Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukan dan penegasan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor.

d. Shari'ah Supervisory Board

Shari'ah supervisory board berisi penunjukan, komposisi, dan laporan Dewan Pengawas Syari'ah.

e. Syari'ah (Shari'a Review)

Shari'ah review merupakan pengujian yang luas dari kepatuhan syari'ah sebuah LKS dalam seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), dan anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan (khususnya audit internal dan pengawasan bank sentral), sirkulasi, dan lain-lain.

Tujuan *shari'a review* adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu Lembaga Keuangan Syariah terhadap kepatuhannya pada syariah.

2. Tahapan Audit Syari'ah

Audit syari'ah terdiri atas tiga tahap.¹⁷

17 Abdul Rahim Abdul Rahman, 2008, *Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges*, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November, hlm. 107.

a. *Perencanaan*

Perencanaan audit harus disusun dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi organisasi yang akan diauditnya. Dalam hal ini, auditor internal harus memanfaatkan *output* dari hasil penilaian risiko dalam perancangan program audit. Oleh karena itu, auditor harus memahami proses dan alat yang digunakan dalam penilaian risiko tersebut.

Penilaian risiko adalah kegiatan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi sebagai dasar untuk menentukan cara pengelolaan risiko tersebut. Penilaian risiko penting dilakukan karena kondisi perekonomian, industri, regulasi, dan operasional organisasi terus berubah. Perubahan tersebut meliputi:

- 1) regulasi yang baru pada bidang perpajakan, ketenagakerjaan, ekspor-impor;
- 2) masuknya kompetitor baru ke industri tempat perusahaan berada;
- 3) kompetitor mengenalkan produk baru;
- 4) penggunaan teknologi baru.

Sebelum melaksanakan pekerjaan audit, auditor internal harus menyusun rencana audit secara sistematis. Rencana audit tersebut berfungsi sebagai:

- 1) pedoman pelaksanaan audit;
- 2) dasar untuk menyusun anggaran;
- 3) alat untuk memperoleh partisipasi manajemen;
- 4) alat untuk menetapkan standar;
- 5) alat pengendalian;
- 6) bahan pertimbangan bagi akuntan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan.

Hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan audit, yaitu:

- 1) masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri tempat satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya;
- 2) kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha;

- 3) metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi;
- 4) penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan;
- 5) pertimbangan awal tentang materialitas untuk tujuan audit;
- 6) pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian;
- 7) kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau perubahan pengujian audit;
- 8) sifat audit yang dilaporkan akan diserahkan kepada pemberi tugas.

Isi *audit plan* (perencanaan audit) meliputi tiga hal pokok yang terdiri atas:

- 1) hal-hal mengenai *client*;
- 2) hal-hal yang memengaruhi *client*;
- 3) rencana kerja auditor.

b. Pengujian

Dalam menyusun rencana audit secara menyeluruh, auditor memiliki lima jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan dengan layak. Kelima jenis pengujian ini, yaitu sebagai berikut.¹⁸

1) Prosedur Pemahaman atas Pengendalian Internal

Ada lima jenis prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor atas pengendalian internal, yaitu:

- a) memperbarui dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya auditor dengan auditan;
- b) melakukan wawancara dengan pegawai auditan;
- c) membaca manual sistem dan kebijakan auditan;
- d) memeriksa dokumen dan catatan;
- e) mengamati kegiatan dan operasi auditan.

18 Alvin A. and James. K. Loebbecke, 2000, *Auditing an Integrated Approach*, 8th edition, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International, Inc., hlm. 29.

2) Pengujian Pengendalian

Fungsi utama pemahaman auditor terhadap pengendalian internal adalah memperkirakan risiko pengendalian dalam setiap tujuan audit terkait transaksi. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan kelayakan rancangan dan efektivitas operasi dari pengendalian internal khusus. Pengendalian internal ini dapat dilakukan dengan cara manual atau terotomatisasi. Pengujian pengendalian mencakup prosedur-prosedur audit berikut:

- a) melakukan wawancara dengan pegawai yang tepat;
- b) memeriksa dokumen, catatan, dan laporan;
- c) mengamati kegiatan-kegiatan pengendalian;
- d) melaksanakan kembali prosedur auditan.

3) Pengujian Substantif

Pengujian substantif adalah prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang memengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan.

Tujuan pengujian substantif atas transaksi adalah menentukan semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi (*transaction-related audit objectives*) telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat.

Auditor juga melakukan pengujian ini untuk menentukan transaksi belanja telah dicatat dengan benar, transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat, belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca, dan belanja telah diikhtisarkan dan diposting dengan benar ke buku besar. Jika auditor merasa yakin bahwa transaksi-transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, auditor dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar juga benar.

4) Prosedur Analitis

Prosedur analitis mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang disusun oleh auditor. Biasanya juga prosedur analitis mencakup perhitungan rasio-rasio oleh auditor

untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan utama prosedur analitis yang dilakukan pada tahap pelaksanaan audit atas saldo akun adalah:

- a) mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan;
- b) mengurangi pengujian terperinci atas saldo;
- c) memahami bidang usaha klien;
- d) menetapkan kelangsungan hidup suatu satuan usaha.

Ada perbedaan mendasar dalam prosedur analitis yang dilakukan dalam tahap perencanaan dan prosedur analitis yang dilakukan dalam tahap pengujian. Pada tahap perencanaan, auditor mungkin menghitung rasio dengan menggunakan data interim. Adapun pada tahap pengujian saldo akhir, auditor akan menghitung kembali rasio itu dengan menggunakan data setahun penuh. Jika auditor percaya bahwa prosedur analitis yang dilakukan mengindikasikan kemungkinan terjadinya salah saji, ia dapat melakukan prosedur analitis tambahan atau memutuskan untuk memodifikasi pengujian terperinci atas saldo. Jika auditor mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu auditan layak, ia dapat mengabaikan pengujian rincian saldo tertentu atau mengurangi ukuran sampel yang dibutuhkan.

5) Pengujian Terperinci atas Saldo

Pengujian terperinci atas saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Contoh pengujian terperinci atas saldo termasuk konfirmasi untuk saldo piutang, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan kontrak utang dengan pihak lain. Pengujian terperinci atas saldo ini penting karena bukti diperoleh dari sumber yang independen sehingga dapat diandalkan.

Hampir sama halnya dengan pengujian atas transaksi, pengujian perincian saldo harus dilakukan dengan memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi masing-masing akun yang signifikan. Pengujian atas saldo akun juga sangat penting karena bukti-bukti diperoleh dari sumber independen dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi.

BAB 13

AUDIT LAPORAN KEUANGAN SYARI'AH DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR

Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai *assurance service*. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, auditor harus mengetahui standar yang digunakan serta tanggung jawabnya sebagai auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Hasil audit laporan keuangan harus memiliki manfaat, baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

A. Konsep Laporan Keuangan

1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antardata

keuangan/ aktivitas perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/ aktivitas tersebut.¹

Menurut Myer, laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Saat ini, beberapa perseroan menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan).²

Menurut Sofyan, laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam satu periode, arus dana (kas) perusahaan pada periode tertentu.³

2. Perbedaan Laporan Keuangan Syari'ah dan Bank Konvensional

Dalam akuntansi bank syariah, yaitu aktiva = kewajiban + investasi tidak terikat + ekuitas, sedangkan akuntansi pada bank konvensional, yaitu aktiva = utang + modal. Ini memperlihatkan adanya penambahan investasi tidak terikat yang berupa dana investasi tidak terikat (*mudharabah muthiaqah*) yang terdiri atas tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Pos di bank syariah pada akun piutang jual beli terdiri atas piutang murabahah, piutang salam, piutang isthisna, piutang qardh, sedangkan pada bank konvensional nama akunnnya piutang dagang.

Perbedaan konsep standar neraca bank syariah dapat dilihat pada Tabel 13.1 berikut ini.

1 Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, 2002, *Manajemen Keuangan Satu*, Edisi Keempat, Jakarta: Prenhallindo, hlm.76.

2 S. Munawir, 2007, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5.

3 Sofyan Syafri Harahap, 2009, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.105.

Tabel 13. 1
Konsep Standar Neraca Bank Syariah

Pada sisi aktiva:	Sisi pasiva:
<ul style="list-style-type: none"> • Piutang jual beli <ul style="list-style-type: none"> - mudharabah - salam - isthisna - lainnya • Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> - mudharabah - musyarakah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga • Giro wadiah • Tabungan wadiah • Deposito wadiah • Investasi tidak terikat • Tabungan mudharabah • Deposito mudarabah • <i>Equity</i>

Sumber: Sofyan Syafri Harahap (2009)

Adapun dalam laporan keuangan, bank konvensional terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan *cash flow*, sedangkan pada bank syariah ada beberapa tambahan laporan keuangan bank syariah seperti laporan sumber dan penggunaan dana ZIS sebagai zakat infak sedekah yang akan disalurkan melalui *qard*.

Pada bank konvensional tidak ada pinjaman *qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dan bukan transaksi komersial. Adapun pada bank syariah terdapat distribusi bagi hasil karena tujuan bank syariah berdasarkan bagi hasil, jual beli dan sewa.

Laporan laba rugi bank syariah dan bank konvensional tertera pada berikut.

Tabel 13.2
Perbedaan Laba Rugi Bank Syariah dan Konvensional

Bank Konvensional	Bank Syariah
1	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan bunga bersih; 2. Beban operasional; 3. Laba operasional; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan operasional kegiatan syari'ah: <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan dari penyaluran dana;

<ol style="list-style-type: none"> 4. Pendapatan nonoperasional; 5. Beban nonoperasional; 6. Laba setelah pajak; 7. Pajak penghasilan; 8. Laba bersih. 	<ol style="list-style-type: none"> b. pendapatan operasional lainnya bagi hasil untuk investor dana tidak terikat. 2. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat. 3. Beban penyisihan penghapusan aktiva. 4. Beban estimasi kerugian dan kontijensi. 5. Beban operasional lainnya. 6. Laba (rugi) operasional. 7. Pendapatan nonoperasional. 8. Beban nonoperasional. 9. Laba bersih.
---	--

Sumber: Sofyan Syafri Harahap (2009)

3. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (1984), yaitu:⁴

- 1) memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan;
- 2) memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
- 3) memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba;

4 *Op. Cit.*, Sofyan S. Harahap, 2009, *Analisis Laporan...*, hlm. 32.

- 4) memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi;
- 5) mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Menurut SAK, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Berbeda dengan pengertian tersebut, APB Statement No. 4 (AICPA) menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membaginya menjadi dua.⁵

- 1) Tujuan umum

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.

- 2) Tujuan khusus

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan dan memberikan informasi keuangan yang akan ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan dan pihak manajemen perusahaan.

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rangka konseptual, *Financial Accounting Standards Board* (FASB, 1980) mengeluarkan *Statement of Financial Accounting Concepts No. 4* (SFAC 4) mengenai

5 *Op. Cit.*, Sofyan S. Harahap, 2009, *Analisis Laporan ...*, hlm.133.

tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (*objectives of financial reporting by nonbusiness organizations*).

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 adalah:

- 1) memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi;
- 2) memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberikan pelayanan tersebut;
- 3) memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya;
- 4) memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut;
- 5) memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja;
- 6) memberikan informasi mengenai cara organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, utang dan pembayaran kembali utang, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi;
- 7) memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.⁶

6 *Op. Cit.*, FASB, *Statement of Financial Accounting*, hlm. 325.

b. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan menurut Sofyan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia, yaitu sebagai berikut.⁷

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

2) Relevan

Agar laporan keuangan ini bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi atau materialistis yang dipandang penting.

3) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

4) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antarperusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi secara relatif.

Berdasarkan pengertian tersebut, laporan keuangan memiliki karakteristik atau ciri yang khas, yaitu seperti dipahami, relevan, netralitas (umum) atau dapat dijadikan pembanding dari periode ke periode, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

7 Sofyan Syafri Harahap, 2011, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 324.

4. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

a. *Metode Analisis Laporan Keuangan*

Ada beberapa metode yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan,⁸ yaitu sebagai berikut.

1) Metode Analisis Horizontal

Metode analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya.

Metode ini dapat dikatakan metode analisis horizontal (dinamis) karena dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode) sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.⁹

Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk tahun atau periode yang berbeda. Disebut metode dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode).

2) Metode Analisis Vertikal

Metode analisis vertikal, artinya apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya dalam laporan keuangan sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

3) Metode Vertikal Statis

Metode vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan yang sama untuk tahun (periode) yang sama.

8 *Loc. Cit.*, Munawir, 2007, *Analisa ...*, hlm. 36.

9 Darminto Dwi Prastowo dan Rifka Julianty, 2002, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat*, Yogyakarta: AMP-YKPN, hlm. 59.

Metode ini hanya terbatas pada satu periode akuntansi, misalnya analisis rasio.¹⁰ Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama.

b. *Analisis Tren (Trend Analysis)*

1) Pengertian Analisis Tren

Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode tren analisis, yaitu:

“...Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun”.¹¹

Dengan menggunakan teknik analisis tersebut, auditor akan mengetahui perubahan yang cukup penting untuk dianalisis lebih lanjut. Teknik analisis tersebut hanya akan praktis apabila digunakan untuk menganalisis dua atau tiga (periode) laporan keuangan karena jika laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari tiga tahun akan mengalami kesulitan.

Cara yang terbaik untuk menganalisis laporan keuangan yang lebih dari tiga tahun tersebut adalah dengan menggunakan angka indeks. Semua data laporan keuangan yang dianalisis dihubungkan dengan angka indeks tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Dengan menganalisis laporan keuangan untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui kecenderungan atau arah atau tren posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat atau menurun.

10 Jumingan, 2009, *Analisis Laporan Keuangan*, Surakarta: Bumi Aksara, hlm. 44.

11 *Loc. Cit.*, Munawir, 2007, *Analisa ...*, hlm. 17.

Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal tiga periode atau lebih. Analisis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui perjalanan waktu yang sudah lalu dan memprediksi situasi masa itu ke masa yang akan datang. Selanjutnya Prastowo dan Julianty mendefinisikan:

“...Suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi, dengan melihat kecenderungan (*trend*) angka-angka rasio tertentu, dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik, turun, atau relatif konstan. Dari gambaran ini akan dapat dideteksi masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik-buruknya pengelolaan perusahaan.”¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat perusahaan mengalami perubahan naik, turun, ataupun menetap, serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase.

2) Perhitungan Tren

Hasil perhitungan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase atau indeks. Menurut Munawir, beberapa langkah untuk melakukan analisis tren ini adalah:

- a) menentukan tahun dasar. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisis dianggap sebagai tahun dasar (*base year*);
- b) memberikan angka indeks 100 pada tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar;

12 *Loc. Cit.*, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty, 2002, *Analisis ...*, hlm. 73.

- c) menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut.¹³

Rumus analisis tren adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tahun X} - \text{Jumlah tahun X-1}}{\text{Jumlah tahun X-1}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah tahun X}}{\text{Jumlah tahun X-1}} \times 100\%$$

Sumber: S. Munawir (2007)

3) *Misleading* dalam Analisis Kecenderungan (Tren)

Analisis ini penting untuk melihat hubungan angka persentase dalam tren dengan data absolut (jumlah rupiah) yang dipakai sebagai dasar perbandingan.

Analisis dengan tren rasio dapat menunjukkan bahwa suatu pos mempunyai kecenderungan atau arah yang menurun, meningkat atau tetap serta menunjukkan kecenderungan atau tendensi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.

Dalam menggunakan teknik analisis tren dalam persentase ini, kita harus memerhatikan hubungan antara angka-angka dalam tren dengan data absolutnya. Hal tersebut karena adanya beberapa kemungkinan berikut:

- tahun yang telah dipilih sebagai dasar mungkin tidak representatif;
- suatu pos telah naik dari Rp10 menjadi Rp20, dan pos yang lain dan dari Rp100.000 menjadi Rp200.000. Kedua pos ini dalam persentase telah naik dengan 100% meskipun dalam hal yang pertama, kenaikan itu tidak penting artinya;

13 *Loc. Cit.*, Munawir, 2007, *Analisa ...*, hlm. 52.

- c) biasanya di dalam menganalisis suatu perubahan, perubahan dengan jumlah 100% mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan yang dalam persentase kecil, misalnya hanya 10%, padahal dalam beberapa hal tertentu, hal tersebut tidaklah tepat;
- d) tren dalam persentase menunjukkan tendensi yang tidak menguntungkan, padahal apabila dilihat dalam angka absolutnya tidaklah demikian.¹⁴

Oleh karena itu, dalam menganalisis dengan menggunakan tren atau perubahan yang dinyatakan dalam persentase, perlu pula mempelajari perubahan yang terjadi dalam angka absolutnya atau jumlah rupiahnya serta tendensi yang ada ataupun hubungan antara pos-pos yang ada.

c. *Teknik Analisis Laporan Keuangan*

Dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan beberapa teknik analisis berikut.

1) Analisis Perbandingan

Teknik ini dipergunakan dengan cara membandingkan laporan keuangan minimal dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:

- a) data absolut atau jumlah dalam rupiah;
- b) kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah;
- c) kenaikan atau penurunan dalam persentase;
- d) perbandingan dalam rasio.

2) Analisis Tren (*Trend Analysis*)

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui tendensi dari keuangan perusahaan, apakah tendensinya naik, turun, atau tetap. Analisis ini dinyatakan dalam persentase.

14 *Op. Cit.*, Munawir, 2007, *Analisa ...*, hlm. 56.

- 3) *Analisis Commonsized*
Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui persentase investasi dari masing-masing aktiva, struktur permodalannya, komposisi pembiayaan ataupun pendanaan serta kaitannya dengan penjualan.
- 4) *Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja*
Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja serta sebab-sebab perubahannya pada periode tertentu.
- 5) *Analisis Sumber dan Penggunaan Kas*
Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya uang kas berikut sumber kas.
- 6) *Analisis Perubahan Laba Kotor*
Analisis ini dipakai untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor secara realitis dan anggarannya (*budget*) dari laporan tersebut.
- 7) *Analisis Pulang Pokok*
Analisis ini dipergunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar tidak menderita kerugian.
- 8) *Analisis Indeks*
Analisis ini merupakan analisis horizontal. Analisis ini mengubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal.
- 9) *Analisis Rasio*
Analisis rasio, yaitu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dari laporan keuangan serta kombinasinya. Dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan beberapa rasio untuk memberikan gambaran mengenai situasi perusahaan.¹⁵

15 *Op. Cit.*, Munawir, 2007, *Analisa ...*, hlm. 217.

a) *Keunggulan Analisis Rasio*

Analisis rasio memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah:

- (1) angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan;
- (2) pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat terperinci dan rumit;
- (3) mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain;
- (4) sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score);
- (5) menstandarisasi ukuran perusahaan;
- (6) lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau "time series";
- (7) lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi pada masa yang akan datang.¹⁶

b) *Keterbatasan Analisis Rasio*

Di samping keunggulan, teknik ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari ketika penggunaannya.

Keterbatasan analisis rasio¹⁷ adalah:

- (1) kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya;
- (2) keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik, seperti:
 - (a) bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan banyak mengandung taksiran dan *judgment* yang dapat dinilai bias atau *subjektif*;

16 *Op. Cit.*, Munawir, 2007, *Analisa ...*, hlm. 298.

17 *Ibid.*

- (b) nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan (*cost*) bukan harga pasar;
 - (c) klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio;
- (3) jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, perusahaan akan kesulitan untuk menghitung rasio;
 - (4) sulit jika data yang tersedia tidak sinkron;
 - (5) dua perusahaan dibandingkan bisa menggunakan teknik dan standar akuntansi berbeda. Oleh karena itu, perbandingan keduanya akan menimbulkan kesalahan.

c) *Jenis Rasio*

Rasio keuangan hanya menyederhanakan hubungan antarpos tertentu dengan lainnya. Dengan penyederhanaan, kita dapat menilai hubungan antarpos dan dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memberikan penilaian.

Harahap menjelaskan mengenai rasio keuangan yang populer digunakan, yaitu sebagai berikut.¹⁸

- (1) *Rasio likuiditas*, menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan semua kebutuhan jangka pendek.
- (2) *Solvabilitas*, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka panjang.
- (3) *Rentabilitas/profitabilitas*, yaitu kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada, penjualan, kas, aset, modal.
- (4) *Leverage*, yaitu mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal ataupun aset.
- (5) *Activity*, yaitu mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam penjualan maupun kegiatan lainnya.
- (6) *Produktivitas*, yaitu mengetahui produktivitas unit yang dinilai.

18. *Loc. Cit.*, Sofyan S. Harahap, 2011, *Akuntansi Islam...*, hlm. 219.

5. Model Analisis Laporan Keuangan Konvensional dan Syari'ah

a. Kekhasan Analisis Laporan Keuangan Syari'ah

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut, perusahaan dapat memprediksi hal-hal yang akan terjadi pada masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis tren, perusahaan akan memperoleh prediksi yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.

Menurut Wild dkk., laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis.¹⁹

Menurut Leopad A. Brernstein, "*Financial statement analysis is the judgemental process that aims to evaluate the current and past financial positions and result of operation of interprise, with primary objective of determining the best possible astimates and predictions about future conditions and performance.*"²⁰

Analisis laporan keuangan terdiri atas penelaahan atau mempelajari hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil dari operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.²¹

b. Dasar Analisis Laporan Keuangan Syari'ah

Menurut Harahap, analisis laporan keuangan memiliki sifat-sifat berikut.

- 1) Fokus laporan adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas, yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis, dan penyebab terjadinya dalam perusahaan.

19 *Loc. Cit.*, John Wild, dkk., 2005, *Financial...*, hlm. 3.

20 *Loc. Cit.*, Darminto dkk., 2008, *Analisis...*, hlm. 60.


21 *Loc. Cit.*, Munawir, 2007, *Analisa...*, hlm. 35.

- 2) Prediksi, analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang.
- 3) Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis bergantung pada kualitas laporan. Penguasaan pada sifat akuntansi diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan. Fokus analisis laporan keuangan adalah pada kualitas laporan, pendapat akuntan, bonafiditas auditor yang memeriksa, praktik dan prinsipnya.

Dengan demikian, analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan.²²

Analisis laporan keuangan berfungsi mengonversi data yang berasal dari laporan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih tajam, dengan teknik tertentu.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan Gambar 13.1 berikut ini.




Gambar 13.1
Konversi Data Menjadi Informasi

Sumber: Sofyan Syafri Harahap (2008)

22 *Loc. Cit.*, Sofyan S. Harahap, 2011, *Akuntansi Islam...*, hlm. 194.

Analisis laporan keuangan memaksimalkan informasi yang relatif sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis laporan keuangan dapat membongkar berbagai inkonsistensi dari suatu laporan.

Proses ini dapat dilihat pada Gambar 13.2 berikut.



Gambar 13.2
Proses Memaksimalkan Informasi dari Laporan Keuangan

Sumber: Sofyan Syafri Harahap (2011)

Laporan keuangan dapat menyembunyikan suatu informasi yang salah, tetapi hasil analisis laporan keuangan tidak mungkin dapat menyembunyikan semua informasi yang salah. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang bersifat objektif dan ilmiah.

Hasil analisis laporan keuangan dapat membuka tabir:

- 1) kesalahan proses akuntansi, seperti kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, dan kesalahan jurnal;

- 2) kesalahan lain yang disengaja, misalnya tidak mencatat, pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data, *income smoothing*.

c. *Tujuan Analisis Laporan Keuangan Syari'ah*

Menurut Harahap, analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk menambah informasi dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap, manfaat analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:²³

- 1) memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa;
- 2) menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (*implicit*);
- 3) mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan;
- 4) membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen internal laporan keuangan maupun dengan kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan;
- 5) mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan (*rating*);
- 6) memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan;
- 7) menentukan peringkat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis;
- 8) membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal dan standar ideal;
- 9) memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, maupun struktur keuangan;

23 *Op. Cit.*, Sofyan S. Harahap, 2011, *Akuntansi Islam...*, hlm. 197.

- 10) memprediksi potensi yang mungkin dialami perusahaan pada masa yang akan datang.

Dengan perkataan lain, tujuan analisis laporan keuangan, antara lain:

- 1) menilai prestasi perusahaan;
- 2) memproyeksi keuangan perusahaan;
- 3) menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu tertentu, yaitu:
 - a) posisi keuangan (aset, neraca, dan modal);
 - b) hasil usaha perusahaan (hasil dan biaya);
 - c) likuiditas;
 - d) solvabilitas;
 - e) aktivitas;
 - f) rentabilitas dan profitabilitas;
 - g) indikator pasar modal;
- 4) menilai perkembangan dari waktu ke waktu;
- 5) melihat komposisi struktur keuangan, arus dana.

Dilihat dari sudut lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein²⁴ adalah sebagai berikut.

- 1) *Screening*: analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi dan merger.
- 2) *Forecasting*: analisis digunakan untuk meramal kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang.
- 3) *Diagnosis*: analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi, keuangan maupun masalah lain.
- 4) *Evaluation*: analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain.

24 *Op. Cit.*, Sofyan S. Harahap, 2011, *Akuntansi Islam...*, hlm. 198.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari analisis terhadap laporan keuangan adalah memilih kemungkinan yang akan dilakukan oleh perusahaan, untuk meramalkan kondisi keuangan pada masa yang akan datang, melihat kemungkinan ada atau tidaknya masalah-masalah yang akan didapatkan oleh perusahaan pada masa yang akan datang dan menilai prestasi dari semua bidang dalam perusahaan.

1) Identifikasi Tujuan Laporan Keuangan Syari'ah

Capra dan Khan mengidentifikasi tujuan laporan keuangan syari'ah sebagai berikut.²⁵

- a) Penentuan laba-rugi yang tepat. Kehati-hatian harus dilaksanakan dalam menyiapkan laporan keuangan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan syari'ah, dan konsisten dalam pemilihan metode yang digunakan sehingga dapat menjamin kepentingan semua pihak (pengguna laporan keuangan). Penentuan laba rugi yang tepat juga sangat urgen dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Meningkatkan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang sehat.
- c) Ketaatan pada hukum syari'ah. Setiap aktivitas yang dijalankan oleh entitas usaha harus dapat dinilai hukum halal-haramnya.
- d) Keterikatan pada keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari syari'ah adalah menciptakan *maslahah* dan keadilan adalah bagian yang terpenting dalam mencapai *maslahah*, penegakan keadilan adalah mutlak adanya.
- e) Melaporkan dengan benar. Entitas usaha selain bertanggung jawab terhadap pemilik, juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, entitas usaha

25 M. Umar Chapra dan Tariqullah Khan, 1992, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Diterjemahkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 177.

memiliki tanggung jawab sosial yang melekat. Informasi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

- f) *Adaptable* terhadap perubahan. Peranan akuntansi yang sangat luas menuntut akuntansi agar peka terhadap tuntutan kebutuhan, agar akuntansi senantiasa dapat difungsikan oleh masyarakat sesuai tuntutan kebutuhannya.

2) Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan Syari'ah

Fungsi laporan keuangan atau akuntansi syari'ah adalah sebagai berikut:²⁶

- a) menegakkan keadilan dan kebenaran;
- b) memberikan informasi;
- c) melakukan pencatatan;
- d) memberikan pertanggungjawaban.

Dalam pendekatan sumber-sumber fiqh Islam dan riset ilmiah akuntansi syari'ah, Syahatah membagi tujuan akuntansi syari'ah (laporan keuangan) dalam hal berikut.²⁷

- 1) *Hifzul amwal* (memelihara uang), para ahli tafsir menafsirkan kata *faktubuhu* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282), yang berarti "tuliskanlah". Perintah tersebut adalah untuk menuliskan satuan uang (nilai dari harta).
- 2) Bukti tertulis (pencatatan) ketika terjadi perselisihan. Ibnu Abidir dalam kitab *Al-Amwal* menyatakan bahwa penjual, kasir, dan ager adalah dalil (hujjah yang dapat dijadikan bukti),²⁸ menurut kebiasaan yang berlaku, diperkuat dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282.
- 3) Pencatatan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi pencatatan adalah menghilangkan keragu-raguan yang

26 Sofyan S. Harahap, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum, hlr 120.

27 Husein Syahatah, 2001, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Akba Media Eka Sarana, hlm. 44.

28 *Op. Cit.*, hlm. 46.

berarti pula bahwa dengan dasar catatan yang dapat dipercaya dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik.

- 4) Penentuan besarnya penghasilan yang wajib dizakati. Pada periode awal akuntansi tujuan laporan keuangan lebih ditekankan pada pemenuhan kewajiban zakat.

d. ***Karakteristik Organisasi untuk Melaksanakan Laporan Keuangan Syari'ah***

Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh organisasi syari'ah dalam melaksanakan akuntansinya adalah:²⁹

- 1) ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syari'ah Islam;
- 2) keterikatan pada keadilan;
- 3) pelaporan yang berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, keterbandingan, dapat diuji kebenarannya).

Menurut Hidayat, akuntansi syari'ah harus menyajikan laporan keuangan yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kebenaran sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab kepada sesama manusia dan pelaksanaan perintah (kewajiban) dari Tuhan sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperhitungkan kewajiban zakat secara benar dalam tinjauan syari'ah, juga tidak menimbulkan kerugian pihak-pihak yang terkait dengan informasi laporan keuangan.³⁰

B. Audit Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Auditor

Dalam hal ini akan dijelaskan hubungan antara akuntansi dan auditing, asumsi penting yang mendasari auditing, serta mempertimbangkan kondisi yang telah menciptakan permintaan jasa audit, ataupun manfaat dan keterbatasan audit laporan keuangan.

29 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Ciputat, Institut Manajemen Zakat, hlm. 28.

30 Nur Hidayat, 2002, "Laporan Keuangan: dalam Perspektif Perpajakan." *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Agustus, hlm. 431.

1. Hubungan antara Akuntansi dan Auditing Syari'ah

Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat memengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, bukti dan transaksi ini diukur, dicatat, dikelompokkan, serta dibuat ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Audit laporan keuangan yang khas terdiri atas upaya memahami bisnis dan *industry klien* serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai dengan GAPP. Auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta menerbitkan laporan yang memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atau opini atau laporan keuangan.

Tujuan utama audit laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Dalam pandangan Islam, sesuai dengan tujuan syari'ah yang berusaha untuk menciptakan *maslahah* terhadap seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi yang di dalamnya juga melingkupi aktivitas akuntansi, akuntansi yang direfleksikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Harahap menyebutkan bahwa pemberian informasi akuntansi melalui laporan keuangan harus menjamin kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan ekonomi.³¹

Tujuan akhir akuntansi syari'ah adalah mengikat para individu pada suatu jaringan etika dalam rangka menciptakan realitas sosial

31 *Loc. Cit.*, Sofyan S. Harahap, 1999, *Akuntansi...*, hlm. 120.

BAB 14

ISU DAN TANTANGAN AUDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH MASA DEPAN

Dewan Pengawas Syari'ah diperbolehkan mencari layanan dari konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi, dan lain-lain. Untuk menjaga independensi dari dewan, para anggota tidak harus menjadi direksi dan memegang saham yang signifikan. Adapun pemberhentian anggota akan memerlukan rekomendasi dari dewan direksi dan tunduk pada persetujuan pemegang saham dalam rapat umum.

A. Tata Kelola Lembaga Keuangan Islam Modern (IFI)

1. Perbankan dan Lembaga-lembaga Keuangan Islam Modern (IFI)

Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan Islam modern (IFI) telah ada selama lebih dari empat puluh tahun. Lembaga keuangan

pertama, yaitu Mit Ghamr Bank di Mesir, didirikan pada tahun 1962. Bank ini kemudian diserap oleh Nasr Sosial Bank pada tahun 1972.¹ Kemudian Pilgrims Lembaga Tabungan Dana dibentuk di Malaysia pada tahun 1963 yang masih berdiri sampai hari ini.²

Industri keuangan Islam langsung berkembang selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2011, perbankan dan keuangan Islam adalah salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia pada saat ini. Namun, dibandingkan dengan perbankan konvensional dan keuangan, perbankan Islam dan sistem keuangan masih dalam tahap yang sangat awal. Adapun perbankan dan sistem keuangan konvensional pertama kali dimulai pada tanggal 16 abad ketika pedagang di Venesia mendirikan *Banco Della Pizza* di Rialto di Venice, Italia.³

Saat ini, aset manajemen oleh perbankan syari'ah dan lembaga keuangan melebihi US \$ 1 triliun (US \$ 1.000 miliar). Saat ini, lembaga syari'ah lebih dari 400 lembaga di seluruh dunia, terutama di empat benua besar, Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa dan Amerika. Sejumlah besar aset dijamin IFI dengan baik dan aset yang dikelola dan diaudit menjaga bunga *stakeholder*. IFI adalah pelopor kelembagaan ekonomi Islam.⁴

Abdullah dan Pillai menyatakan bahwa IFI memiliki tugas yang lebih besar dan tanggung jawab untuk pemangku kepentingan dari lembaga konvensional.⁵

-
- 1 El-Hawary *et.al.*, 2004, "Diversity in the Regulation of Islamic Financial Institutions," *The Quarterly Review of Economics and Finance*, Vol. 46, hlm. 779.
 - 2 R. Haniffa dan M. Hudaib, 2007, "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports", *Journal of Business Ethics*, (76, 97), hlm.117.
 - 3 S. Haron and W. N. W. Azmi, 2005, "Measuring Epositors Behaviour of Malaysian Islamic Banking System: A Co-integration Approach", *International Journal Islamic Economic and Banking*, Vol. 5, No. 3, hlm. 44.
 - 4 Feisal Khan, 2010, "How, Islamic is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 6, hlm. 811.
 - 5 A.K. Abbas *et.al.*, 2010, *Celullar and Molecular Immunology*, 6th Ed., W. B Saunders Company, Philadelphia, hlm. 341.

Menurut Nahar dan Yaacob, IFI harus mematuhi syariat dalam semua aspek operasi dan manajemen. Tata kelola perusahaan dan syariat dapat didefinisikan sebagai sistem formal akuntabilitas oleh IFI atas manajemen kepada para pemangku kepentingan dan kepada Tuhan.⁶

2. Tata Kelola Perusahaan Islam

Dalam merumuskan kerangka *social reporting* dalam perspektif Islam ada tiga dimensi penting, yaitu: (a) mencari rida Allah; (b) memberikan keuntungan kepada masyarakat; (c) mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhan.⁷ Dalam praktiknya, pedoman tata kelola syari'ah berperan untuk memastikan bahwa industri bersangkutan memenuhi tujuan industri keuangan syari'ah.

Menurut AAOIFI, Dewan Pengawas Syari'ah merupakan badan independen dari ahli hukum khusus dalam *fiqh al-mu'amalat* (hukum komersial Islam). Dewan Pengawas Syari'ah harus ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam (IFI) dengan pengetahuan tentang muamalat fiqh. Tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan yang terkait dengan kegiatan lembaga keuangan Islam.⁸

Tujuannya adalah memastikan Lembaga Keuangan Islam yang sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariat. Anggota lembaga syari'ah ditunjuk oleh pemegang saham dalam rapat umum tahunan atas rekomendasi dari dewan direksi. Pemegang saham juga dapat mengizinkan dewan direksi untuk memperbaiki remunerasi Dewan Pengawas Syari'ah. Surat penunjukan harus memiliki bukti perjanjian keterlibatan Dewan Pengawas Syari'ah oleh IFI.

6 N.A. Ahad *et.al.*, 2011, "Sensitivity of Normality Tests to Non-normal Data", *Sains Malaysiana*, Vol. 40, No. 6, hlm. 639.

7 Roszaini Hariffa, 2010, "Auditing Islamic Financial Institutions", *Journal Q FINANCE*, hlm. 3.

8 AOIFI, 2010, *Financial Accounting Standard No. 9 (FAS 9)*; Bahrain: Zakah, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, hlm. 412.

Pada dewan pengawas harus ada tiga anggota. Dewan ini bertugas mencari layanan dari konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi, dan lain-lain. Untuk menjaga independensi dari dewan, para anggota tidak harus menjadi direksi dan pemegang saham. Pemberhentian anggota memerlukan rekomendasi dari dewan direksi dan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum.

3. Pendekatan Umum Sistem Tata Kelola Syari'ah

Tata kelola syari'ah harus memiliki sistem pengawasan, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, kompetensi, kerahasiaan, kepatuhan syariat, dan fungsi penelitian. Lembaga utama dalam kerangka tata syari'ah adalah dewan komite syari'ah, manajemen dan kepatuhan syari'ah, dan fungsi penelitian.

Menurut kerangka tata kelola BNM syari'ah, IFI bertanggung jawab untuk membangun suara dan kerangka tata kelola syari'ah yang kuat dengan penekanan pada peran fungsi kunci dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari kerangka kelola syari'ah.

4. Pengawasan Akuntabilitas

Mengenai pengawasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, IFI wajib menyebutkan akuntabilitas dan tanggung jawab setiap pejabat kunci yang terlibat dalam pelaksanaan kerangka tata kelola syari'ah. Untuk menjaga independensi komite syari'ah, IFI harus memastikan pengambilan keputusan dan penekanan pada peran dewan direksi dalam mengenali independensi komite syari'ah.

5. Fungsi Audit Syari'ah

Audit syari'ah adalah pemeriksaan suatu kepatuhan IFI dengan syari'at, dalam semua kegiatan, khususnya laporan keuangan dan komponen operasional lainnya dari IFI yang dikenai risiko kepatuhan, tetapi tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, orang-orang yang terlibat dalam bidang risiko, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur dan kegiatan lain yang membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah.

Audit syari'ah harus memastikan bahwa IFI memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk mematuhi syariat.

Audit syari'at adalah untuk memastikan produk, jasa, dan semua kegiatan IFI tidak melanggar syariat Islam. Ada beberapa lingkup audit syari'at, yaitu audit atas laporan keuangan, operasional audit, struktur audit dan audit teknologi informasi. Karena standar Auditing Internasional (IAS) tidak dapat sepenuhnya mengatasi audit syari'ah, auditor syari'at (eksternal atau internal) harus memastikan bahwa semua peraturan syari'ah dan pedoman diikuti oleh IFI.⁹

Menurut Shafii, Salleh, dan Shahwan, penasihat syari'ah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk IFI dan jasa, kebijakan dan kontrak mematuhi peraturan syariat Islam.¹⁰

B. Standar Pengatur Auditing dan Tanggung Jawab Auditor Syari'ah

1. Standar Pengatur Auditing Islam

Saat ini ada dua standar yang independen terhadap lembaga organisasi yang terlibat dalam keuangan industri Islam, yaitu¹¹ *Islamic Financial Services Board* (IFSB) atau Dewan Pengawas Syari'ah dan AAOIFI. Keduanya telah mengeluarkan standar akuntansi dan pelaporan dan audit serta tata kelola perusahaan.

a. *Islamic Financial Services Board (IFSB) Dewan Pengawas Syari'ah*

Pada bulan Desember 2006, IFSB/DSN mengeluarkan surat prinsip panduan yang komprehensif tentang tata kelola perusahaan. Publikasi dimaksudkan untuk membantu mencapai pembentukan IFI dan meningkatkan kerangka kerja tata kelola perusahaan dan untuk

9 *Loc. Cit.*, Roszaini Haniffa, 2010, *Auditing Islamic...*, hlm. 13.

10 N. F. Rahim *et.al.*, 2010, "Awareness and Perception of Muslim Consumers on Non-Food Halal Product", *Journal of Social and Development Sciences*, Vol. 4, No. 10, hlm. 3.

11 Islamic Financial Services Board, 2009, *Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, hlm. 77.

membantu regulasi IFI. IFSB/DPS mengambil posisi bahwa tidak ada satu model sesuai dengan semua IFI yang umum. Adapun efektivitas dan kesehatan tata kelola perusahaan bergantung pada kekhususan individu IFI.

IFSB merekomendasikan bahwa pelaksanaan prinsip harus proporsional dengan ukuran, kompleksitas, struktur, ekonomi signifikansi dan profil risiko IFI.

b. AAOIFI

AAOIFI¹ diterbitkan pada tahun 2010. Tujuan audit dalam IFI adalah memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, apakah mereka siap dalam semua aspek material menurut dan sesuai dengan fatwa, keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syari'ah IFI.

2. Peran Auditor Syari'ah

Auditor internal juga dapat melibatkan para ahli dalam bidang keuangan Islam dalam melakukan audit selama tujuan audit tidak terganggu. IFI juga dapat menunjuk pihak eksternal untuk melakukan syariat audit.¹²

Audit syariat adalah independen audit dan dapat dilakukan oleh auditor internal atau eksternal dan *review* syariat adalah karya keyakinan diri dilakukan oleh manajemen melalui departemen, misalnya syariat atau auditor internal.¹³

Standar audit AAOIFI menyatakan bahwa untuk menguji kepatuhan dengan aturan dan prinsip syariat, auditor eksternal harus mendapatkan bukti akurat yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa IFI mematuhi aturan syariat Islam dan prinsip-prinsip syari'ah yang baik (fatwa, putusan dan bimbingan yang dikeluarkan oleh SSB).

12 Pricewaterhouse Coopers (PwC), 2011, *Rebooting Your IT Strategy: Using IT to Accelerate Your Business*, PwC, hlm. 101.

13 Hashim and Rahman, 2011, *Audit Report Lag and the Effectiveness of Audit*, Committee Among Malaysian: Listed Companies, International Bulletin, hlm. 55.

3. Tanggung Jawab Auditor Syari'ah

Standar Audit AAOIFI menyatakan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan syari'ah, tetapi tidak disyaratkan untuk tidak memiliki pengetahuan syariat yang sama dengan anggota SSB. Syari'ah auditor tidak bertanggung jawab dalam pencegahan penipuan dan kesalahan. Hal itu karena kelalaiannya dan kesalahan selama audit.

Auditor bertanggung jawab untuk membentuk dan mengekspresikan pendapatnya tentang LKI laporan keuangan, seperti yang dijelaskan dalam standar tata AAOIFI untuk IFI.¹⁴

C. Masalah dan Tantangan di Syari'ah Audit

Isu-isu kepatuhan syari'ah yang meliputi lembaga Hisbah dan yang muhtasib, yaitu kurangnya kualifikasi di akuntan dan auditor pada syariat dan pengetahuan keuangan dalam personel syari'ah, dan kurangnya akuntabilitas auditor syari'ah. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut.¹⁵

1. Integritas Kebebasan

Integritas kebebasan, auditor syari'ah perlu dianggap cukup mandiri oleh *stakeholder* keuangan Islam. Praktik untuk auditor syari'ah sangat bergantung atau mengikuti saran dari penasihat syari'ah atau SSB atau Dewan Pengawas Syari'ah. Oleh karena itu, fungsi DPS harus dinyatakan dengan jelas dan tidak mengganggu syariat Islam akan audit dan IFI hanya bisa *outsourcing* audit syari'ah untuk akuntan profesional di luar dan auditor yang berpengalaman dalam syariat dan akuntansi.

Karim menyatakan bahwa literatur tentang kebebasan audit internal signifikan berkontribusi pada tingkat independensi auditor,

14 *Loc. Cit.*, AOIFI, 2010, *Financial Accounting...*, hlm. 413.

15 Adiwarman A. Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 76.

yaitu:¹⁶ (a) kejelasan definisi tanggung jawab auditor, (b) posisi auditor internal dalam struktur organisasi lembaga, dan (c) struktur pelaporan. Disarankan bahwa IFI memberikan kewenangan yang jelas dan instruksi dengan kekuatan ke internal auditor, pelaporan kepada Komite Audit dan syari'ah dewan IFI. Selanjutnya, Audit dan Komite Syari'ah harus melaporkan kepada pemegang saham untuk memperkuat kemandirian Dewan Pengawas Syari'ah.

2. Inspektur Kepatuhan Syari'ah

Inspektur Kepatuhan Syari'ah, meliputi lembaga Hisbah dan muhtasib (hakim) IFI harus memahami bahwa kepentingan utama bagi auditor adalah memastikan kepatuhan dari semua produk yang akan ditawarkan. Dewan Pengawas Syari'ah memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan anggota Dewan Pengawas Syari'ah.

Beberapa akademisi mengharapkan lembaga Hisbah yang mengelola di bawah otoritas negara. Muhtasib dibayar melalui kas negara dan mereka diharapkan sepenuhnya independen untuk pasar. IFI harus membentuk semacam lembaga Hisbah yang para anggotanya adalah auditor syari'ah.

3. Kurangnya Kompetensi Auditor Syari'ah

Auditor syari'ah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa IFI mengikuti semua pedoman syariat dan prinsip; jika tidak, mereka telah melakukan ketidakadilan kepada umat yang telah memercayakan untuk mengaudit dan memastikan IFI tetap mematuhi syariat Islam. Kurangnya akuntabilitas auditor syari'ah, audit syari'ah dapat dilakukan oleh auditor internal atau auditor eksternal asalkan mereka harus memiliki pengetahuan dan pelatihan syariat yang memadai. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan ke komite IFI.

16 *Op. Cit.*, Adiwarmanto A. Karim, 2004, *Bank Islam ...*, hlm. 79.

Komite Syari'ah dapat memberikan pendapat mereka hanya pada hal-hal syariat ke Direksi, yang akan memutuskan atau membuat keputusan akhir.¹⁷

Auditor Syari'ah seharusnya lebih bertanggung jawab karena mereka harus bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, yang meliputi pemegang saham, masyarakat, dan umat. Selanjutnya, mereka bertanggung jawab kepada Allah untuk setiap tindakan dan kelambanan. Dalam hal isu-isu sekaligus tantangan dalam mengaudit laporan keuangan tahunan syari'ah, auditor harus memahami fiqh muamalah dan akuntansi.

D. Agenda Masa Depan

1. Kestabilan Sistem Keuangan

Menjaga stabilitas keuangan merupakan salah satu fungsi pokok bank sentral modern, yang tidak kalah pentingnya dari memelihara stabilitas moneter. Stabilitas keuangan bergantung pada lima elemen terkait, yaitu:

- a. lingkungan makro-ekonomi yang stabil;
- b. lembaga finansial yang dikelola baik;
- c. pasar finansial yang efisien;
- d. kerangka pengawasan prudensial yang sehat;
- e. sistem pembayaran yang aman dan andal.

Upaya mengatasi krisis perbankan pada masa itu dianggap perlu ditempuh dua pendekatan:

- a. mem-*back-up* sistem perbankan nasional agar tidak *collaps*;
- b. membantu penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sektor korporasi untuk memulihkan sektor perbankan dan perekonomian nasional.

17 ISRA, 2010, *Islamic Financial System: Principles and Operations*, Kuala Lumpur: Isra Press, hlm. 301.

Terkait dengan penyelesaian krisis masa lalu, terdapat dua hal yang perlu dirumuskan sebagai politik hukum atas upaya yang telah diambil Bank Indonesia dan Pemerintah dalam penyelamatan sistem perbankan nasional pada masa krisis.

Pertama, politik hukum berkenaan dengan perlunya penyusunan perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis atau *systemic risk* yang norma hukumnya dirumuskan secara berbeda dari perangkat aturan yang mengatur kegiatan usaha bank dalam keadaan normal.

Kedua, politik hukum terhadap fungsi *lender of last resort* (LOLR) oleh Bank Indonesia dengan ditempuhnya kebijakan pemberian BLBI sebagai upaya penyelamatan sistem perbankan dan perekonomian nasional.

Kritik utama terhadap proses pemberian BLBI dalam rangka LOLR tersebut adalah kelemahan pengawasan. Seharusnya Bank Indonesia selaku pengawas bank, mengecek penggunaan pinjaman tersebut apakah digunakan untuk membayar penarikan simpanan nasabah atau tidak.

2. Rancangan Baru Manajemen Krisis untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk meminimalkan terulangnya *systemic risk* pada sektor keuangan khususnya sistem perbankan, sistem perbankan nasional perlu disempurnakan yang meliputi penyempurnaan berikut.

a. *Penyempurnaan Cetak Biru Sistem Perbankan Nasional*

Penyempurnaan cetak biru sistem perbankan nasional dalam rangka kestabilan sistem keuangan meliputi sebagai berikut.

- 1) Penyempurnaan fungsi Bank Indonesia selaku *Lender of Last Resort* (LOLR).
- 2) Penyempurnaan kelembagaan peran, dan wewenang otoritas perbankan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 37B ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

- a) pemisahan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia;
 - b) pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen;
 - c) pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3) Penyempurnaan sistem perbankan yang meliputi kelembagaan bank, pemilihan bank sumber daya manusia perbankan, produk perbankan, dan teknologi perbankan yang dikemas dalam kesatuan perangkat hukum yang jelas dan tegas.¹⁸

Dalam rangka penyempurnaan sektor keuangan dan perbankan, langkah penting yang harus BI lakukan adalah perbaikan perangkat hukum perbankan dan kesentralan. Penyempurnaan perangkat hukum ini tidak hanya mencakup penyempurnaan UU dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, tetapi juga meliputi penyempurnaan peran dan kewenangan lembaganya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, peran Bank Indonesia (BI) sebagai LOLR sangat terbatas. BI hanya dapat memberikan LLR kepada Bank pada kondisi normal (maksimum 90 hari) dengan agunan berkualitas tinggi dan likuid, namun tidak untuk kondisi khusus. Agunan tersebut dapat berupa surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau surat berharga sejenis lainnya yang bernilai tinggi dan dapat dijual ke pasar.

b. *Penyempurnaan Sistem Perbankan Nasional*

Dalam rangka membangun sistem perbankan yang andal dan mampu menghadapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 perlu disempurnakan kembali.

Berkenaan dengan itu, penyempurnaan terhadap UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun

18 Upaya penyempurnaan aturan di bidang perbankan dan kebank-sentralan telah dimulai sejak 1998, antara lain diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu-Lintas Devisa.

1998, meliputi struktur perbankan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, ketentuan kehati-hatian (*prudential regulations*), serta aspek pengawasan bank. *

Selain penyempurnaan UU Perbankan, saat ini secara paralel sedang disusun pula berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan kembali sistem perbankan nasional secara lebih komprehensif, yaitu RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Lembaga Penjamin Simpanan, RUU Perkreditan, dan RUU Likuidasi Bank. Dari berbagai RUU tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada waktunya akan dibentuk lembaga baru yang dapat berfungsi untuk memperkuat sistem perbankan nasional. Lembaga-lembaga baru yang akan dibentuk adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan adanya lembaga-lembaga baru ini, lembaga yang memiliki otoritas pada sektor perbankan akan berubah, yaitu yang semula hanya Bank Indonesia, pada waktunya akan menjadi tiga otoritas, yaitu Bank Indonesia, OJK, dan LPS.¹⁹

Karena ada tiga otoritas pada sektor perbankan, penataan kembali sistem perbankan nasional juga membutuhkan penataan formal mengenai hubungan kelembagaan ketiga otoritas tersebut, yang meliputi: (1) pengaturan mengenai mekanisme dan forum komunikasi; (2) substansi koordinasi dan prosedur pengawasan dan pembinaan bank- (oleh masing-masing otoritas); (3) ketentuan-ketentuan yang terkait dengan usaha perbankan sehingga otoritas di sektor keuangan dan perbankan dipastikan mampu mendeteksi kelemahan (*vulnerabilities*) dalam sistem keuangan yang diduga dapat memicu terjadinya krisis.

19 BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. OJK akan memiliki kewenangan terhadap seluruh aspek penggunaan dan pengawasan bank, sedangkan LPS akan memiliki kewenangan dalam menetapkan persyaratan keanggotaan, termasuk aspek pengawasan dan pemeriksaan bank yang terkait dengan kepentingan LPS selaku lembaga penjamin dana pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Bq, Muhammad Fud. 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfj Alqurn al Karm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- A., Alvin and James K. Loebbecke. 2000. *Auditing an Integrated Approach*. 8th Edition. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- AAOIFI. 2003. *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Jakarta: AAOIFI.
- Abdel-Karim, Rifaat Ahmed. 1999. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Proceedings of the Second, Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic Finance.
- Abdolmohammadi, Mohammad dan Arnold Wright. 1987. "An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgments", dalam *Journal the Accounting Review* 62(1).

- Abdul-Razzaq, A. A. 2009. *Sharia Supervision as a Challenge for Islamic Banking in Nigeria*. Oloyede I. O. (Ed.), Al-Adl (The Just): Essays on Islam, Islamic Law and Jurisprudence.
- Abdurohman. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Accounting Principle Board (APB). 1970. *Statement No. 4. Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise*. Amerika Serikat.
- Achsien, Iggie H. 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Cet. Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adiwarman, A. Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman, A. Karim. 2013. *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*. Edisi 5. Cetakan Ke-9. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adnan, M. Akhyar. 1997. "The Shari'ah Islamic Bank and Accounting Concept", dalam *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Mei.
- Agoes, Sukrisno dan Jan Hoesada. 2012. *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jilid 2. Edisi 3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*. Jilid 1. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Agoes, Sukrisno. 2010. *Auditing*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Aimi, Noor. 2015. *Analysis of Shariah Audit/Review Report*. Malaysia, Pakistan and Bahrain.
- Al Baraka. 2008. *Al Baraka Islamic Bank*. Al Baraka Islamic Bank.
- Ali, M. Sulthon Abu. 1401 H. *Problematik Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam*. Jeddah: Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah.

- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*. Jakarta: UII. Press.
- Alim, Muhammad Nizarul. 2011. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam.
- Ansori. 2001. "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 3. Nomor. 2, (Maret).
- Antonio, M. Syafi'i dan Habib Ahmed. 2008. *Governance Corporate Lembaga Keuangan Syari'ah*. Terj. Ihwan A. Basri. Jakarta: Bumi Aksara.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Antonio, M. Syafi'i. 2002. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Jakarta: Ekonisia.
- AOIFL. 2010. *Financial Accounting Standard No. 9 (FAS 9)*: Bahrain: Zakah, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Arens, A. A *et.al.* 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Edisi Kedua Belas. Jakarta: Erlangga.
- Arens, Alvin A. dan James K. Leobbecke. 1999. *Auditing sebagai Pengantar*. Terj. Amir Abadi Yusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemene Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Bailey *et.al.* 1983. "Effects of Audit Report Wording Changes on the Perceived Message" in *Journal of Accounting Research*, Vol. 21, Spring.
- Boritz, J.E. *et.al.* 1987. *An Experimental Study of Review of Preliminary Audit Strategies by External Auditors*. Canada: Canadian Academic Accounting Association.
- Boynton *et.al.* 2001. *Modern Auditing*. New York: John Will Boynton.

- Buttery, Hurford dan Simpson. 1993. *Audit in the Public Sector*, *Journal of Forensic Accounting*, Crumbley, D. Larry.
- Capra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Jakarta: SEBI.
- Chapra, M. Umer dan Tariqullah Khan. 1992. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Terj. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Defond, M. and J. Jiambalvo. 1994. "Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals" in *Journal of Accounting and Economics*, hlm. 211.
- Dewan Standar SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Professional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- El-Hawary et.al. 2004. "Diversity in the Regulation of Islamic Financial Institutions". *The Quarterly Review of Economics and Finance* Vol. 46.
- Epstein, M.J. and M.A. Geiger. 1994, "Investor Views of Audit Assurance: Recent Evidence of the Expectation Gap", in *Journal of Accountancy*, Vol. 177, January.
- FCGI. 2000. *Corporate Governance/Tatakelola Perusahaan*. Jakarta: Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. 2000. "Tujuan Adanya Good Corporate Governance" dalam *Majalah Usahawan* No. 10 TH XXIX, Jakarta.
- Fogg, Milton. 2004. *The Greatest Networker in the World the Three*. New York: Rivers Press.
- Garas, S. N. and C. Pierce. 2010. "Shari'a Supervision of Islamic Financial Institutions" in *Journal of Financial Regulation and Compliance*. Vol. 18, No. 4.
- Ghazali, Aidit. 1991. *Islamic Thinkers on Economics, Administration, and Transaction*. Kuala Lumpur Publishing.
- Gjesdal, F. 1981. "Accounting for Steward Ship" in *Journal of Accounting Research*. Vol. 19 No. 1 Spring.

- Grassa, Rihab. 2015. "Shariah Supervisory Systems in Islamic Finance Institutions Across the OIC Member Countries" in *Journal of Financial Regulation and Compliance*. Vol. 23 Iss 2.
- Gulzar, S. et.al. 2011. *Does Correlation Exist Between Inflation and Corruption: Comparison of Pakistan with India*.
- Guy Dan M. et.al. 2002. *Auditing*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Guy, Dan M. 2002. *Auditing*. Jilid II. Edisi 5. Terj. Sugiyarto. Jakarta: Erlangga.
- Hafidhuddin Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Totok Budi S. 2004. *Auditing 2 (Dasar-dasar Prosedur Pengauditan Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Halim, Abdul. 2013. *Pemeriksaan Akuntansi 1*. Yogyakarta: Universitas Gunadarma.
- Hamoud, Sami. 1985. *Islamic Banking*. London: Arabian Information Ltd.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1999. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haryono, Dwi. 2001. *Panduan Audit Investigatif Korupsi di Bidang Kehutanan*. Bogor: Center for International Forestry Research.

- Hashim and Rahman. 2011. *Audit Report Lag and the Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian: Listed Companies International Bulletin*.
- Hidayat, Nur. 2002b. "Laporan Keuangan: dalam Perspektif Perpajakan" dalam *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 2. No. 1. Agustus.
- Hiro, Tugiman. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holt, G. and Moizer, P. 1990. "The Meaning of Audit Reports" in *Accounting and Business Research*. Vol. 20, Spring.
- Humphrey, C. G. et.al. 1993. "The Audit Expectation Gap in Britain: an Empirical Investigation" in *Accounting and Business Research*. Vol. 23, Summer.
- Ifham, Ahmad. 2016. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilhami, Haniah. 2009. "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 21. No. 3. Oktober.
- Iman Sugema dkk. 2003. *Quo Vadis Restrukturisasi Perbankan Menjelang Pembubaran BPPN*. Jakarta: INDEP.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2010. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Islamic Financial Services Board. 2009. *Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*.
- Ismail. 1999. *Kejayaan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Lkis.
- ISRA. 2010. *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: Isra Press.
- Iwan, Triyuwono dan Moh. As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jalilah, Siti Nurul. 2015. *Analysis of Shariah Audit/Review Report. Malaysia, Pakistan and Bahrain.*
- Jennings, M. *et.al.* 1993. "The Significance of Audit Decision Aids and Precase Jurists' Attitudes on Perceptions of Audit Firm Culpability and Liability" in *Contemporary Accounting Research*. Vol. 9. Spring.
- Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Surakarta: Bumi Aksara.
- Jusup, Haryono. 2001. *Auditing*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Kasim, Ibrahim, Hameed dan Sulaiman. 2009. "Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the Desired and the Actual" in *Global Economy & Finance Journal*. Vol. 2 No. 2 September.
- Kell, Johnson and William C. Boynton. 2003. *Auditing*. Alih Bahasa Paul A. Rajoe. Ed. Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Kelly, A. and L. Mohrweis. 1989. "Banker's and Investors' Perceptions of The Auditor's Role in Financial Statement Reporting: The Impact of SAS No. 58" in *Auditing: a Journal of Practice and Theory*. Vol. 9. Fall.
- Khaddafi, Muammar dkk. 2016. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syari'ah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Khan, Feisal. 2010. "How Islamic is Islamic Banking" in *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol. 6.
- Khan, Muhammad Akram. 1989. *Economic Teachings of Prophet Muhammad*. Islamabad Pakistan: International Institute of Islamic Economics.
- Kohler, L. Erick. 1984. *Dictionar for Accountans*. 6 th. Edition. New Delhi: Prentice Hall.
- Komaruddin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi Ke-5. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lee, Tom and Mary Stone. 1995. "Competence and Independence: the Congenial Twins of Auditing?" *Journal of Business Finance and Accounting*. December.

- Littlejohn, S. W. and K. A. Foss. 2008. *Theories of Human Communication*. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
- Ludigdo, Unti. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Echols, John and Hassan Shadily. 2003. *An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maharani, S. N. 2008. "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi" dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 12, No. 3. (September) .
- Manulang, M. 1997. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardian dan Q. Mardiyah. 2015. "Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia". *Jurnal Akuntabilitas*. Vol. VIII No. 1.
- Mardiyah, Qonita and Sepky Mardian. 2015. *Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. Akuntabilitas 1st ser.8.
- Martinelli, A. and C.W. Hesseltine. 1964. *Tempeh Fermentation: Package and Tray Fermentation*. Food technology.
- Mautz, R. K. dan H. A. Sharaf. 1993. *The Philosophy of Auditing*. Sarasota, Florida: American Accounting.
- McInnes, W. M. 1994. "The Audit Expectation Gap in the Republic of South Africa" in *Journal Accounting and Business Research*. Vol. 24. Summer.
- Miller, J. et.al. 1990. "The New Auditor's Report: Will it Close the Expectations Gap in Communications?" in *The CPA Journal*. Vol. 60, May.
- Miller, Roger LeRoy dan Roger E. Meiners. 2000. *Teori Mikroekonomi Intermediate*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Minarni. 2013. "Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah" dalam *Jurnal La Riba* Vol. 7. No.1.
- Minarni. 2013. "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah" dalam *La Riba, Jurnal Ekonomi Islam*. Volume V No 1. Juli.

- Miskam, N. dan Shafii H. 2013. *Trasformasi Pembangunan Luar Bandar: Kesan ke Atas Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. Kualalumpur: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
- Monroe, G.S. and D.R. Woodliff. 1993. "The Effect of Education on the Audit Expectation Gap" in *Accounting and Finance*, Vol. 33, May.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. 2012. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: Magister Studi Islam, PPs. Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
- Mullah, Sobur dan Mahbub Zaman. 2015. "Shari'ah Supervision, Corporate Governance, and Performance: Conventional Bank vs. Islamic Bank" in *Article in Journal of Banking and Finance*.
- Mulyadi dan Kanaka Puradirejda. 1998. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi dan Kanaka Puradirejda. 2002. *Auditing*. Buku Dua. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Murtanto. 1999. "Identifikasi Karakteristik-karakteristik Keahlian Audit", dalam *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 2 (1).
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Islam, Economics, and Society*. Terj. M. Syaiful Anam, M. Ufuqul Mubin. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Mustafa E. 2004. *Beberapa Pemikiran tentang Keuangan Publik Islam*. Bandung: Gramedia.
- Nawal Binti Kasim *et.al.* 2009. "Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap between 'the Desired' and 'the Actual'". in *Global Economy & Finance Journal*. Vol. 2. No. 2 September.
- Nawal Kasim, Zuraidah Mohd Sanusi, Tatik Mutamimah, & Sigit
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Nor Aishah Mohd Alia, Zakiah Muhammadun Mohamed, Shahida Shahimib, Zurina Shafii. 2015. "Competency of Shariah Auditors

- in Malaysia: Issues and Challenges" in *Journal of Islamic Finance*. Vol. 4 No. 1. 2015. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance.
- Nurharyanto. 2009. *Dasar-dasar Auditing*. Edisi ke-6. Bogor: BPKP.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastowo, Darminto Dwi dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Qardawi, M. Yusuf. 1987. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rafdi, Nurauliani. 2015. *Analysis of Shariah Audit/Review Report*. Malaysia, Pakistan, and Bahrain.
- Rahman Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid I. Yogyakarta: Dana Bhakti.
- Rahman, A. R. and N. L. Ghani. 2015. "An Analysis of Shari'ah Audit Practices in Islamic Banks in Malaysia" dalam *Jurnal Pengurusan* 43.
- Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2008. *Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: the Needs and Challenges*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November.
- Rai, Inengah Gusti Agung. 2010. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Regar, Moenaf H. 2001. *Pembahasan Kritis Aspek Manajemen & Akuntansi UUPT 1995*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Regar, Moenaf H. 2003. *Kilas Sorot Perkembangan Akuntansi di Indonesia. Akuntansi Indonesia di Tengah Kancah Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Roe, Robert A. 2001. "Trust Implications for Performance and Effectiveness" in *European Journal of Work and Organizational Psychology*. Vol. 10.

- Roszaini, Haniffa. 2010. "Auditing Islamic Financial Institutions" in *Journal QFINANCE*.
- Runes, Dagobert D. (Ed.). 1975. *Dictionary of Philosophy*. Totowa New Jersey: Littlefield, Adams & CO.
- Rusmin, Eka Noor Asmara. 1996. *Belajar Cepat dan Sistematis Auditing-I*. Yogyakarta. UPP-AMP YKPN.
- Sabiq, As-Sayid. 1403 H/1983. *Fiqih As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Saifudin. 2004. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi Eksperimen pada Auditor dan Mahasiswa)*. Tesis. Semarang: Undip.
- Sawyer, Lawrence B. et.al. 2005. *Sawyer's Internal Auditing*. Fifth Edition. Alih Bahasa Desi Adhariani. Jakarta: Salemba Empat.
- Simamora, Henry. 2002. *Auditing II*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sundjaja, Ridwan S. dan Inge Barlian. 2002. *Manajemen Keuangan Satu*. Edisi Keempat. Jakarta: Prenhallindo.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Perbakan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Todaro, Michael P. 1977. *Economic Development in the Third World*. London: Longman.
- Tom Lee. Author. Lee, T. A. (Thomas Alexander). 1993. *Corporate Audit Theory* Edition. 1st Ed. Published. London, New York: Chapman & Hall.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS.
- Tunggal Amin Widjaja, 2000. *Auditing Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Ciputat, Institut Manajemen Zakat.
- Wild, John dkk. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Delapan. Buku Dua. Alih Bahasa: Yanivi dan Nurwahyu. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilson, R. 2010. *Why is Islamic Banking Successful? Islamic Bank are Unshated Despite Financial Crisis*. Durham: Durham University.
- Yakan, Fathi. 1993. *Globalisasi Telaah dan Peran Islam terhadap Tatanan Dunia Baru*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Yakub, Hamzah. 1983. *Etika Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yaya, Rizal dan Shahul Hameed. 2005. *Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perception of Muslim Accounting Academician in Yogyakarta, Indonesia*. Kuala Lumpur: International Conference Pan Pacific.

Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan:

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Peny. Haji Depag RI. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Ciputat Press.
- DSN No. 1 tahun 2000. *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: KPAI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata Pasal 1320.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 yang Ditetapkan pada Tanggal 21 Februari 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2000.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/Pbi/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (PSAK No. 01).
- Surat Edaran Dewan Pembinaan Bank Syariah, Nomor. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS.
- Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS.
- Surat Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001, tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005.
- Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

LAMPIRAN

Model Ilustrasi Kertas Kerja Pemeriksaan Bank Syari'ah

Bandung, 22 Oktober 2015

No. : 025/ KAP/ XI/ 2015

Lampiran : 3 Eksemplar

Perihal : Laporan Hasil Audit Kinerja Perbankan Syariah

Kepada Yth,

Pimpinan PT Bank

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami telah melakukan audit atas Kinerja perbankan syariah yang merupakan bagian dari penilaian yang dilakukan secara sistematis, mandiri, terencana, obyektif dan berorientasi membangun terhadap pencapaian kinerja dan kebijakan manajemen dalam mengelola sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan perbankan syariah. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai tata cara pelaksanaan, efisiensi (daya guna), dan efektivitas Bank muamalat dalam pengelolaan sumber daya (aset) yang dimilikinya.

Hasil audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi :

BAB I : Informasi Latar Belakang

BAB II : Kesimpulan Audit yang didukung dengan Temuan Audit

BAB III : Rekomendasi

BAB IV : Ruang Lingkup Audit

Dalam melaksanakan audit, kami telah memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak baik jajaran Direksi maupun Staff yang berhubungan dengan pelaksanaan audit ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kantor Akuntan Publik

"Dynamic Acountan"

Lead Auditor

(.....)

Bab I

Informasi Latar Belakang

Perbankan merupakan sektor yang penuh dengan peraturan dan pengawasan atau biasa disebut dengan istilah "*highly regulated*". Mengingat, bank adalah sebuah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*). Dimana bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat tersebut sangat tergantung pada kinerja bank dan kemampuan bank dalam mengelola risiko, profesionalisme, dan integritas pengurus bank serta transparansi pada publik. Maka untuk melindungi kepentingan *stakeholder* tersebut, perbankan dituntut untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, dalam upaya pencapaian kinerja yang baik tersebut, kegiatan audit perbankan sangat memegang peranan penting. Audit kinerja bank syariah merupakan bagian dari penilaian yang harus dilakukan secara sistematis, mandiri, terencana, obyektif, dan berorientasi membangun terhadap pencapaian kinerja perbankan syariah.

Bab II

Kesimpulan Audit

Berdasarkan temuan (bukti) yang kami peroleh selama berlangsungnya audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

A. Kondisi

1. Ada perkembangan jumlah aset yang luar biasa dalam kurun waktu antara tahun 2011 dan 2012 , hampir 2 kali lipat.
2. Net Income pada tahun 2014 dengan tahun pembandingan 2010 mengalami penurunan.
3. Perkembangan pembiayaan antara tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan luar biasa dan kemudian kembali naik pada tahun 2013.

B. Kriteria

1. Perkembangan jumlah aset seharusnya lebih tepat guna dan sesuai kebutuhan.
2. Perolehan net income seharusnya konstan cenderung naik dari tahun ke tahun.
3. Pembiayaan memegang peran yang sangat vital pada pengelolaan aset bank syariah, oleh karena itu perkembangan pembiayaan seharusnya lebih konstan cenderung naik sewajarnya dari tahun ke tahun.

C. Penyebab

1. Perolehan laba pada tahun 2012 meningkat sehingga pengalokasian untuk jumlah aset meningkat.
2. Tingginya tingkat non performing loan (pembiayaan bermasalah) pada Bank Muamalat pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010, sehingga berdampak pada net income yang mengalami penurunan.
3. Bank Muamalat memutuskan untuk lebih meregulasi, mengevaluasi, dan lebih memperketat analisis pada pengucuran pembiayaannya pada kurun waktu tahun 2012 sampai 2014.

D. Akibat

1. Pengelolaan aset yang cenderung naik secara tidak wajar justru dikhawatirkan akan membawa dampak berkurangnya prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menganalisa/ meng-*underwrite* suatu risiko.
2. Pengelolaan aset terganggu akibat meningkatnya persentase non performing loan (pembiayaan bermasalah), sehingga berdampak pada net income yang menurun.
3. Terjadinya banyak penyesuaian persentase total pembiayaan yang dikururkan oleh Bank Muamalat kepada nasabah.

Daftar Ringkasan Temuan Audit

No	Kondisi	Kriteria	Penyebab	Akibat
1.	Ada perkembangan jumlah aset yang luar biasa dalam kurun waktu antara tahun 2011 dan 2012, hampir 2 kali lipat.	Perkembangan jumlah aset seharusnya lebih tepat guna dan sesuai kebutuhan.	Perolehan laba pada tahun 2012 meningkat sehingga pengalokasian untuk jumlah aset meningkat.	Pengelolaan aset yang cenderung naik secara tidak wajar justru dikhawatirkan akan membawa dampak berkurangnya prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dalam menganalisa/ meng- <i>underwrite</i> suatu risiko.
2.	Net Income pada tahun 2014 dengan tahun pembandingan 2010 mengalami penurunan.	Perolehan net income seharusnya konstan cenderung naik dari tahun ke tahun.	Tingginya tingkat <i>non performing loan</i> (pembiayaan bermasalah) pada Bank Muamalat pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2010, sehingga berdampak pada <i>net income</i> yang mengalami penurunan.	Pengelolaan aset terganggu akibat meningkatnya persentase <i>non performing loan</i> (pembiayaan bermasalah), sehingga berdampak pada net income yang menurun.
3.	Perkembangan pembiayaan antara tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan luar biasa dan kemudian kembali naik pada tahun 2013.	Pembiayaan memegang peran yang sangat vital pada pengelolaan aset bank syariah, oleh karena itu perkembangan pembiayaan seharusnya lebih konstan cenderung naik sewajarnya dari tahun ke tahun.	Bank Muamalat memutuskan untuk lebih meregulasi, mengevaluasi, dan lebih memperketat analisis pada pengucuran pembiayaannya pada kurun waktu tahun 2012 sampai 2014.	Terjadinya banyak penyesuaian persentase total pembiayaan yang dikucurkan oleh Bank Muamalat kepada nasabah.

Bab III

Rekomendasi

Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus segera menjadi perhatian pihak manajemen di masa yang akan datang. 3 kelemahan tersebut antara lain:

1. Kelemahan yang terjadi pada kekurangbijaksanaan manajemen dalam meng-*underwrite* suatu risiko.
2. Kelemahan yang terjadi pada pengelolaan manajemen aset.
3. Kelemahan yang terjadi dalam analisis penyaluran pembiayaan.

Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Rekomendasi :

1. Departemen pengelolaan aset harus merevisi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset yang telah ada sebelumnya dengan menyeimbangkan jumlah aset dibandingkan dengan kegunaannya dalam kegiatan operasional Bank Muamalat sehingga pengelolaan aset dapat lebih efisien dan tepat guna.
2. Departemen departemen yang telah ada disarankan untuk lebih menekankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan suatu kebijakan, karena selain efisiensi usaha, Bank Muamalat juga memerlukan ekspansi usaha yang bisa jadi membutuhkan biaya yang besar, sedangkan perusahaan akan sulit meningkatkan profitabilitasnya tanpa didukung adanya upaya efisiensi dalam operasional usahanya.
3. Departemen penyaluran pembiayaan disarankan untuk mengevaluasi analisis pembiayaan yang selama ini dilakukan disarankan untuk lebih menekankan pada analisis 5C, 7P maupun 3R, pengawasan setelah pembiayaan, evaluasi pada penggolongan kolektabilitas pembiayaan, evaluasi pada langkah yang harus ditempuh apabila non performing loan (pembiayaan bermasalah) sudah terlanjur terjadi sehingga kerugian dapat diminimalisir.

Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada pihak manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak

segera diperbaiki kami mengkhawatirkan akan terjadi akibat yang lebih buruk lagi pada kinerja PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan berdampak pada eksistensi Bank Muamalat Indonesia di kalangan *stakeholders*.

Bab IV

Ruang Lingkup Audit

Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi kinerja PT Bank Muamalat Indonesia pada Analisa Rate of Growth (Trend) dan Analisa Market of Share (Common size). Audit kami mencakup penilaian atas kinerja Bank Muamalat ditinjau dari beberapa analisa tersebut di atas.

Bandung, 22 Oktober 2015

Pejabat yang Bertanggungjawab :

Lead Auditor "Dynamic.Acountan"

(.....)

Lampiran 1: Hasil Perhitungan Analisa *Rate of Growth* dan Analisa *Market of Share* oleh Auditor

1. Analisa Rate of Growth

Rasio ini digunakan untuk mengukur perkembangan usaha bank. Sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia selama 5 tahun terakhir (2010-2014) dapat diperoleh:

➤ **Perkembangan Aset**

Data Tahun	2010	:	21.400.793.090
	2011	:	32.479.506.528
	2012	:	44.854.413.084
	2013	:	54.694.020.564
	2014	:	62.413.310.135

Rumus :

$$\frac{\text{Total Aset (tahun pembanding)} - \text{Total Aset (base indeks)}}{\text{Total Aset (base indeks)}}$$

$$2010 : \frac{21.400.793.090 - 21.400.793.090}{21.400.793.090} \times 100 = 0 \%$$

$$2011 : \frac{32.479.506.528 - 21.400.793.090}{21.400.793.090} \times 100 = 51,768 \%$$

$$2012 : \frac{44.858.413.084 - 21.400.793.090}{21.400.793.090} \times 100 = 109,592 \%$$

$$2013 : \frac{54.694.020.564 - 21.400.793.090}{21.400.793.090} \times 100 = 155,57 \%$$

$$2014 : \frac{62.413.310.130 - 21.400.793.090}{21.400.793.090} \times 100 = 191.64 \%$$

► **Perkembangan Operating Income**

Data Tahun 2010 : 238.278.631

2011 : 78.707.569

2012 : 524.526.826

2013 : 708.676.309

2014 : 147.852.484

Rumus :

$$\frac{\text{Total Aset (tahun pembanding)} - \text{Operating Income (base indeks)}}{\text{Total Aset (base indeks)}}$$

$$2010 : \frac{21.400.793.090 - 238.278.631}{238.278.631} \times 100 = 8.881,41 \%$$

$$2011 : \frac{32.479.506.528 - 238.278.631}{238.278.631} \times 100 = 13.530,89 \%$$

$$2012 : \frac{44.854.413.084 - 238.278.631}{238.278.631} \times 100 = 18.724,35 \%$$

$$2013 : \frac{54.649.020.564 - 238.278.631}{238.278.631} \times 100 = 22.853,80 \%$$

$$2014 : \frac{62.413.310.135 - 238.278.631}{238.278.631} \times 100 = 26.093,41 \%$$

➤ **Perkembangan Net Income**

Data Tahun	2010 :	170.938.736
	2011 :	273.621.603
	2012 :	389.414.422
	2013 :	475.846.659
	2014 :	57.173.347

Rumus :

$$\frac{\text{Net Income (tahun pembandingan)} - \text{Net Income (base indeks)}}{\text{Net Income (base indeks)}}$$

$$2010 : \frac{170.938.736 - 170.938.736}{170.938.736} \times 100 = 0 \%$$

$$2011 : \frac{273.621.603 - 170.938.736}{170.938.736} \times 100 = 60,07 \%$$

$$2012 : \frac{389.414.422 - 170.938.736}{170.938.736} \times 100 = 127,81 \%$$

$$2013 : \frac{475.846.659 - 170.938.736}{170.938.736} \times 100 = 178,373 \%$$

$$2014 : \frac{57.173.347 - 170.938.736}{170.938.736} \times 100 = -166,533 \%$$

➤ **Perkembangan Pembiayaan**

Data Tahun	2010 :	7.343.577.959
	2011 :	23.159.116.086

2012 : 14.805.384.726
2013 : 20.898.935.470
2014 : 1.743.168.163.035

Rumus :

$$\frac{\text{Total Pembiayaan (tahun pembanding)} - \text{Total Pembiayaan (base indeks)}}{\text{Total Pembiayaan (base indeks)}}$$

$$2010 : \frac{7.343.577.959 - 7.343.577.959}{7.343.577.959} \times 100 = 0 \%$$

$$2011 : \frac{23.109.116.084 - 7.343.577.959}{7.343.577.959} \times 100 = 215,365 \%$$

$$2012 : \frac{14.805.384.726 - 7.343.577.959}{7.343.577.959} \times 100 = 14,805 \%$$

$$2013 : \frac{20.898.935.470 - 7.343.577.959}{7.343.577.959} \times 100 = 184,588 \%$$

$$2014 : \frac{1.743.168.163.035 - 7.343.577.959}{7.343.577.959} \times 100 = 23,637 \%$$

➤ **Perkembangan Dana Giro**

Dana Tahun 2010 : 1.280.532.168
2011 : 1.701.806.828
2012 : 7.340.158.195
2013 : 5.563.591.552
2014 : 9.527.107.693

Rumus :

Realisasi Giro (tahun pembanding) - Realisasi Giro (base indeks)

Realisasi Giro (base indeks)

$$2010 : \frac{1.280.532.168 - 1.280.532.168}{1.280.532.168} \times 100 = 0 \%$$

$$2011 : \frac{1.701.806.828 - 1.280.532.168}{1.280.532.168} \times 100 = 32,898 \%$$

$$2012 : \frac{7.340.158.195 - 1.280.532.168}{1.280.532.168} \times 100 = 473,211 \%$$

$$2013 : \frac{5.563.591.552 - 1.280.532.168}{1.280.532.168} \times 100 = 334,4749 \%$$

$$2014 : \frac{9.527.107.693 - 1.280.532.168}{1.280.532.168} \times 100 = 643,995 \%$$

Kertas Kerja Pemeriksaan Analisa Rate of Growth

2. Analisa Market Share

Analisa ini digunakan untuk mengukur komposisi masing-masing unsur kegiatan yang ada di bank dengan kegiatan bank secara keseluruhan. Sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia selama 5 tahun terakhir (2010-2014) dapat diperoleh:

► Market Share Pembiayaan

a. Realisasi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Data Tahun 2010 : 7.343.577.959
2011 : 23.159.116.084
2012 : 14.805.384.726
2013 : 20.898.935.470
2014 : 1.723.618.638

b. Realisasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Data Tahun 2010 : 9.712.120.531.120
2011 : 20.099.905.278.657
2012 : 27.613.045.759.450
2013 : 34.748.779.923.409
2014 : 36.491.847.905.635

c. Realisasi Pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah

Data Tahun 2010 : 8.394.986.953.161
2011 : 9.702.953.278.657
2012 : 10.210.577.759.450
2013 : 10.752.404.923.409
2014 : 10.337.684.905.635

Rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Pembiayaan}}{\text{Realisasi Pembiayaan Nasional}}$$

$$2010 : \frac{7.434.577.959}{18.114.451.062.240} \times 100 = 0,4 \%$$

$$2011 : \frac{23.159.116.084}{29.826.017.673.398} \times 100 = 0,078 \%$$

$$2012 : \frac{14.805.384.726}{37.838.428.903.626} \times 100 = 0,039 \%$$

$$2013 : \frac{20.898.935.470}{45.523.083.782.288} \times 100 = 0,045 \%$$

$$2014 : \frac{1.723.618.638}{46.830.656.429.908} \times 100 = 0,0038 \%$$

➤ **Market Share Simpanan Berjangka**

a. Total Simpanan Berjangka Bank Muamalat Indonesia

Data Tahun 2010 : 13.388.554.518

2011 : 22.123.587.648

2012 : 25.549.914.141

2013 : 30.302.245.040

2014 : 38.330.610.527

b. Total Simpanan Berjangka Bank Syariah Mandiri

Data Tahun 2010 : 3.944.041.799.708

2011 : 4.700.649.048.404
 2012 : 6.475.045.433.437
 2013 : 4.831.547.000.000
 2014 : 5.241.942.638.522

c. Total Simpanan Berjangka Bank Rakyat Indonesia Syariah

Data Tahun 2010 : 4.347.119.410.692
 2011 : 7.714.924.048.404
 2012 : 12.109.194.433.437
 2013 : 13.055.814.312.316
 2014 : 10.170.172.638.522

Rumus :

$$\frac{\text{Total Simpanan Berjangka}}{\text{Total Simpanan Berjangka Nasional}} \times 100 = \text{Persentase}$$

2010 : $\frac{13.388.554.518}{8.304.549.664.718} \times 100 = 16,12 \%$

2011 : $\frac{22.123.587.648}{12.437.696.684.456} \times 100 = 17,78 \%$

2012 : $\frac{25.549.914.141}{18.609.789.781.015} \times 100 = 13,72 \%$

2013 : $\frac{30.302.245.040}{17.917.663.537.356} \times 100 = 16,91 \%$

2014 : $\frac{38.330.610.527}{15.450.445.877.571} \times 100 = 24,80 \%$

➤ **Market Share Tabungan**

a. **Total Tabungan Bank Muamalat Indonesia**

Data Tahun 2010 : 397.075.176
2011 : 7.000.062.421
2012 : 9.443.018.635
2013 : 11.978.872.521
2014 : 14.768.107.845

b. **Total Tabungan Bank Syariah Mandiri**

Data Tahun 2010 : 796.779.703.943
2011 : 7.631.290.713.124
2012 : 12.106.037.066.615
2013 : 037.939.689.982
2014 : 10.157.249.659.746

c. **Total Tabungan Bank Rakyat Indonesia Syariah**

Data Tahun 2010 : 738.227
2011 : 1.386.725
2012 : 1.688.025
2013 : 2.480.554
2014 : 3.298.659

Rumus :

$$\frac{\text{Total Tabungan}}{\text{Total Tabungan Nasional}} \times 100 = \text{Market Share}$$

2010 : $\frac{397.075.176}{797.177.517.346} \times 100 = 0,0498 \%$

2011 : $\frac{7.000.062.421}{7.638.292.162.270} \times 100 = 0,0916 \%$

$$2012 : \frac{9.943.018.635}{12.115.496.973.275} \times 100 = 0,82 \%$$

$$2013 : \frac{11.978.872.521}{49.921.042.057} \times 100 = 23,995 \%$$

$$2014 : \frac{14.768.107.845}{10.172.021.066.250} \times 100 = 0,145 \%$$

► **Market Share Giro**

a. Total Giro Bank Muamalat Indonesia

Data Tahun 2010 : 2.192.897.067
 2011 : 2.498.445.365
 2012 : 4.962.348.633
 2013 : 4.831.546.548
 2014 : 5.221.545.433

b. Total Giro Bank Syariah Mandiri

Data Tahun 2010 : 3.944.041.799.708
 2011 : 5.129.355.371.178
 2012 : 271.227.198
 2013 : 7.539.197.752.818
 2014 : 1.231.379.802.214

c. Total Giro Bank Rakyat Indonesia Syariah

Dana Tahun 2010 : 3.946.235.012.554
 2011 : 4.660.332
 2012 : 2.960.894
 2013 : 3.360.451
 2014 : 4.182.430

Rumus :

	<u>Total Giro</u>	
	Total Giro Nasional	
2010 :	$\frac{2.192.897.067}{3.946.235.887.270}$	$\times 100 = 0,0555 \%$
2011 :	$\frac{2.498.445.365}{5.131.858.476.878}$	$\times 100 = 0,0486 \%$
2012 :	$\frac{4.962.348.633}{5.236.536.725}$	$\times 100 = 94,76 \%$
2013 :	$\frac{4.831.546.548}{7.544.032.659.817}$	$\times 100 = 0,064 \%$
2014 :	$\frac{5.221.545.433}{1.236.605.530.077}$	$\times 100 = 0,422 \%$